

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSI BAGI UMKM
PADA BANK WAKAF MIKRO “SINAR SUKSES BERSAMA”
BULULAWANG MALANG**

TESIS

**OLEH
SAMSIR BAHRI
NIM: 19800022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSI BAGI UMKM PADA
BANK WAKAF MIKRO “SINAR SUKSES BERSAMA” BULULAWANG
MALANG**

Tesis ini Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Oleh:
Samsir Bahri
NIM: 19800022



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Analisis Bank Wakaf Mikro dalam mengimplementasikan keuangan inklusi bagi UMKM dimasa Pandemi Covid-19.” (studi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang) ini telah di periksa dan disetujui untuk di uji.

Malang, 13 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si
NIP. 196702271998032001

Malang,

Pembimbing II



H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Malang,

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah




Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Implementasi Keuangan Inklusi Bagi UMKM Pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021.

Dewan Penguji,


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH. M.Ag
NIP. 201810071589


Penguji Utama


Dr. H. Ahmad Djawaluddin, Lc., M.A.
NIP. 197307192005011003

ketua


Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.
NIP. 196702271998032001

Anggota


Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 196709282000031001

Anggota

Mengetahui.

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, A.k
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsir Bahri
NIM : 19800022
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis implementasi keuangan inklusi bagi UMKM
pada Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama"
Bululawang Malang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini, tidak terdapat unsur-unsur penciplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 2021

Format saya

METERAI
TEMPEL
Samsir Bahri

MOTTO

Jadikan hartamu sebagai investasi akhiratmu.

Sebagaimana kutipan firman Allah SWT sebagai berikut.

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah:261)

PERSEMBAHAN

Tesis ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua, serta keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan materi tiada henti, tidak ada kebahagiaan bagi saya selain membuat mereka bangga atas keberhasilan yang saya capai. Saya bersyukur dan terima kasih banyak atas semua jasa dan kerja mereka yang selalu mendoakan dan mendorong saya sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Tetesan keringat dan doa dari mereka menjadi penyemangat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

ABSTRAK

Bahri, Samsir, 2021, Analisis implementasi keuangan inklusi bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si Pembimbing II H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

Kata Kunci: *Implementasi, Bank Wakaf Mikro, Keuangan Inklusi, UMKM.*

Keuangan inklusi merupakan sebuah konsep yang berupaya menghapus setiap hambatan yang menghambat masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” terletak di kecamatan Bululawang Malang, menyediakan pembiayaan bagi UMKM. Pembiayaan yang diberikan berupa dana wakaf, yang mana kemudian tidak mensyaratkan adanya jaminan, tanpa bunga serta persyaratan administrasi yang mudah dipenuhi oleh nasabah. Berbagai kemudahan yang diberikan kemudian dihubungkan dengan indikator keuangan inklusi yaitu kemudahan, ketersediaan dan penggunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis konsep, pelaksanaan serta implikasi keuangan inklusi bagi UMKM.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah Kualitatif, kemudian Jenis Penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan Pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Keabsahan data dilakukan meliputi observasi secara terus menerus, Teknik triangulasi, diskusi teman sejawat serta pengecekan referensi. Informan penelitian adalah pihak lembaga yakni bendahara, supervisor, staf keuangan serta nasabah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) konsep keuangan inklusi yang berlangsung berupa pembiayaan berbasis dana wakaf, diberikan tanpa adanya persyaratan jaminan, tanpa bunga, dan persyaratan administrasi yang mudah dipenuhi serta adanya sistem tanggung renteng. Selain itu, nasabah juga difasilitasi dengan adanya program Halaqoh Mingguan (HALMI), dan pendampingan usaha. 2) Pelaksanaan keuangan inklusi dimana nasabah diharuskan mengikuti pelatihan wajib kelompok, selama lima hari. Kemudian dapat memenuhi persyaratan administrasi diantaranya: wajib perempuan, memiliki usaha mikro, dan memiliki KTP, dan bertempat tinggal di kecamatan Bululawang. 3) Implikasi keuangan inklusi tersebut terjadi peningkatan usaha, terhindar dari praktek rentenir, menambah wawasan ilmu keagamaan, serta meningkatkan silaturahmi.

ABSTRACT

Bahri, Samsir, 2021, Analysis of the implementation of financial inclusion for MSMEs at the “Sinar Sukses Bersama” Micro Waqf Bank, Bululawang Malang. Thesis, Postgraduate Islamic Economics Study Program at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si Advisor II H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

Keywords: *Implementation, Micro Waqf Bank, Financial Inclusion, MSMEs.*

Financial inclusion is a concept that seeks to remove every obstacle that prevents people from accessing financial services. The “Sinar Sukses Bersama” Micro Waqf Bank is located in the Bululawang sub-district of Malang, providing financing for MSMEs. The financing provided is in the form of waqf funds, which then do not require collateral, interest free and administrative requirements that are easily fulfilled by customers. The various facilities provided are then linked to financial inclusion indicators, namely ease, availability and use. This study aims to reveal and analyze the concept, implementation and implications of financial inclusion for MSMEs.

The approach used in the research is qualitative, then the type of research used is a case study. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and data verification. The validity of the data was carried out including continuous observation, triangulation techniques, peer discussions and checking references. Research informants are the institutions, namely treasurers, supervisors, financial staff and customers.

The results of the study show that: 1) the concept of financial inclusion that takes place is in the form of waqf fund-based financing, provided without any collateral requirements, without interest, and administrative requirements that are easy to fulfill and the existence of a joint responsibility system. In addition, customers are also facilitated with the Weekly Halaqoh program (HALMI), and business assistance. 2) Implementation of financial inclusion where customers are required to attend mandatory group training, for five days. Then they can fulfill administrative requirements including: mandatory women, have a micro business, and have an ID card, and reside in the Bululawang sub-district. 3) The implication of financial inclusion is to increase business, avoid the practice of moneylenders, increase religious knowledge, and increase friendship.

نبذة مختصرة

بحري ، سامسير ، 2021 ، تحليل تنفيذ الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أطروحة ، برنامج .Bululawang Malang ، "Sinar Sukses Bersama" في بنك الوقف الصغير .مولانا مالك إبراهيم مالانج .المستشار الأول د .هجرية UIN الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي في أمروتول حصانة ، السيد المستشار الثاني ح .أونور روفيق ، م .دكتوراه

الالتفيد ، بنك الوقف الصغير ، الشمول المالي ، المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الشمول المالي هو مفهوم يسعى إلى إزالة كل عقبة تمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المالية .يقع بنك Malang الفرعية في Bululawang في منطقة "Sinar Sukses Bersama" الوقف الصغير ، ويوفر التمويل للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة .يكون التمويل المقدم على شكل أموال وقفية والتي لا تتطلب بعد ذلك ضمانات وبدون فوائد ومتطلبات إدارية يمكن للعملاء الوفاء بها بسهولة .ثم يتم ربط مختلف التسهيلات المقدمة بمؤشرات الشمول المالي ، وهي السهولة والتوافر والاستخدام .تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الشمول المالي وتنفيذه وآثاره على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحليله .

النهج المستخدم في البحث نوعي ، ثم نوع البحث المستخدم هو دراسة حالة .تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق .تشمل تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات .تم تنفيذ صحة البيانات بما في ذلك المراقبة المستمرة وتقنيات التثليث ومناقشات الأقران والتحقق من المراجع .المخبرين الباحثين هم المؤسسات ، وهم أمناء الخزينة والمشرفون والموظفون الماليون والعملاء .

، تظهر نتائج الدراسة أن: 1 (أن مفهوم الشمول المالي الذي يتم على شكل تمويل وقفي قائم على التمويل دون أي متطلبات ضمانات ، وبدون فوائد ، ومتطلبات إدارية يسهل تحقيقها ووجودها .نظام المسؤولية ، (HALMI) المشتركة .بالإضافة إلى ذلك ، يتم تسهيل العملاء أيضاً من خلال برنامج حلقوه الأسبوعي ومساعدة الأعمال .2 (تنفيذ الشمول المالي حيث يطلب من العملاء حضور تدريب جماعي إلزامي لمدة خمسة أيام .بعد ذلك يمكنهم تلبية المتطلبات الإدارية بما في ذلك :المرأة الإلزامية ، ولديها شركة صغيرة الفرعية .3 (مضمون الشمول المالي هو زيادة Bululawang ولديها بطاقة هوية ، والإقامة في منطقة ، الأعمال التجارية ، وتجنب ممارسة المقرضين ، وزيادة المعرفة الدينية ، وزيادة الصداقة

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
المخلص	ix
DAFTAR ISI	x
KATA PENGANTAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
F. Definisi Istilah	26
BAB II KAJIAN TEORI	27
A. Konsep Wakaf	27
1. Pengertian Wakaf	27
2. Rukun dan syarat Wakaf	29
3. Dasar Hukum Wakaf	31
4. Macam-macam Wakaf	32
5. Wakaf uang	33
B. Konsep Bank Wakaf Mikro	34

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro.....	36
2. Dasar Hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro	38
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional	39
C. Konsep Keuangan Inklusi	42
1. Teori Keuangan dan pertumbuhan	42
2. Pengertian keuangan inklusi	44
3. Visi dan tujuan keuangan inklusi	46
4. Indikator keuangan inklusi.....	47
5. Prinsip pengembangan keuangan inklusi	48
6. Keuangan inklusi Syariah	49
D. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	51
1. Pengertian UMKM.....	51
2. Kriteria UMKM	54
E. Kerangka Berpikir.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	58
B. Kehadiran Peneliti.....	58
C. Latar Penelitian	59
D. Data dan sumber Penelitian.....	61
E. Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data.....	64
1. Reduksi Data	64
2. Penyajian Data	64
3. Verifikasi Data	65
G. Keabsahan data.....	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	68
A. Gambaran umum dan latar penelitian	68
1. Profil Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	68
2. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” ..	69
3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	73
4. Tujuan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	81

5. Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”.	82
B. Paparan Data	84
1. Program Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	84
a. Pembiayaan Modal Usaha.....	84
b. Halaqoh Mingguan (HALMI)	86
c. Pelatihan kewirausahaan	88
2. Praktik Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	90
3. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	93
BAB V PEMBAHASAN	96
A. Konsep keuangan inklusi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam Mengimplementasikan keuangan inklusi	96
1. Pembiayaan modal usaha tanpa jaminan dan tanpa bunga	101
2. Sistem tanggung renteng	103
3. Halaqoh mingguan (HALMI)	104
4. Pendampingan usaha.....	105
B. Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang	106
C. Implikasi keuangan inklusi terhadap perkembangan UMKM	113
BAB VI PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
GAMBAR MODEL ANALISIS INTERAKTIF MILES DAN HUBERMAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	20
Tabel 2.1 Indikator keuangan inklusi.....	47
Tabel 2.2 Pengertian UMKM menurut berbagai instansi	54
Tabel 2.3 Karakteristik UMKM.....	57
Tabel 3.1 Daftar informan.....	63
Tabel 4.1 Rincian dana hibah.....	74
Tabel 5.1 Konsep keuangan inklusi	106
Tabel 5.2 Pelaksanaan keuangan inklusi.....	112
Tabel 5.3 Implikasi keuangan	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Grafik Jumlah Nasabah Oustanding.....	71
Gambar: 4.2 Grafik Jumlah Pembiayaan Kumulatif.....	71
Gambar: 4.3 Grafik Jumlah Kumpi.....	72
Gambar: 4.4 Grafik Jumlah Nasabah Kumulatif.....	72
Gambar 4.5 Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	72
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	75
Gambar 4.7 Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”	83
Gambar 4.9 Skema Pencairan	95

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Hasil Wawancara dengan KH. Fathul Bari
- Lampiran 1.2 Hasil Wawancara dengan Ustadz Zamroni
- Lampiran 1.3 Hasil Wawancara Ahmad Diarga
- Lampiran 1.4 Hasil Wawancara Anita Hariyati
- Lampiran 2. Surat Selesai penelitian
- Lampiran 3. Surat penelitian
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Dewan Syariah
- Lampiran 5. Surat Keputusan OJK
- Lampiran 6. Surat Keputusan Menteri Koperasi
- Lampiran Dokumentasi wawancara 6. 1 KH. Fathul Bari
- Lampiran Dokumentasi wawancara 6. 2 Ahmad Diarga
- Lampiran Dokumentasi wawancara 6. 3 Ustadz Zamroni
- Lampiran Dokumentasi wawancara 6. 4 Anita Hariyati
- Lampiran Dokumentasi gambar dengan ibu dewi
- Lampiran Dokumentasi gambar dengan ibu wati
- Lampiran Dokumentasi gambar kegiatan HALMI
- Lampiran Pedoman Wawancara

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul: Analisis implementasi keuangan inklusi bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti ingin menghaturkan rasa hormat sebagai penghargaan dan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
4. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si dan Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D selaku Dosen Pembimbing. Kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya berada di bawah bimbingannya beliau dalam proses penyusunan tesis ini, tidak ada yang saya berikan untuk bapak dan ibu pembimbing selain Do’a. Insha Allah SWT membalas kebaikannya beliau, *aamiin*.
Seluruh dosen yang telah mendidik dari semester satu hingga akhir semester, beliau semua adalah Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A., Prof. Dr. H. M. Djakfar, S.H., M.Ag., Habib Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag., Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E., Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si, H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D., Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., Luthfi Mustofa, Dr. H. M.Ag, Dr. Masyhuri, Dr. Ari Kamayanti, Dr. Indah Yuliana, SE., M.M.
5. Kedua orang tua peneliti, Bapak & Ibu peneliti yang telah merestui dan senantiasa mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh jajaran Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang Beserta para nasabah BWM yang telah menyambut ramah kedatangan peneliti dan membantu melancarkan proses penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian

juga teman-teman Kontrakan 48 Pendem, yang senantiasa mendukung baik secara moral maupun moril sehingga peneliti mampu sampai ke tahap ini.

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Malang, 2021

Peneliti

Sam Sir Bahri



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Zh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadp ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam tranlitasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan

dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan
Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika *ta’ marbutah* berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...
2. Al-Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran keuangan inklusi sebagai strategi keuangan nasional untuk menyikapi permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat karena tidak mampu mengakses produk keuangan secara maksimal. Pertumbuhan dunia industri keuangan tidak menjamin adanya fasilitas-fasilitas terhadap layanan akses keuangan yang terjangkau. Dimana pada Tahun 2016 indeks keuangan inklusi Syariah hanya mencapai 9.6 persen, pada sektor peransuransian hanya mencapai 1.9 persen, sektor pegadaian masih di bawah satu persen, sektor lembaga pembiayaan juga hanya mencapai 0.2 persen. Dan yang paling rendah yaitu sektor pasar modal yakni 0.0 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).¹

Nengsi (2015), mengungkapkan bahwa Indonesia menggunakan keuangan inklusi sebagai strategi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa di Indonesia sendiri tingkat inklusi keuangan konvensional mencapai 67,8% sementara inklusif keuangan syariah hanya mencapai 11,1%.² sementara data yang di laporkan oleh Global Financial Inclusion Index (2011), bahwa Inklusif keuangan di

¹Sindi Puspitasari dkk, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015- 2018," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (Januari, 2020), 16

²Novia Yusufyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 436, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>.

Indonesia secara prosentasi mencapai 19.6 % berada jauh di bawah negara tetangga yakni Malaysia yang mencapai 66.7 %.³

Keuangan inklusi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, yang mana pada gilirannya akan memperkuat keamanan industri keuangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi resiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusi dibutuhkan untuk memperluas jangkauan jaringan perbankan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga hasilnya dapat mengurangi biaya perantara serta dapat meningkatkan kesejahteraan.⁴

Indonesia sendiri tingkat eksklusivitas keuangannya masuk dalam kategori tinggi. Dibuktikan dengan banyaknya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Masih belum memperoleh akses layanan keuangan pada lembaga keuangan. Padahal UMKM berpotensi meminimalisir tingkat pengangguran, serta yang terpenting mampu mengurangi angka kemiskinan.⁵ Keuangan inklusi memiliki indikator yang sifatnya multidimensi, beberapa indikator keuangan inklusi seperti yang di sebutkan oleh sarma (2012), bahwa

³Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia," *Jurnal Etikonomi*, 2(Oktober, 2015) 2.

⁴Pindy Kurnia Virda, Estu Widarwati, Nunik Nurmalarari, "The Effect of Fnancial Inclusion on Stability of Sharia Banking in Indonesia," *Diskurusus ilmu Manajemen STIESA (Dimensia)*, 2 (September, 2019), 2

⁵Mardani D. A, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia," *Journal for Islamic Studies*, 1 (Januari, 2018), 104-119)

keuangan inklusi memiliki indikator yaitu indikator aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan (*usage*) dari layanan perbankan.⁶

Menurut RBI/Reserve Bank of India bahwa yang di maksud dengan keuangan inklusi adalah sebuah proses yang memudahkan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, dalam memanfaatkan produk layanan keuangan secara aman, adil, mudah, murah serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.⁷

Keuangan inklusi menjadi corak bagi suatu negara dalam menggambarkan kondisi dan situasi keuangannya yang mana berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemerintah sebagai pihak yang memiliki hak otoritas dalam mengelola aturan publik memiliki tanggung jawab dalam pemerataan ekonomi serta menghindari timbulnya kesenjangan. Dengan salah satu caranya ialah melakukan pengelolaan terhadap harta tujuannya agar harta tersebut tidak beredar hanya di kalangan orang kaya saja.⁸

UMKM selama ini sering dihadapkan oleh sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perbankan yaitu *bankable*. Dunia perbankan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *bankable* adalah syarat mutlak yang harus di penuhi oleh nasabah ketika hendak ingin berhubungan dengan perbankan terutama untuk mengajukan pinjaman biasanya berupa jaminan. Syarat mutlak ini kemudian sesuai

⁶Sarma, M. "Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, (2012). Diakses <http://finance-and-trade.htw-berlin.de>

⁷Keuangan Inklusif," accessed April 17, 2021, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>

⁸Sindi Puspitasari dkk, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (Januari, 2020), 16.

dengan regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertindak sebagai pengawas perbankan. Hal ini kemudian di maklumi karena perbankan sendiri dalam prakteknya harus selalu memegang azas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Sementara UMKM secara umum, tidak *Bankable* tentunya mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan. Sehingga kemudian situasi ini membutuhkan suatu konsep kebijakan yang bisa mengatasi persoalan tersebut, yakni dengan menerapkan konsep keuangan inklusi.⁹

Menurut penelitian Umar (2017) menyebutkan bahwa Indeks keuangan inklusif Syariah (ISFI) di Indonesia hanya mencapai 0.127. angka tersebut menunjukkan bahwa ISFI di Indonesia masuk dalam kategori rendah. Keuangan Inklusi sangat relevan dalam mendukung efektivitas tugas dan fungsi Bank Indonesia serta perbankan lainnya baik dari segi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan Syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik yang khusus juga dalam hal ini memiliki potensi dalam mewujudkan inklusi keuangan nasional.¹⁰

Salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang muncul beberapa tahun terakhir ini ialah Bank Wakaf Mikro. Di yakini mampu meningkatkan keuangan inklusi di tinjau dalam beberapa kemudahan yang diberikan kepada nasabah diantaranya tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan, tanpa bunga, adanya

⁹Edi Susilo, "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)," *Prodi Ekonomi Islam FEB Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*

¹⁰Umar, A. I "Index of Syariah Financial Inclusion In Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20 (Juli, 2017), 100-126

sistem tanggung renteng, persyaratan administrasi yang mudah di penuhi, serta kemudian adanya juga Halmi (Halaqoh Mingguan), yang setiap pekan dilakukan tujuannya agar nasabah tidak hanya berkualitas dari segi dunia lewat pembiayaan yang diberikan. Melainkan juga mereka berkualitas secara spritual. Dalam penelitian Fauziah (2018) menyebutkan bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan keuangan inklusi bagi pelaku usaha mikro dalam pelaksanaanya dapat menggunakan akad mudharabah, murabahah, ijarah dan seterusnya yang sesuai dengan kemampuan usahanya.¹¹

Bank Wakaf Mikro diyakini juga mampu meningkatkan keuangan inklusi dilihat dari beberapa kemudahan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat. Jokowi Widodo dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro mampu mengatasi persoalan yang kemudian tidak mampu diatasi oleh lembaga perbankan. Karena bila hendak berhubungan dengan perbankan, maka di haruskan mempunyai jaminan, dan administrasi lainnya yang bertumpuk-tumpuk baru bisa di konfirmasi oleh perbankan.¹²

Mekanisme pendirian, kegiatan usaha, pertanggungjawaban serta pengawasan dan lainnya merujuk pada POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha

¹¹Ani Fauziah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)," Proceedings annual Conference of Muslim Scholars Kopertis Wilayah IV Surabaya. (April, 2018).

¹²"Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018" dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro>

Lembaga Keuangan Mikro.¹³ Bank Wakaf Mikro dalam operasionalnya, tidak menerima simpanan tabungan, sebagaimana Bank Pada Umumnya. Ia hanya fokus dalam menyalurkan pembiayaan tujuannya agar dapat memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Wakaf Mikro berstatus Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diawasi oleh otoritas jasa Keuangan (OJK). Dengan sistem pembiayaan tanpa agunan, serta nilai maksimal pembiayaannya ialah Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara 3 %. Selain diberikan pembiayaan tanpa agunan, Bank Wakaf Mikro juga melakukan pelatihan dan pendampingan kepada setiap pelaku usaha. Serta pola pembiayaan yang dibuat berkelompok atau tanggung renteng¹⁴

Demirguc-kunt, et.al (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa orang muslim lebih berpeluang mempunyai akun resmi di Lembaga perbankan ketimbang non muslim. Melalui keuangan sosial Islam yakni zakat, infaq sedekah dan wakaf, umat Islam lebih berpotensi dalam mewujudkan keuangan inklusi. Sementara dalam penelitian Mahmoud Mohieldin, dkk (2011) mengatakan bahwa bahwa kesenjangan yang terjadi dalam negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam (OKI) ialah berkaitan dengan keuangan mikro Syariah dan redistribusi tradisional. Peneliti menyimpulkan bahwa kesenjangan tersebut terjadi karena mengabaikan sistem keuangan sosial Islam yakni zakat, sedekah wakaf dan Qardhul hasan dan lebih mengaplikasikan keuangan konvensional yang berbasis bunga.¹⁵

¹³Winarti, "Sistem pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) menurut Uu No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Uu No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf," May 2, 2019,18, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45220>

¹⁴Maulana Assegaf, "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1 (2019): 7.

¹⁵Nengsih, 224

Berbagai penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dengan tema yang sama yakni keuangan inklusi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amin Mohseni Cheraghlou, (2017) yang mengatakan bahwa akun keuangan Islam memiliki hubungan positif dengan keuangan inklusi, dimana akad Qardhul Hassan memiliki kesamaan dengan keuangan inklusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Habibu Umar, (2019) mengatakan bahwa dalam pandangan Islam keuangan inklusi dapat meminimalisir kredit macet, lebih lanjut islam memandang bahwa keberadaan keuangan inklusi melalui zakat dapat mengentaskan kemiskinan.

Akilu Aliyu Shinkafi, Sani Yahaya, Tijjani Alhaji Sani, (2020) mengatakan bahwa untuk mengembangkan keuangan inklusi Islam, maka semua unsur harus dilibatkan diantaranya, teknologi, regulasi, komitmen hukum dalam menggunakan fitur-fitur keuangan Islam. Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad and Aidi Ahmi, Mohd Yahya Mohd Hussin, (2020) menghimbau agar menggunakan wakaf sebagai instrument untuk mengembangkan sektor ekonomi. Selain itu, menurutnya wakaf dapat berimplikasi terhadap peningkatan keuangan inklusi terutama bagi pelaku usaha. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, (2015) mengatakan bahwa Bank Wakaf menjadikan Wakaf tunai sebagai modal usaha oleh masyarakat terutama pelaku usaha.

Berbagai penelitian sebelumnya, peneliti cukup banyak membahas terkait dengan keuangan inklusi yang memiliki relevansi dengan instrumen keuangan Islam yakni zakat, infak, sedekah wakaf dan Qardhul Hasan yang di yakini mampu mengatasi persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan terutama para

pelaku usaha. Kemudian penelitian sebelumnya juga, cukup banyak yang membahas tentang praktek keuangan inklusi seperti Penelitian Laili dan Kusumaningtias (2020), meneliti tentang keuangan inklusi pada Baitul Maal Wattanwil yang mengatakan bahwa BMT memiliki peran dalam mengimplementasikan keuangan inklusi kemudian penelitian Ahmad Rifa'I (2017) yang meneliti tentang keuangan inklusi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Penelitian Azwar Iskandar dkk, (2020) mengatakan bahwa ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam membantu pemulihan ekonomi di antaranya, pertama penyaluran bantuan langsung tunai melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kedua penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, wakaf linked sukuk maupun wakaf infrastruktur. Ketiga bantuan modal usaha untuk UMKM. Empat penggunaan skema Qardhul hasan untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan Syariah serta pengembangan teknologi finansial Syariah.¹⁶ Sementara Harisa dan Romaji (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lembaga keuangan Syariah memiliki peranan strategis dalam memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dimana lembaga keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalukannya dalam bentuk modal usaha kepada UMKM, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi.

¹⁶Azwar Iskandar, Bayu Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7 (May 25, 2020): 625, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.

Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian sebelumnya hanya membahas konsep keuangan inklusi secara umum yang memiliki implikasi terhadap tingkat perekonomian yang dalam prakteknya dikaitkan dengan Wakaf tunai. Sementara pada penelitian yang lain cenderung membahas keuangan inklusi pada lembaga perbankan, BMT selain itu ada juga yang menghubungkan dengan covid-19. Dalam penelitian ini, meneliti fokus pada implementasi keuangan inklusi yang kemudian memiliki indikator yakni akses, penggunaan dan kualitas. Selain itu, objek yang diteliti ialah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Adapun alasan peneliti memilih Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang berlokasi di daerah Bululawang Malang. Pertama Berdasarkan yang di sampaikan oleh Dirga selaku pengurus Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam proses pemberdayaan terhadap UMKM di sekitar lingkungan PONPES An-Nur II Bulawang Malang, kegiatan yang kemudian di fokuskan ialah kegiatan halaqoh mingguan (HALMI) sebelum memberikan pembiayaan. Adapun materi yang di sampaikan pada kegiatan HALMI lebih banyak materi muatan tentang Agama terutama yang berkaitan dengan fiqih. Materi-materi tersebut kemudian disampaikan oleh tokoh yang memiliki kompeten di dalamnya yakni kyai dan ustad. Kalaupun ada materi yang berkaitan dengan kewirausahaan maka tergantung atas permintaan para ibu-ibu selaku calon nasabah Bank Wakaf Mikro.¹⁷

¹⁷Dirga, *wawancara* (Malang, 24 April 2021).

Selain itu menurutnya, bahwa pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” penerapan tenor dalam hal ini pemberian jumlah pembiayaan modal usaha kepada UMKM tidak di dasarkan kepada aturan pusat yang di dasarkan pada waktu biasanya 10 bulan sampai 1 tahun. Melainkan di tinjau dari kondisi usaha para ibu-ibu yang mengalami peningkatan. Dirga juga mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro di setiap daerah umumnya yang menyampaikan meteri pada halaqoh mingguan bukanlah tokoh Agama melainkan para staf pengurus Bank Wakaf Mikro tersebut.¹⁸

Selain alasan diatas, alasan kedua ialah UMKM di Kabupaten Malang terutama kecamatan Bulawang cukup besar. Dimana menurut Data yang diperoleh bahwa UMKM mampu menyumbangkan terhadap PDRB Kabupaten Malang sebesar 42 triliun dari jumlah PDRB kabupaten Malang yang mencapai 85 triliun pada tahun 2018.¹⁹ Kemudian yang melatarbelakangi peneliti memilih Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang berlokasi di Bululawang Malang tersebut yakni karena secara geografis lembaga tersebut mudah di jangkau oleh peneliti. Mengingat masa pandemik belum berakhir.

Berdasarkan data nasional terkini yakni pada tahun 2021 jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia mencapai 56 unit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan total penyaluran pembiayaan kumulatif mencapai Rp. 57.1 milyar, serta total pembiayaan outstanding mencapai Rp.11.2 milyar. Kemudian total nasabah

¹⁸Dirga, *wawancara* (Malang, 24 April 2021).

¹⁹“Siapa Sangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Paling Besar Dipengaruhi Sektor yang Satu Ini,” *Jatim TIMES*, January 6, 2018, <https://jatimtimes.com/baca/164610/20180106/164632/siapa-sangka-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-malang-paling-besar-dipengaruhi-sektor-yang-satu-ini>.

kumulatif 39.6 ribu, dan nasabah outstanding mencapai 11.9 ribu, sementara itu, jumlah kumpi mencapai 4.5 ribu. Untuk daerah Jawa Timur sendiri jumlah Bank Wakaf Mikro yang terbentuk mencapai 15 unit. Dimana total pembiayaannya kumulatif mencapai 18.3 milyar, dan pembiayaan outstanding mencapai 3.4 milyar. Kemudian total nasabah kumulatif mencapai 12.8 ribu, dan nasabah outstanding mencapai 3.5 ribu, dengan jumlah kumpi mencapai 12 ribu kumpi.²⁰

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang. Didirikan pada tahun 2018, atas keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) KEP-57/KO.0401/2018 secara resmi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang beralamat di jalan Raya Kreet Senggong, Kabupaten Malang. Adapun Badan Hukum Bank Wakaf Mikro sinar sukses Bersama ialah koperasi jasa, berdasarkan keputusan Menteri koperasi usaha kecil dan menengah, Nomor 008750/BH/M.KUMK.2/VI/2018.²¹

Sejak didirikannya pada tahun 2018, Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” total nasabah yang telah menerima pembiayaan sebanyak 400 nasabah. 350 nasabah diantaranya masih aktif, sementara 50 nasabah sisanya telah selesai yang mana diantara mereka tidak melanjutkan lagi dalam artian telah lunas. Pembiayaan yang kemudian di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar sukses Bersama, memiliki persyaratan diantaranya: a. Nasabah wajib perempuan, b.

²⁰“LKMS-BWM,”LKMS-BWM, accessed January25, 2021, http://lkmsbwm.id/data_nasional.

²¹“LKMS-BWM.”

memiliki usaha atau sedang memiliki usaha, c. berdomisili di Bululawang, c. benar-benar Kurang mampu.²²

Selain persyaratan diatas, yang harus di penuhi oleh calon nasabah yang dinyatakan mampu memenuhi persyaratan tersebut, nasabah juga harus mengikuti pembinaan. Tujuannya untuk mengetahui keseriusan dan kesungguhan nasabah dalam menerima pembiayaan nantinya. Pembinaan tersebut memiliki tahapan yaitu: pendaftaran minimal 20 orang, yang mana di dalam 20 orang tersebut akan mengikuti Halaqoh Mingguan (HALMI). Kemudian di dalam 20 orang ini akan di pecah lagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang yang mana kemudian disebut dengan kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren Indonesia (KUMPI).²³

Tahapan selanjtnya ialah tahapan pra pelatihan wajib kelompok merupakan kegiatan seleksi BWM “Sinar Sukses Bersama” dengan melakukan survei langsung ke Rumah-Rumah calon nasabah. Setelah mengikuti pra PWK calon nasabah diarahkankemudian mengikuti PWK yang mana di tahap PWK berlangsung lima hari. Nasabah diberikan materi dan hari terakhir mengikuti tes. Apabila di tahap PWK calon nasabah dinyatakan lulus maka ia berhak mendapatkan pembiayaan usaha tanpa agunan, dengan minimal pembiayaan 1 juta dan maksimalnya 3 Juta.²⁴

Menurut Dirga salah satu pengurus Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang, program pelatihan yang dilakukan selama lima hari

²² Sajida Sanata Islam, “Praktik penyaluran dana bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang tinjauan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan maqashid syariah” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 44–46, <http://etheses.uin-malang.ac.id/20694/>.

²³Islam, 47.

²⁴Islam, 48

sebagai ganti karena tidak adanya jaminan, pelatihan adalah kunci untuk mengetahui kesungguhan dari pada calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Kalau dalam perjalanannya kelompok yang terdiri dari 20 orang ada yang absen dalam pelatihan tersebut. Maka mereka diharuskan untuk mengikuti pelatihan dari awal kembali. Calon nasabah diwajibkan harus berasal dari kalangan ibu-ibu sementara Jumlah nominal pembiayaan yang akan diberikan untuk nasabah pemula ialah sebesar 1 Juta.²⁵

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang **Analisis implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” bagi UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” bagi UMKM di Kecamatan Bululawang Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” bagi UMKM di Kecamatan Bululawang Malang?
3. Bagaimana implikasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” bagi UMKM di Kecamatan Bululawang Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengungkap dan menganalisis konsep keuangan inklusi bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

²⁵ Dirga, *wawancara* (Malang 1 Februari, 2021).

2. Mengungkap dan menganalisis pelaksanaan keuangan inklusi bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.
3. Mengungkap dan menganalisis Keuangan Inklusi bagi UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan terutama bagi kalangan akademis tentang implementasi keuangan inklusi pada sebuah lembaga keuangan mikro Islam dalam hal ini Bank Wakaf Mikro.
2. Manfaat Praktis diharapkan penelitian ini, dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi praktisi ekonomi Syariah serta pihak lembaga Bank Wakaf Mikro sendiri agar mampu mengembangkan kembali Lembaga tersebut sehingga dapat memberikan kemaslahatan kepada umat lebih besar.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan relevansi dengan tema yang diteliti oleh peneliti diantaranya yaitu:

Beberapa penelitiannya sebelumnya membahas tentang instrumen keuangan sosial Islam yakni wakaf tunai, zakat, dan Qardhul hasan yang mana kemudian diyakini mampu mengatasi persoalan kemiskinan, mendorong redistribusi kekayaan, serta meningkatkan keuangan inklusi. Misalnya Buerhan Saiti, Adama Dembele, Mehmet Bulu, (2021) menyebutkan bahwa model wakaf tunai Global dapat sebagai alternatif untuk

mengatasi persoalan kemiskinan di negara-negara muslim.²⁶ Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, Norfaiezah Sawandi, (2020) juga menyebutkan bahwa zakat, sedekah dan Qardhul Hasan mampu mengentaskan kemiskinan, dimana zakat, sedekah dan Qardhul Hasan berfungsi mendorong redistribusi kekayaan serta meningkatkan keuangan inklusi.²⁷

Akilu Aliyu Shinkafi, Sani Yahaya, Tijjani Alhaji Sani, (2020) menyebutkan bahwa pengembangan keuangan Islam dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur diantaranya: regulasi, teknologi, pembuat kebijakan keuangan islam, komitmen hukum serta kesadaran dan kepedulian publik dalam menggunakan fitur-fitur keuangan islam pada Lembaga mikro Syariah.²⁸ Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad and Aidi Ahmi, Mohd Yahya Mohd Hussin, (2020) menghimbau agar menggunakan wakaf sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi suatu komunitas tertentu. Terutama komunitas muslim yang ada di Nigeria, yang selama ini terkendala oleh masalah kemiskinan.²⁹

²⁶ Buerhan Saiti, Adama Dembele, and Mehmet Bulut, "The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries," *Qualitative Research in Financial Markets* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2021), <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.

²⁷ Nurudeen Abubakar Zauro et al., "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (January 1, 2020): 555–72, <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>.

²⁸ Akilu Aliyu Shinkafi, Sani Yahaya, and Tijjani Alhaji Sani, "Realising Financial Inclusion in Islamic Finance," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 1 (January 1, 2019): 143–60, <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0020>.

²⁹ Nurudeen Abubakar Zauro et al., "Integration of Waqf towards Enhancing Financial Inclusion and Socio-Economic Justice in Nigeria," *International Journal of Ethics and Systems* 36, no. 4 (January 1, 2020): 491–505, <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0054>

Sementara itu, Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, (2020) menyebutkan bahwa model wakaf tunai yang di kolaborasikan dengan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro mampu meningkatkan usaha mikro melalui program HCD.³⁰ Umar Habibu Umar, (2019) juga menyebutkan bahwa keuangan inklusi sangat bermanfaat diantara manfaat tersebut ialah meminimalisir resiko pembiayaan macet, meminimalisir resiko yang terkait dengan kas. Kemudian yang tidak kalah penting ialah meningkatkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tersedianya kesempatan kerja.³¹

Dodik Siswantoro, Haula Rosdiana, Heri Fathurahman, (2018) menyebutkan bahwa lembaga wakaf uang di Indonesia memiliki karakteristik logis yang unik dan berbeda, yaitu tidak bersifat kesatuan melainkan pluralis.³² Abdullah, R. and Ismail, A.G. (2017) menyebutkan bahwa karakteristik dari wakaf tunai yakni tidak bisa di batalkan, bersifat abadi. Menjadikan wakaf tunai sebagai sumber dana Lembaga keuangan mikro Syariah yang tentunya membutuhkan tata kelola yang baik dari sebuah Lembaga keuangan mikro Syariah.³³ Amin Mohseni Cheraghlou, (2017)

³⁰ Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, "Cash waqf model for micro enterprises' human capital development," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1 (23 Desember, 2020), 66-83 10.1108/IJIF-08-2018-0091

³¹ Umar Habibu Umar, "The Business Financial Inclusion Benefits from an Islamic Point of View: A Qualitative Inquiry," *Islamic Economic Studies* 28, no. 1 (January 1, 2020): 83-100, <https://doi.org/10.1108/IES-09-2019-0030>.

³² Dodik Siswantoro, Haula Rosdiana, Heri Fathurahman, "Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in indonesia," *Managerial Finance*, 5 (11 April, 2018), 624-644. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>

³³ Rose Abdullah, Abdul Ghafar Ismaail, "Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model," *International journal of social economics*, 8 (7 Agustus, 2017), 1018-1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>

menyebutkan bahwa akses pada produk keuangan Islam memiliki hubungan positif dengan keuangan inklusi, dimana Qardhul Hasan memiliki relevansi dengan keuangan inklusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.³⁴

Habib Ahmed, Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, (2016) menyebutkan bahwa gagasan tentang hierarki kebutuhan dan model perencanaan keuangan, kerangka IFP inklusif yang dapat digunakan oleh kaum miskin peran rumah tangga kaya yang menyediakan zakat dan wakaf dibutuhkan.³⁵ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, (2015) menyebutkan bahwa wakaf tunai memiliki peranan penting untuk kemudian menjawab persoalan kekurangan modal usaha oleh mayoritas masyarakat pelaku usaha.³⁶

Irma Hanifa, (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa strategi go berkah yang digunakan oleh BWM berkah Rizqi Lirboyo mampu memberikan efek terhadap peningkatan Inklusif Keuangan bagi UMKM. Dimana dalam pelaksanaannya dari strategi go berkah meliputi beberapa tahapan di antaranya: 1). Berkaitan dengan perekrutan nasabah, bimbingan dan tujuan yang dicapai. 2). Strategi go berkah berkaitan dengan peningkatan

³⁴ Amin Mohseni-Cheraghloou, "Financial Inclusion and Poverty Alleviation in Muslim-Majority Countries: The Role of Islamic Finance and Qard Hassan," in *Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Perspectives from Islamic Institutions and Instruments*, ed. Muhamed Zulkhibri and Abdul Ghafar Ismail (Cham: Springer International Publishing, 2017), 141–97, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_4.

³⁵ Habib Ahmed and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (January 1, 2016): 170–89, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>.

³⁶ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Theoretical and Trustees' Perspectives on the Establishment of an Islamic Social (Waqf) Bank," ed. Professor Masudul Alam Choudhury, *Humanomics* 31, no. 1 (January 1, 2015): 37–73, <https://doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>

inklusi keuangan Syariah dimana terbukti keberadaan Inklusi Keuangan pada Bank Wakaf Mikro berkah Rizqi Lirboyo mampu meningkatkan pendapatan serta menambah pengadaan peralatan usaha.³⁷

Ani Fauziah, (2018) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa potensi wakaf Tunai harus di Lembagakan melalui sebuah Lembaga yang di sebut dengan Bank Wakaf Mikro yang dimana di akomodasi oleh regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bank Wakaf Mikro di yakini mampu memberikan pengaruh positif terhadap aspek inklusif keuangan bagi usaha kecil dan mikro.³⁸ Mohammad Rahmawan Arifin Dkk, (2019) menyebutkan bahwa pembiayaan dan bantuan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al- Pansa memiliki dampak pada peningkatan jumlah anggota produksi. Bukti yang bisa dilihat yakni peningkatan produksi telah menyebabkan peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan pelanggan yang kemudian membantu meningkatkan kondisi pelanggan.³⁹

Harisa dan Romaji, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa virus covid-19 sangat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga lembaga keuangan mikro Syariah memiliki peran dalam memulihkan perekonomian, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk modal usaha kepada

³⁷ Irma Hanifa, "Strategi Go Berkah Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada Nasabah" (undergraduate, IAIN Kediri, 2020), 11, <http://etheses.iainkediri.ac.id/184/.8>

³⁸ Ani Fauziah 373-382

³⁹ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohamad Rahmawan Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren | Nur | Journal of Finance and Islamic Banking," accessed January 29, 2021, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/1806>.

UMKM.⁴⁰ Muhammad Faiq Ramadhan, Raditya Sukmana, (2019) menyebutkan bahwa peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberian modal usaha kepada nasabah pelaku usaha sangat efektif. Sebab, usaha nasabah Bank Wakaf Mikro secara laba, terjadi peningkatan. Kemudian pendampingan dan pembinaan yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro cukup mendukung kinerja nasabah BWM dalam mengembangkan usaha yang sedang di jalankan.⁴¹

Wizna Gania Balqis, Tulus Sartono, (2019) menyebutkan bahwa Alasan hadirnya BWM karena UMKM sulit mendapatkan modal usaha. Model BWM hadir berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM.⁴² Ahmad Rifa'I (2017) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa sejauh ini bank pembiayaan Syariah mampu menjaga dan meningkatkan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan dengan mengacu pada indikator keuangan keuangan inklusi yakni akses, penggunaan, dan kualitas.⁴³

⁴⁰ Harisa Romaji, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Mengengah (Umkm)," *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (February 10, 2021): 77, <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v4i1.234>

⁴¹ Muhammad Faiq Ramadhan and Raditya Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (January 21, 2020): 2172, <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>.

⁴² Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2 (2019), 215-231 DOI: 10.18860/j.v10i2.7380

⁴³ Achmad Rifa'i, "Peran Pembiayaan Bank Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM," *HUMAN FALAH*, 2 (Juli-Desember, 2017), 194-217

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Buerhan Saiti, Adama Dembele, Mehmet Bulu (2021)	The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries	Sama-sama menyinggung tentang wakaf tunai	Penelitian sebelumnya cenderung mengakaji tentang wakaf tunai	Sementara dalam penelitian ini peneliti fokus konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro.
2.	Harisa dan Romaji (2021)	Peran lembaga keuangan mikro Syariah ditengah pandemic Covid-19 di Indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (UMKM)	Sama-sama menyinggung tentang lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama UMKM	Penelitian sebelumnya hanya membahas peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memulihkan kondisi perekonomian di masa pada masa pandemi covid-19	Pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada keuangan inklusi yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang.
3.	Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, Norfaieza h Sawandi, (2020)	Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan	Sama-sama menyinggung a tentang qardhul hasan yang dapat mendorong redistribusi kekayaan	Penelitian sebelumnya cenderung pada konsep zakat, shadaqoh dan qardhul hasan yang mengatasi persoalan kemiskinan di negara nigeria.	Pada penelitian ini peneliti fokus pada praktek keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro yang mana memiliki implikasi terhadap UMKM pada Kecamatan Bululawang Malang.
4.	Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, (2020)	Cash waqf model for micro enterprises human capital development	Sama-sama menyinggung tentang yang memiliki implikasi terhadap pelaku usaha.	Penelitian sebelumnya cenderung mengfokuskan pada wakaf tunai yang di elaborasikan	Pada penelitian ini, fokus peneliti pada keuangan inklusi yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro "Sinar

				dengan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro.	Sukses Bersama” Bululawang Malang.
5.	Nurudeen Abubakar Zauro, dkk (2020)	Integration of Waqf towards enhancing financial inclusion and socio-economic justice in Nigeria	Sama-sama menyinggung tentang wakaf tunai dan keuangan inklusi	Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang wakaf tunai yang dapat mendorong keuangan inklusi di negara nigeria.	Pada penelitian ini, penelitian membahas tentang konsep dan pelaksanaan serta implikasi keuangan inklusi yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang.
6.	Irma Hanifa, (2020)	Strategi Go Berkah Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah.	Sama-sama membahas keuangan inklusi dan Bank Wakaf Mikro	Penelitian sebelumnya lebih spesifik pada program Bank Wakaf Mikro berkah rizqi Lirboyo. Selain itu, BWM penelitian sebelumnya berbeda tempat dengan BWM peneliti saat ini.	Pada penelitian ini memiliki fokus pada implementasi keuangan inklusi pada BWM “Sinar Sukses Bersama” yang memiliki implikasi terhadap UMKM di Kecamatan Bululawang Malang
7.	Nurudeen Abubakar, <i>et all</i> (2020)	Realising financial inclusion in Islamic finance	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang realisasi keuangan inklusi	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi pustaka yang bertujuan mengembangkan teori keuangan inklusi.	Pada penelitian ini, peneliti fokus pada praktek keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang memiliki implikasi terhadap UMKM pada Kecamatan Bululawang Malang.

8.	Umar Habibu Umar, (2019)	The business financial inclusion benefits from an Islamic point of view: a qualitative inquiry	Sama-sama memyinggung tentang keuangan inklusi	Penelitian sebelumnya, peneliti hanya membahas tentang manfaat keuangan inklusi	Pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.
9.	Umar Habibu Umar, Muhamad Bilyaminu Ado, Habibu Ayuba, (2019)	is religion (interest) an impediment to Nigeria’s financial inclusion targets by the year 2020 ?	Sama-sama menyinggung tentang keuangan inklusi	Penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian di nigeria yang membahas apakah bunga menjadi penghambat tercapainya target pada tahun 2020	Pada penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi keuangan inklusi yang ada di Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.
10.	Wizna Gania Balqis, Tulus Sartono (2019)	Bank Wakaf mikro sebagai sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Sama-sama menyinggung tentang Bank Wakaf Mikro dan UMKM	Penelitian sebelumnya hanya membahas Bank Wakaf Mikro yang dapat memberdayakan UMKM.	Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro yang memiliki implikasi terhadap UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
11.	Mohammad Rahman Arifin Dkk	“Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada	Sama-sama membahas tentang Bank Wakaf Mikro	Penelitian sebelumnya, hanya membahas peranan Bank Wakaf Mikro	Pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada keuangan inklusi yang berimplikasi

	(2019)	Lingkungan Pesantren		dalam memberdayakan usaha kecil pada lingkungan pesantren.	terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
12.	Dodik Siswanto, Haula Rosdiana, Heri Fathurrahman, (2018)	Reconstructing accountability of the cash <i>waqf</i> (endowment) institution in Indonesia	Sama-sama menyinggung tentang wakaf tunai	Penelitian sebelumnya cenderung membahas karakteristik lembaga wakaf yang ada di Indonesia	Pada penelitian ini, peneliti mengfokuskan pada implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang.
13.	Ani Fauziah (2018)	Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusif Keuangan Pelaku Usaha usaha kecil dan Mikro (UKM	Sama-sama membahas tentang Bank Wakaf Mikro, keuangan inklusi dan UMKM.	Penelitian sebelumnya cenderung membahas bank wakaf mikro yang memiliki pengaruh terhadap keuangan inklusi	Pada penelitian ini fokus peneliti pada implementasi keuangan inklusi di BWM "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang. Dan implikasinya terhadap UMKM
14.	Abdullah, R. and Ismail, A.G. (2017)	Taking stock of the waqf- based Islamic microfinance model"	Sama-sama menyinggung tentang wakaf tunai	Penelitian sebelumnya hanya membahas karakteristik wakaf di mana perlu adanya tata kelola yang baik dalam mengelola dana wakaf.	Pada penelitian ini, peneliti memiliki pada bagaimana implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang
15.	Amin Mohseni	Financial Inclusion and	Sama-sama menyinggung	Penelitian sebelumnya,	Dalam penelitian ini, fokus peneliti

	Cheraghlo u, (2017)	Poverty Alleviation in Muslim- majority Countries: The Role of Islamic Finance and Qard Hassan	tentang keuangan inklusi dan Qardhul hasan	hanya membahas secara umum keselarasan antara keuangan inklusi dan Qardhul hasan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.	pada implementasi keuangan inklusi pada BWM “Sinar Sukses Bersama” yang kemudian memberikan implikasi terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
16.	Ahmad Rifa’i (2017)	Peran Bank pembiayaan rakyat Syariah dalam mengimplem entasikan Keuangan Inklusif,	Memiliki kesamaan dalam meneliti tentang konsep Keuangan Inklusi	Penelitian sebelumnya objeknya ialah Bank Pembiayaan rakyat Syariah	Dalam penelitian ini, fokus peneliti pada implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang mana memiliki implikasi terhadap UMKM di Kecamatan Bululawang Malang
17.	Abdulla h, R. and Ismail, A.G. (2017)	Taking stock of the waqf- based Islamic microfinance model	Sama-sama menyinggung tentang wakaf dan lembaga keuangan mikro syariah	Penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang karakteristik wakaf yakni tidak bisa dibatalkan dan bersifat selamanya. Karenanya	Pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada implementasi keuangan inklusi DI BWM “Sinar Sukses Bersama” yang kemudian berimplikasi terhadap perkembangan

				membutuhkan lembaga pengelola yang memiliki tatakelola yang baik.	UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
18.	Habib Ahmed, Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, (2016)	Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework	Sama-sama membahas tentang keuangan inklusi	Penelitian sebelumnya hanya membahas secara umum tentang potensi keuangan inklusi Islam yang kemudian dapat mengatasi masalah kemiskinan	Pada penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi keuangan inklusi di BWM “Sinar Sukses Bersama” Serta implikasinya terhadap UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
19.	Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, (2015)	Theoretical and trustees’ perspectives on the establishment of an Islamic social (Waqf) bank.	Sama-sama membahas wakaf tunai yang dapat dijadikan modal usaha bagi pelaku usaha	Penelitian sebelumnya, hanya membahas wakaf tunai secara umum yang dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha	Penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada implementasi keuangan inklusi di BWM “Sinar Sukses Bersama” serta implikasinya terhadap UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.

Sumber: Data diolah Peneliti.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang. Lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang memiliki peran dalam menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses permodalan.

1. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan mikro Syariah yang dapat diakses dengan mudah untuk memperoleh pembiayaan tanpa adanya jaminan dan bunga serta persyaratan administrasi yang mudah di penuhi.
2. Implementasi merupakan suatu proses yang memastikan proses tersebut dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.
3. Keuangan inklusi merupakan suatu konsep yang menawarkan proses yang mudah dalam mengakses layanan jasa keuangan oleh masyarakat yang sering kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi pada lembaga keuangan.
4. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha yang dimiliki baik secara pribadi maupun kelompok yang bergerak dibidang ekonomi dimana secara omset maupun aset memiliki kriteria dan ketentuan berdasarkan undang-undang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Wakaf

Para fuqaha telah bersepakat bahwa tercapainya tujuan Syariah bilamana kesejahteraan manusia dan menghilangkan kesulitan dapat di wujudkan. Pandangan ini kemudian di pahami, dalam mewujudkan dua hal tersebut maka di lalui dengan cara pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan segala kesulitan dan ketidaknyamanan dan meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.⁴⁴

Umer Chapra berpendapat bahwa tujuan keadilan dari sosioekonomi dan distribusi yang merata dipandang sebagai bagian dari falsafah moral yang tidak terpisahkan yang mana didasarkan pula pada komitmen persaudaran kemanusiaan. Wakaf merupakan sumber keuangan sosial Islam yang dapat dijadikan untuk mewujudkan kesejahteraan serta menghilangkan berbagai kesulitan dalam kehidupan manusia terutama perihal berkaitan dengan persoalan ekonomi yang mana akhirnya mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara moral maupun material.⁴⁵

Menurut Mannan, bahwa kesuksesan dalam mengelola amal-amal islami (*the Islamic voluntary sector*), termasuk wakaf telah tercatat dalam sejarah Islam. Dalam kaitan ini, Bank Islam di abad ke-21 ini memainkan peranan yang sangat

⁴⁴M. Umer Chapra, *Sistem moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2

⁴⁵Chapra, 4

signifikan dalam memfungsikan dan melembagakan kembali lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam.⁴⁶

1. Pengertian Wakaf

Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mensejahterakan kehidupan umat. Wakaf adalah salah satu sumber keuangan sosial Islam selain zakat, infaq dan sedekah. Yang mana kemudian diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan. Seperti yang diketahui bahwa pada masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan umat Islam. Ketika Rasul melakukan hijrah ke Madinah, bangunan yang kemudian pertama kali didirikan yakni ialah masjid Quba. Hal ini kemudian di pandang sebagai wakaf pertama kali. Kemudian tidak lupa juga dengan keikhlasan sahabat Usman bin Affan yang membeli sumur dimana dan diwakafkan sumur tersebut untuk kemaslahatan umat Islam pada masa itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf.

Menurut ulama hanafiyah Wakaf di defenisikan yakni.

“Menahan benda milik orang lain yang dimana manfaat dari benda tersebut di berikan kepada orang sebagai kebaikan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.”

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf yakni.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.”

⁴⁶Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*, Edisi revisi (Malang: UIN- Maliki Press, 2014), 136–37.

Sementara ulama malikiyyah berpendapat bahwa Wakaf ialah

“Waqif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighta tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif.”⁴⁷

Dari definisi yang di ungkapkan oleh tiga mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf secara istilah merupakan tertahannya sebuah harta baik secara pribadi maupun sementara, dalam rangka memanfaatkan harta tersebut secara langsung maupun tidak langsung, dimana kemudian hasil manfaatnya dapat diambil secara berulang-ulang diarahkan untuk jalan kebaikan maupun khusus.⁴⁸

Adapun karakteristik dari pada wakaf itu sendiri memiliki tiga karakteristik yakni: a). tidak dapat dibatalkan, (irrevocability) b). bersifat abadi, (perpetuity) c). tidak dapat dicabut, (inalienability) dalam arti kata bahwa seseorang yang telah mewakafkan hartanya maka secara otomatis dia tidak bisa membatalkan wakaf tersebut. Kemudian harta yang telah di wakafkan bersifat selamanya. Kendati demikian harta wakaf tersebut tidak boleh di perjualbelikan atau kepemilikan berpindah alih, karena hal tersebut merupakan sifat wakaf yang tidak bisa di cabut.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat Wakaf.⁵⁰

- a. Waqif (orang yang berwakaf) orang yang dikatakan sebagai waqif memiliki persyaratan sehingga dapat dikatakan sebagai

⁴⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 14–16.

⁴⁸Qahaf and Mas Rida, *Manajemen wakaf produktif*, 52

⁴⁹Thas Thaker Mohamed Asmy Mohd et al., “Cash Waqf Model for Micro Enterprises’ Human Capital Development,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2020): 4, <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0091>.

⁵⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 22–32.

pelaku wakaf diantaranya: berakal, baliq, cerdas, atas kemauan sendiri, dan merdeka serta pemilik harta wakaf.

- b. Mauquf (benda yang diwakafkan) adapun syarat benda wakaf diantaranya: a). merupakan harta yang sifatnya tidak bergerak, b). benda wakaf tersebut diketahui dengan jelas keberadaan, Batasan dan tempatnya, c). benda wakaf adalah milik sempurna dari Waqif, d). harta wakaf dapat diserahkan, e). benda yang diwakafkan ialah berupa harta yang tidak bergerak.
- c. Mauquf^{Alaih} (tujuan wakaf)
Tujuan dari pada wakaf harus di peruntuhkan pada beberapa hal yang menjadi ketentuan syariat diantaranya: a). berorientasi bukan pada kemaksiatan melainkan segalanya untuk kebaikan, b). tujuan yang dituju pada aktivitas kebaikan yang sifatnya kontinu atau berlanjut.
- d. Sight Waqf (Ikrar Wakaf)
Ikrar atau pernyataan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menyetujui transaksi Wakaf memiliki syarat yakni: a). pernyataan bersifat *Ta'bid* (untuk selama-lamanya), b). pernyataan bersifat *Tanjiz* dalam artian lafal wakaf tersebut jelas menunjukkan terjadinya wakaf serta memunculkan akibat hukum Wakaf, c). pernyataan bersifat *jazim* (tegas), d). pernyataan wakaf tidak diiringi dengan hadirnya unsur-unsur yang membatalkan wakaf.

3. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum wakaf diantaranya Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝١٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁵¹ (Al-Baqarah: 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝١٢

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵² (Ali Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٢١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁵³(Al-Baqarah: 261)

2) Hadits

Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda:

⁵¹Al-Qur'an, 2: 267

⁵²Al-Qur'an, 3: 92

⁵³Al-Qur'an, 2: 26

"Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."⁵⁴ (HR. Bukhari)

Selain hadits tersebut diatas, dalil yang kemudian digunakan sehingga wakaf uang di bolehkan yakni berdasarkan dalil *Al-Urf*. Dimana Mazhab Hanafi sendiri membolehkan adanya wakaf uang berdasarkan dalil *Al-Urf*.

نما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: "Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk"⁵⁵

Cara mempraktekkan Wakaf Uang menurut Mazhab Hanafi, yakni dengan menjadikan Dana Wakaf sebagai modal usaha, dengan menggunakan akad Mudharabah, kemudian keuntungannya di wakafkan.

4. Macam-macam Wakaf

Secara umum wakaf dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu.⁵⁶

a. Langsung

Wakaf secara langsung yakni harta wakaf yang peruntukannya untuk pembangunan tempat umum, yang mana bisa dinikmati oleh semua orang. Contohnya pembangunan masjid. Jalan dan jembatan.

⁵⁴Bukhari, Shahih Bukhari Juz IV Versi III (t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th), 13

⁵⁵Ahmad Ibn Hambal, "*Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*" (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 485

⁵⁶Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (March 1, 2017): 6, <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.

b. Produktif

Yakni harta wakaf yang peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dimana harta pokok dari wakaf tersebut di kelola, kemudian manfaatnya di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

5. Wakaf uang

a. Pengertian Wakaf uang

Secara historis, orang yang pertama kalinya menggunakan uang sebagai komoditas wakaf ialah imam Zufar pada abad ke 8 M. Imam Zufar adalah seorang ulama malikiyyah menjadikan uang sebagai komoditas wakaf. Yang mana dalam prakteknya, uang tersebut di kelola untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan akad mudhrabah. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut akan di alokasikan untuk kebaikan atau *charity*. Imam Buchari dan ibn Syihab Al- Zuhri mengatakan hal yang serupa. Dimana imam Al-Zuhri membolehkan mewakafkan dinar dan dirham untuk kebutuhan modal usaha, dimana kemudian keuntungannya tersebut di wakafkan. Wakaf uang ialah wakaf dalam bentuk uang yang mana wakaf uang tersebut tidak langsung di serahkan kepada *mauquf alaih*, melainkan terlebih dahulu nadhir menginvestasikan dana wakaf tersebut. Kemudian keuntungan dari wakaf uang barulah di salurkan kepada *mauquf alaih* atau penerima wakaf.⁵⁷

⁵⁷ Aziz, 7.

b. Manfaat Wakaf uang atau tunai.⁵⁸

- 1) seseorang yang ingin berwakaf lebih fleksibel. Dalam arti kata lebih di mudahkan bagi orang-orang yang terbatas secara ekonomi. Sehingga tanpa harus menjadi tuan tanah, mereka sudah bisa berwakaf.
- 2) Melalui wakaf tunai dapat menggerakkan aset-aset yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Contohnya tanah yang sebelumnya kosong, kemudian bisa di kelola dengan pembangunan Gedung atau membangun lahan pertanian.
- 3) Dana yang berasal dari wakaf uang yang di manfaatkan untuk membiayai Lembaga Pendidikan Islam yang mengalami masalah defisit keuangan. Sehingga dari dana wakaf uang tersebut dapat menggaji para tenaga pengajar.
- 4) Umat Islam lebih mandiri dalam mengembangkan Lembaga Pendidikannya tanpa harus bergantung pada anggaran Pendidikan negara yang semakin lama semakin berkurang.

B. Konsep Bank Wakaf Mikro

Perlu diakui memang, bahwa untuk mengembangkan usaha di era modern ini sungguh tidak menutup kemungkinan pelaku usaha membutuhkan peran jasa keuangan seperti perbankan. Dalam perjalanan

⁵⁸Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 30, 2019): 5, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

ekonomi di era globalisasi ini pelaku usaha dihadapkan oleh banyak pilihan untuk menggunakan jasa perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah. Hanya saja harus diakui bahwa selama ini perbankan berbasis konvensional yang menerapkan sistem riba telah menciptakan ketidakadilan global yang mana kemudian lebih berpihak kepada pebisnis besar daripada pebisnis kecil yang banyak digeluti oleh mayoritas masyarakat kecil. Dengan kata lain perbankan konvensional lebih cenderung pada sikap individualistik, yang bersifat materialistik, transaksional, kering akan nilai-nilai spiritualistik sehingga kemudian rentan terhadap distorsi nilai-nilai etik yang sejatinya harus selalu dijunjung tinggi dalam lalu-lintas mobilitas bisnis.⁵⁹

Sistem moneter Islam yang ada di Indonesia secara substantif mampu menjawab aspirasi kebutuhan umat Islam. Disisi lain adanya pengaruh tren global pasca krisis moneter Amerika Serikat di 2008. peristiwa itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk memilih Sistem moneter Islam sebagai alternatif dan solusi untuk mengatasi krisis moneter tersebut.⁶⁰

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang kemudian menawarkan sistem pembiayaan yang berbasis wakaf adalah Bank wakaf mikro syariah. Sebagai respon pemerintah terhadap potensi wakaf yang kemudian perlu diberdayakan agar memberikan kemaslahatan kepada

⁵⁹ Djakfar, 309

⁶⁰ Umrotul Khasanah, "Islamic Financial Literation And Inclusion Model Towards A Green Economy In Urban Farmer Community (The Urban Farmer's Perspektif in Malang City-East JavaIndonesia)," *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7 (April, 2015), 239 di akses <http://repository.uin-malang.ac.id/>

masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, yang sering terjebak dalam praktek rentenir lantaran perbankan pada umumnya tidak mampu memenuhi permohonan pinjaman karena alasan nasabah tersebut tidak memiliki agunan atau jaminan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro adalah upaya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga kemudian mampu mengatasi persoalan kemiskinan.⁶¹

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Istilah Bank yang melekat pada Bank Wakaf Mikro tidak bisa terlepas dari pengertian Bank Secara umum, yakni sebagai sebuah Lembaga yang mengelola keuangan yang berasal dari seseorang yang memiliki kelebihan dana kemudian di salurkan kepada orang yang kekurangan dana. Sementara pengertian Bank Wakaf Mikro menurut Havita Dkk, (2014) bahwa yang di maksud dengan bank wakaf Mikro ialah sebuah Lembaga yang mengelola dana wakaf yang terhindar dari sistem bunga, dan nirlaba, dimana pengelolaannya tersebut menuju pada kesejahteraan sosial melalui pemberian modal usaha, pendampingan serta pembangunan ekonomi kaum miskin.⁶²

Menurut Abdul Mannan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar bahwa lembaga keuangan perbankan sektor formal bukannya berkembang melainkan tenggelam dalam gelombang ekonomi pasar dan

⁶¹ Syarif Hidayat, Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2021), 577

⁶² Ujang Syahrul Mubarrok and Zulfia Rahmawati, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (December 11, 2020): 19, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>

kekuatan perusahaan multinasional. Akibat sangat beresiko apabila selalu mengabaikan etika dan moral dalam mengelola keuangan Islam. Karenanya menurut Abdul Mannan, bahwa perbankan sektor voluntary perlu direkomendasikan sebagai solusi agar dapat membantu memobilisasi tabungan dan investasi masyarakat.⁶³

Bank Wakaf Mikro merupakan bagian daripada Lembaga keuangan Mikro yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip Syariah yakni Al-Qur'an dan hadits. Pembentukan bank wakaf mikro tidak lepas dari semangat konstitusi yang menyerukan agar negara hadir mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Yakni dalam pasal 27 ayat 2, serta pasal 33 ayat 1 dan 4 kehadiran Bank Wakaf Mikro atas Inisiatif OJK. Diharapkan dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro, mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha kecil dan mikro yang dimana dari sisi modal kemudian dari sisi pengetahuan usaha masih sangat minim. Sehingga Bank Wakaf Mikro hadir untuk mengatasi gap tersebut dengan cara menyalurkan pembiayaan serta pembinaan dan pelatihan usaha.⁶⁴

Sejalan dengan salah satu tugas dan kewajiban OJK, yaitu meningkatkan keuangan inklusi dimana salah satu tujuan keuangan inklusi adalah meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mendukung program pemerintah yakni mengatasi masalah

⁶³ Muhammad djakfar, 136

⁶⁴ Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, And Budi Santoso, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah," *Jurnal Jurisprudence* 9, No. 2 (December 9, 2019): 166, <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V9i2.8897>.

kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, sehingga kemudian OJK memfasilitasi dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro dengan *platform* lembaga mikro Syariah hal ini kemudian tercermin dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.⁶⁵

Dari segi regulasi Bank Wakaf Mikro terbentuk berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro. Kemudian peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tahun 2015 tentang kelembagaan. Melalui *Pilot Project*, Bank Wakaf Mikro sasaran target yang dituju oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah masyarakat produktif yang memiliki kemauan untuk berwirausaha serta kemudian masyarakat miskin amanah yang terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro sendiri yakni menyediakan sistem pembiayaan yang memudahkan masyarakat baik secara harga maupun non harga. Kemudian disisi lain terdapat juga pendampingan usaha, tidak menerima simpanan tabungan. Melainkan hanya fokus pada penyaluran atau pembiayaan, yang mana dalam prakteknya menggunakan sistem renteng atau kelompok, imbal hasil 3 % dan tanpa agunan.⁶⁶

2. Dasar hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro

Adapun dasar hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro diantaranya

⁶⁵ WPP Presentation (lkmsbwm.id) di akses 13 Juli, 2021

⁶⁶Nur Muharram, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren | Nur | Journal of Finance and Islamic Banking," 32

sebagai berikut:⁶⁷

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan masyarakat.
- b. Peraturan perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. POJK Nomor 12 Tahun 2014 sttd Nomor 61 Tahun 2015 tentang perizinan dan kelembagaan Lembaga keuangan masyarakat.
- d. POJK Nomor 13 Tahun 2014 sttd Nomor 62 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga keuangan masyarakat.
- e. POJK Nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga keuangan masyarakat.

POJK No. 62/POJK.05/2015 menjelaskan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha Bank wakaf mikro dalam hal ini juga mengatur berbagai larangan diantaranya yaitu: BWM dilarang menerima simpanan berupa giro dan lainnya, serta dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dilarang ikut serta kegiatan valuta asing, dilarang mengadakan asuransi, bertindak sebagai penjamin. Dilarang memberikan pinjaman kepada BWM lain, dilarang melakukan penyaluran pembiayaan diluar cakupan wilayahnya,

⁶⁷Yusvita Nena Arinta et al., “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (August 3, 2020): 5, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>.

dilarang melakukan usaha di luar kegiatan pembiayaan.⁶⁸

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Al-Qard yang digunakan dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Dalam prakteknya, produk pembiayaan yang ada pada bank wakaf mikro ialah menggunakan akad Al-Qard. Dimana Akad Al-Qard sendiri adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat seseorang untuk melakukan pinjaman tanpa adanya bentuk tambahan atas pinjaman yang diberikan. Melainkan hanya mengembalikan pokok harta atau uang yang telah di pinjamkan.

Hal ini kemudian sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Lian Fuad dan Rohmah (2019) yang mengatakan bahwa akad Al-Qard ialah akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di ambil dari lembaga keuangan syariah (LKS) pada yang telah disepakati. Dalam penelitiannya tentang tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 terkait dengan implementasi akad Al-Qard dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Dimana peneliti mengatakan bahwa pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Al-Qard dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001.⁶⁹

⁶⁸ Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spritual Nasabah," *Jurnal Jurisprudence*, 2 (2019), 8 Website: <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8897>

⁶⁹Lian Fuad and Rohmah Rohmah, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2019): 4-7, <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan Al-Qard pada Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001. Indikator yang kemudian dapat dilihat ialah keberadaan Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha, selain itu adanya peningkatan usaha. Namun memiliki kekurangan dimana secara kuantitas nominal hanya berkisar dari 1 juta sampai maksimal 1.5 juta pembiayaan Al-Qard yang dapat diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya.⁷⁰

Ridwan (2004) mengatakan hal yang sama bahwa dalam prakteknya pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad *Al-Qard* dana yang kemudian di peroleh dari Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu berimplikasi terhadap peningkatan taraf hidup para nasabah Bank Wakaf Mikro terutama kapasitas usaha, pendapatan serta kesejahteraan yang mengalami peningkatan. Natadipurba, (2016) menyebutkan bahwa Selain menggunakan akad *Al-Qard* Bank Wakaf Mikro juga menggunakan akad *Ju'alah* yakni sebuah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Dalam akad *Ju'alah* ini, Bank Wakaf Mikro Memperoleh biaya sebesar 3 % pertahun atas pedampingan dan pembinaan yang telah dilakukan. Jumlah tersebut diperbolehkan secara hukum karena akad *Ju'alah* membolehkan adanya imbalan.⁷¹

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada akad *Al-Qard*

⁷⁰ Fuad and Rohmah, 9

⁷¹ Yusvita Nena Arinta et al.,5

tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001.⁷² Adapun ketentuan umum dalam akad *Al-Qard* diantaranya:⁷³

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

C. Konsep keuangan inklusi

1. Teori keuangan dan pertumbuhan

⁷²“Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI,” 1, accessed March 11, 2021, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.

⁷³ Fatwa – Laman 13 – DSN-MUI,” 2–3.

Menurut R.F. Harrod dan Evsey Domar mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat maka di perlukan adanya pembentukan modal atau investasi. Karena menurut mereka jumlah modal yang semakin banyak akan mempengaruhi produksi barang dan jasa yang semakin banyak pula. Sementara Schumpeter sendiri berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Solow memiliki pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi empat faktor utama diantaranya yaitu: manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil.⁷⁴ Gloukoviezof mengatakan bahwa peranan produk keuangan sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam rangka menjalani kehidupan sosial secara normal. kemampuan dalam mengakses produk serta layanan jasa keuangan yang bersifat mudah menjadi langkah yang tepat.⁷⁵

Salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu negara apabila mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memberikan kemanfaatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonom, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan mencapai stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan fungsi intermediasi.

⁷⁴ Taufik Istianto, dkk. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Bolaang Mongondow Raya," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3 (2021), 81

⁷⁵ Mohammad H. Holle, "inklusi keuangan; solusi pengentasan kemiskinan guna daya saing perekonomian bangsa," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (April 3, 2020): 5, <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1257>.

Sementara stiglis, (1994) mengatakan bahwa sektor keuangan merupakan “Pusat” dari sebuah sistem perekonomian, kegagalan sektor keuangan akan mempengaruhi seluruh sistem kinerja dalam perekonomian suatu negara.⁷⁶

Umer Chapra (2000) menjelaskan Islam tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi akan tetapi, bagaimana adanya pertumbuhan ekonomi tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi.⁷⁷ Menurut Mannan, bahwa Islam memiliki kepedulian secara realistis terhadap golongan orang-orang miskin. Islam menekankan pada distribusi pendapatan yang merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi. Lebih lanjut, menurutnya bahwa distribusi adalah basis fundamental bagi alokasi sumber daya.⁷⁸

Bank wakaf Mikro sebagai bagian dari Lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dalam menyalurkan dana yang berasal dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Dana tersebut disebut adalah dana wakaf Kemudian disalurkan kepada UMKM dengan melibatkan konsep keuangan inklusi. Sehingga hadirnya keuangan inklusi pada sektor keuangan semakin memicu para UMKM untuk selalu mengakses Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga yang menawarkan pinjaman modal usaha sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja.

⁷⁶ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan, “*Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*” (Depok: Rajawali Pers, 2018), 22-23

⁷⁷ Chapra, 3

⁷⁸ Muhammad, “*Pemikiran Ekonomi Islam Ekonomi, Manajemen, Keuangan, Bank dan Akuntansi,*” (Yogyakarta: UII Press, 2019), 290

2. Pengertian keuangan inklusi

Pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang mana terkena dampak dari krisis tersebut masyarakat menengah ke bawah yang kemudian sering *unbanked* karena mereka memiliki karakteristik diantaranya, memiliki pendapatan rendah, cacat, tinggal pada wilayah yang sulit terjangkau, kemudian buruh yang tidak memiliki identitas legal. yang tercatat pada sangat tinggi di luar negara maju. Menjadi alasan hadirnya sebuah keuangan inklusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah yang tergolong *in the botom of pyramid*. Keuangan Inklusif di definisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap masyarakat dalam memanfaatkan akses layanan jasa keuangan.⁷⁹

Menurut Global Financial Development (2014), mengatakan bahwa Financial Inclusion sebagai,

*“The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.”*⁸⁰

Berdasarkan definisi keuangan inklusi menurut Global Financial Development yakni keuangan inklusi adalah situasi dan situasi yang mana menunjukkan seseorang atau sekelompok dapat memanfaatkan akses jasa keuangan yang tersedia secara sadar akan pentingnya akses keuangan yang

⁷⁹Halim Alamsyah, “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah”. (2016)

⁸⁰Meilisa Salim et.al, Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara (2014)

tersedia tanpa adanya biaya yang tinggi.

Sementara menurut Word Bank yang di kutip oleh supartoyo dan kasmiasi (2013), mengatakan bahwa keuangan Inklusi merupakan suatu bentuk kegiatan menyeluruh yang bertujuan menghilangkan hambatan baik yang bersifat harga, maupun non harga sehingga masyarakat mampu memanfaatkan akses layanan jasa keuangan yang tersedia. Baik negara maju maupun negara berkembang memandang bahwa program literasi dan inklusi merupakan program prioritas. Mereka memiliki harapan dan keyakinan bahwa peningkatan literasi dan inklusi adalah cara yang tepat untuk meningkatkan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan serta memperbaiki stabilitas sistem keuangan.⁸¹

3. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusi

Adapun visi daripada keuangan Inklusi ialah mewujudkan sistem keuangan yang dapat di akses oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas keuangan. Sementara tujuan keuangan inklusi diantaranya.⁸²

- a. Menjadikan kebijakan Keuangan Inklusi sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas keuangan.

⁸¹ Soetiono. 28

⁸²Irma Muzdalifa, Dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1 (2018), 10

- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan
- d. Meningkatkan akses masyarakat tentang layanan jasa keuangan.
- e. Memperkokoh sinergitas antara bank, lembaga keuangan mikro dan lembaga non bank.
- f. Memaksimalkan peranan teknologi dan informasi sebagai upaya untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

4. Indikator keuangan inklusi

Adapun indikator keuangan inklusi sebagai sebuah standar bagi negara yang telah mengimplementasikan keuangan inklusi yakni diantaranya:⁸³

- a. Kemudahan dalam mengakses fasilitas produk keuangan indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh masyarakat dapat mengakses keuangan formal.
- b. Ketersediaan berkaitan dengan seberapa besar layanan jasa keuangan yang tersebar di masyarakat
- c. Penggunaan dalam hal ini indikator ini digunakan untuk mengukur penggunaan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat.

Tabel 2.1
Indikator keuangan inklusi

⁸³Soetiono, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 89–90.

Dimensi	Definisi dimensi	Indikator
Akses ketersediaan	Kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. b. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. c. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
Penggunaan (usage)	Mengukur kemampuan penggunaan aktual atau layanan dan produk keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk; b. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa; c. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD); d. Persentase kredit/ pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal; e. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa; f. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat g. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.
Kualitas (quality)	Mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks literasi keuangan; b. Jumlah pengaduan layanan keuangan; dan c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

Sumber: Perpres RI. No.82 Tahun 2016 tentang SNK

5. Prinsip pengembangan Keuangan Inklusi

Adapun pengembangan keuangan meliputi Sembilan prinsip yang harus di miliki diantaranya: *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, framework*. Upaya untuk meningkatkan keuangan inklusi, secara umum pendekatan melalui strategi nasional mencakup aspek tiga aspek yaitu: penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.⁸⁴

6. Konsep keuangan inklusi Syariah

Keuangan inklusif di pahami sebagai pendalaman keuangan (financial service deepening) yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah agar dapat mengakses produk dan jasa keuangan formal dengan lebih mudah dan terjangkau seperti menabung, menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, pinjaman dan asuransi (www.bi.go.id).⁸⁵

Chapra (1979), mengatakan bahwa Islam menghadirkan adanya Zakat dan Wakaf yang diyakini memainkan peran penting dalam kerangka *Islamic Finance Planing* (IFP) inklusi. Dalam Islam kekayaan dipandang sebagai milik Allah SWT yang di percayakan kepada Manusia yang berperan sebagai khalifah. Dan perlu dipahami bahwasanya harta yang di alokasikan kepada orang-orang fakir miskin bukanlah merupakan sebuah nikmat, melainkan

⁸⁴ Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (June 2, 2018): 67–68, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>

⁸⁵ Irfan Nurfalih, Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 1 (Mei,2019), 59

lebih tepatnya hak orang miskin terhadap kekayaan yang diterimanya.⁸⁶

Berkenaan dengan hak tersebut Allah SWT berfirman yang artinya.

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”⁸⁷

Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran dan semangat gotong royong dalam mewujudkan kemitraan usaha. Sistem keuangan Islam berupaya mencegah setiap transaksi yang mengandung unsur tindakan tercela, seperti eksploitasi, penipuan, spekulasi serta tindakan lainnya yang merugikan kedua bela pihak. Vogel dan Hayes (1998) mengatakan bahwa prinsip keuangan Islam merupakan implementasi hukum Islam yang merupakan turunan dari turunan dari kandungan Al-Qur'an, Hadits serta ijma dari para ulama.⁸⁸

a. Pelaksanaan keuangan inklusi syariah

Tujuan keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan distribusi kekayaan Islam memandangnya sebagai sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari falsafah moral Islam yang mana didasarkan pada komitmennya terhadap persaudaraan kemanusiaan. Al-Quran maupun sangat menekankan pada keadilan dan persaudaraan, sehingga nyaris tidak ditemukan adanya masyarakat muslim yang ideal di mana hal-hal tersebut tidak diaktualisasikan. Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan bentuk manifestasi dari

⁸⁶ Habib Ahmed and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, “Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (January 1, 2016): <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>.

⁸⁷ QS. Al-Ma'arij: 24-25

⁸⁸ Umrotul Khasanah, “Islamic Financial Innovation in Agriculture, Facilitate Farmer Access to Obtain Food Production Financing,” *International Journal of Engineering & Technology*, 8 (2019), 478 diakses <http://repository.uin-malang.ac.id>

keadilan dan persaudaraan. Sasaran-sasaran ini kemudian terintegrasi kedalam seluruh ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi suatu komitmen spiritual masyarakat muslim.⁸⁹

Berdasarkan pada spirit Islam dalam hal memberikan keadilan yang mana kemudian teraktulisasikan dalam distribusi pendapatan yang merata, kemudian prinsip persaudaraan yang selalu menjadi pondasi menunjukkan bahwa Islam sangat inklusi terutama berkaitan dengan ekonomi. Islam tidak pernah mengabaikan hak setiap orang untuk mendapatkan sumber daya, hal ini kemudian tercermin dalam konsep wakaf yang dimana ada kemudahan yang diberikan dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut salah satunya sebagai modal usaha. Kerena dalam sebuah hadits nabi pernah berpesan bahwa seseorang yang memudahkan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya pada hari kiamat. Sebagaimana pada hadits berikut ini.

“Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat (HR.Muslim).”⁹⁰

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro yang memiliki peran dalam merealisasikan konsep keuangan inklusi syariah. Dimana alasan berdiri Bank Wakaf Mikro sebagai *Pilot Project* OJK yakni merespon masyarakat kecil yang selama ini mengalami ketimpangan pendapatan, kemiskinan. Sehingga keberadaan Bank wakaf mikro ini diharapkan mampu

⁸⁹ Chapra, 4

⁹⁰ Imam Muslim, “*Sahih Muslim*” (Beirut : Dar al-Fikr, 414 H/1993 M), 4867

memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan yang bersumber dari dana wakaf.

Lasmiatun, (2017) menyebutkan bahwa Wakaf dalam perjalanannya mengalami perubahan dari aktivitas sosial keagamaan menjadi aktivitas ekonomi. Wakaf uang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha mikro akan mudah memperoleh akses permodalan yang mana kemudian tidak mampu diselesaikan oleh lembaga perbankan.⁹¹

D. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

a. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 20 Pasal 1 Tahun 2008 Hasil perubahan dari Undang-undang No. 9 Tahun 2009 menjelaskan tentang Definisi UMKM yakni sebagai berikut:⁹²

- 1) Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

⁹¹ Yusvita Nena Arinta, dkk “Eksistensi Bank Wakaf Dan Implikasinya Terhadap Kesahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2020), 372

⁹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” 2

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang individu atau kelompok berbadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang undang ini.

b. Pengertian UMKM menurut Bank Indonesia (BI)

Menurut BI dikatakan UMKM adalah perusahaan industri yang memiliki karakteristik di antaranya ialah *pertama* memiliki modal kurang 20 juta, *kedua* untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana sebesar 5 juta, *ketiga* suatu perusahaan yang memiliki total asset 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah, kemudian memiliki omset per tahun lebih dari 1 milyar.⁹³

c. Pengertian UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik menggolongkan empat jenis UMKM dari

⁹³ Ritawati Ritawati Ritawati, "Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia Terhadap Umkm Di Kota Palembang," *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics* 1, No. 1 (2015): 12.

segi jumlah karyawan yang dimiliki diantaranya yaitu. *Pertama* industri rumah tangga yang mana memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan dari 1 sampai 4 orang. *Kedua* industri kecil yang mana memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 9 orang. *Ketiga* Industri sedang yang mana memiliki 10 sampai 99 orang karyawan atau tenaga kerja. *Keempat* industri besar yang mana memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan 100 orang.⁹⁴

d. Pengertian UMKM menurut Kementerian Keuangan

Kementerian keuangan mengatakan bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan usaha mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempat). Contohnya, Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.⁹⁵

e. Pengertian UMKM menurut Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi mengatakan dikatakan sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. sementara Untuk dikatakan usaha menengah jika memiliki omset antara Rp 1

⁹⁴ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: antara konseptual dan pengalaman praktis*, 2016, 2.

⁹⁵ Wendy Endrianto, "Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM," *Binus Business Review* 6, no. 2 (August 31, 2015): 5, <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>.

sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.⁹⁶

f. Pengertian UMKM menurut Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).⁹⁷

Tabel 2.2

Definisi UMKM Menurut Undang-undang dan lembaga

No.	Undang-undang dan lembaga	Definisi
1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. ▪ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. ▪ Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang individu atau kelompok berbadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

⁹⁶ Endrianto, 5

⁹⁷ "Profil Bisnis UMKM.Pdf," 23, accessed March 15, 2021, <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.

		hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang undang ini.
2.	Bank Indonesia	menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU no 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 miliar) dan non manufaktur (Rp 200 – 60 juta).
3.	Kementrian koperasi dan UKM	Menggolongkan UMKM suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun.
4.	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Menetapkan bahwa yang dikatakan industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 milyar (sesuai UU no.9 tahun 1995).
5.	Bank Dunia	Bahwa yang dikatakan UMKM bila memenuhi syarat daiatarany: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).
6.	Badan Pusat Statistik (BPS)	menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-5 orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang- kurangnya 100 orang.

Sumber: data diolah Peneliti

2. Adapun kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diantaranya sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁸ Buku BI 2_Pilot Project Keuangan Syariah.Pdf,” 9, accessed March 11, 2021, https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku%20BI%202_Pilot%20Project%20Keu

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Keuntungan hasil penjualan maksimal sebesar Rp. 300.000.000 per tahun.

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah


- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Tabel 2.3 Karakteristik UMKM

No.	Uraian	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp. 50 Juta	Maksimum Rp300 juta
2.	Usaha kecil	> Rp50 juta - 500 juta	> Rp300 juta - 2,5 miliar
3.	Usaha menengah	>Rp500 juta - < 1 miliar	> Rp2,5 miliar - 50 miliar

Sumber: Undang-undang Nomor 20 tahun 2008

3) Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi keuangan inklusi bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dalam hal ini mekanisme pembiayaan modal usaha yang ditawarkan lembaga pada nasabah. Melalui proses pengamatan dan wawancara, dokumentasi ke beberapa pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Sementara jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian studi kasus. Dimana dalam studi kasus ini, peneliti melakukan analisis mendalam atas suatu kasus atau peristiwa dalam hal ini melalui program, peristiwa serta aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok.⁹⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terkait dengan mekanisme program pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang, sebagai bentuk keuangan inklusi.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di tempat penelitian untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan implementasi keuangan inklusi bagi UMKM pada

⁹⁹ Jhon W. Creswell, “*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran,*” penerj, Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang, dilihat dari program pembiayaannya sebagai wujud dalam mengimplementasikan keuangan Inklusi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menjadi pengamat partisipan dalam artian peneliti hadir di Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang, untuk mengetahui konsep keuangan inklusi. Serta pelaksanaan dan implikasi dari adanya pembiayaan modal usaha yang dinilai memiliki hubungan dengan indikator keuangan inklusi yakni kemudahan, ketersediaan serta penggunaan dari produk pembiayaan pada lembaga tersebut.

C. Latar Penelitian

Alasan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian di daerah Kecamatan Bululawang Malang, kemudian objek yang dituju ialah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Karena pada lembaga tersebut memiliki program pembiayaan yang mudah diakses. Selain itu, Bank Wakaf Mikro juga memiliki program selain pembiayaan yaitu halaqoh mingguan (HALMI), dan pendampingan usaha. Menurut dirga salah satu pengurus Bank Wakaf Mikro, mengatakan bahwa lembaga mereka memiliki perbedaan dengan Bank Wakaf Mikro pada umumnya, dimana setiap lembaga ada yang kemudian cenderung hanya pada program pembiayaan saja. Kemudian pada kegiatan HALMI yang mereka laksanakan notabene yang menyampaikan materi yakni ialah pengurus Bank Wakaf Mikro saja. Sementara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama Bululawang malang di mana mereka cenderung pada pemberdayaan lewat

kegiatan HALMI yang di selenggarakan setiap minggu. Penyampaian materi di lakukan oleh kyai dan ustad yang kapabilitas tentang agama.¹⁰⁰

Alasan kedua peneliti melihat bahwa potensi UMKM di kabupaten malang sangat besar, dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten di pengaruhi oleh sektor UMKM. Sebagai bukti bahwa pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Malang mencapai 85 triliun dimana setengahnya yakni 42 triliun di sumbangkan oleh sektor UMKM.¹⁰¹

Hal ini dipertegas kembali oleh bupati malang bapak Dr. H Rendra Kresna yang mengatakan bahwa sektor UMKM sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat kabupaten malang. Sebanyak 420 ribu usaha yang tersebar di kabupaten malang telah memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja.¹⁰² Pemerintah Kabupaten Malang melihat sebagai potensi yang harus didukung dengan di berikan fasilitas yakni pelatihan, pemberian kredit dan lain-lain.

Selain itu, Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama Bululawang malang yang terletak di pondok pesantren An-nur dua merupakan satu-satunya bank wakaf yang telah terbentuk di kabupaten malang sendiri. Terbentuk pada tahun 2018. Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah fenomena baru yang muncul belakangan ini. Memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat berupa dana wakaf yang berasal dari pihak donatur. Secara umum

¹⁰⁰ Dirga, *wawancara* (Malang, 24 April 2021).

¹⁰¹ “Siapa Sangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Paling Besar Dipengaruhi Sektor yang Satu Ini.”

¹⁰² “Siapa Sangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang Paling Besar Dipengaruhi Sektor yang Satu Ini.”

mekanisme operasional dari Bank Wakaf Mikro di semua daerah sama saja yakni menerapkan dengan cara memberikan pembiayaan modal kepada UMKM. Di mana Bank Wakaf Mikro tidak mensyaratkan adanya jaminan akan tetapi di ganti dengan kegiatan haloqah mingguan yang disebut HALMI. Kemudian mekanisme pembiayaan menggunakan sistem renteng atau tanggungan yang mana setiap calon nasabah apabila ingin mendaftarkan diri untuk mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro maka mereka di haruskan mendaftarkan diri secara berkelompok yakni minimal 20 orang. Dimana 20 orang tersebut di pecah lagi menjadi beberapa kelompok, pada setiap kelompok tersebut terdiri 5 orang. Dari kelompok yang terdiri dari 5 orang tersebut secara bergiliran mendapatkan pembiayaan modal usaha.

D. Data dan sumber data penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni tempat penelitian. Dimana dalam penelitian ini data yang kemudian peneliti dapatkan melalui Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang. Data tersebut berupa data hasil wawancara, dengan pihak lembaga Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” sementara pengamatan, peneliti hadir ketika program pencairan dan kegiatan HALMI dilaksanakan. Kemudian dokumentasi peneliti mengambil gambar setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam hal ini juga peneliti mengambil gambar atas dokumen-dokumen terkait regulasi pendirian lembaga dan fatwa MUI. Selain dari data

lembaganya, peneliti juga akan memperoleh data yang berasal dari nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang yakni berupa tanggapan atas program-program yang ditawarkan sebagai strategi keuangan inklusi yang dapat merespon kebutuhan mereka selama ini.

2. Data sekunder ialah data yang di peroleh dari sumber kedua data tersebut berupa laporan tentang jumlah Bank Wakaf khususnya di Jawa Timur. Kemudian pada daerah kabupaten Malang sendiri terkait dengan total pembiayaan, dan total nasabah. Data tersebut di peroleh lewat jurnal maupun halaman website yang membahas tentang perkembangan Bank Wakaf Mikro di kabupaten Malang terutama berkaitan program pembiayaan yang telah di tawarkan kepada masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

1. Observasi tahapan awal yang dilakukan peneliti ialah melakukan observasi guna melihat praktik keuangan inklusi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang yakni dalam hal ini, seperti apa keuangan inklusi, bagaimana pelaksanaannya serta implikasi keuangan inklusi terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Bululawang Malang.
2. Wawancara atau *Interview* di lakukan untuk memperoleh data terkait dengan praktik keuangan inklusi dalam hal ini adalah seperti apa konsep keuangan inklusi pada Bank wakaf mikro “Sinar Sukses Bersama”

pelaksanaan dari keuangan inklusi, kemudian bagaimana implikasinya terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Bululawang Malang. Peneliti telah mewawancarai beberapa pengurus Bank wakaf mikro diantaranya KH. Fathul Bari, selaku Bendahara BWM, kemudian dua supervisor BWM, yakni Pak Zamroni, dan Pak Budi, serta staf keuangan BWM Ahmad Diarga. Selain itu peneliti juga telah mewawancarai salah satu nasabah sekaligus ketua HALMI yakni ibu Anita Hariyati.

3. Dokumentasi yakni dilakukan untuk merekam atau mengambil gambar terkait dengan aktivitas Bank Wakaf Mikro dalam mengimplementasikan keuangan inklusi. Peneliti juga mengambil gambar atas dokumen-dokumen penting seperti regulasi pendirian lembaga, dan fatwa MUI yang melegalkan mekanisme pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro khususnya di Kecamatan Bululawang Malang.

Tabel 3.1 Daftar informan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Fathul Bari	Bendahara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang
2.	Zamroni	Supervisor I Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang
3.	Budi	Dewan pengawas Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang
4.	Ahmad Diarga	Staf Keuangan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.
5.	Anita Hariyati	Nasabah/ketua HALMI Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Sumber: Data diolah Peneliti

F. Teknik Analisis Data

Dalam upaya mendeskripsikan data yang telah telah terkumpul kemudian memecahkan masalah. Menurut miles dan Huberman, mengatakan bahwa bahwa Analisa data terdiri dari tiga bagian yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan verifikasi.⁹⁴ Akan tetapi, terlebih dahulu melakukan tahapan pengumpulan data sebagian bagian pendahuluan data. Adapun jalur analisis kualitatif sebagai berikut:¹⁰³

1. Reduksi data

Tahapan mereduksi merupakan tahapan yang berarti merangkum, dalam arti kata melakukan pemilihan hal-hal yang sifatnya pokok, kemudian memfokuskannya pada hal-hal yang sifatnya penting. Oleh karenanya, perlu melakukan pencatatan secara teliti dan detail, mencari tema dan pola kemudian membuang sesuatu yang tidak perlu. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

2. Display data atau penyajian data

Proses penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman, mengatakan bahwa bentuk yang paling sering di gunakan ialah dengan teks yang sifatnya naratif Dalam tahapan ini peneliti membuat uraian singkat dari temuan pada

¹⁰³ Matthew B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 10–11.

tahap reduksi data. Peneliti uraikan secara sistematis sehingga pola dan fokus pelaksanaan di ketahui melakukan kesimpulan data tersebut kemudian diberi makna dengan fokus penelitian agar memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian atas kesimpulan yang telah di ambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk dan pembinaan pematapan penguji kesimpulan dihubungkan dengan data awal melalui kegiatan memberi check, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermakna.


Kesimpulan awal masih bersifat sementara sehingga besar kemungkinan mengalami perubahan bilamana ditemukannya bukti- bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan telah didukung oleh bukti- bukti dan kemudian konsisten saat peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat di percaya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu tahapan pengumpulan data saja, melainkan perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat bagan berikut.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Miles and Huberman, 12.

Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Figure 4 Components of data analysis: interactive model (Miles and Huberman, 1994)



Sumber: Miles and Huberman, 1994

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan pengujian keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Dalam memperoleh data yang valid terkait dengan peran Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang dalam mengimplementasikan keuangan inklusif Maka digunakan Teknik pengecekan diantaranya:

1. Observasi yang dilakukan secara terus menerus (persistent observation)
2. Triangulasi (triangulation) sumber data, metode, dan penelitian lain.
3. Diskusi teman sejawat (reviewing)
4. Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (referential adequacy check)

Peneliti terlebih dahulu melakukan langkah awal dalam menguji keabsahan data dengan mengadakan observasi secara terus-menerus terhadap subjek yang diteliti, dalam rangka memahami gejala mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian, kendati demikian dalam penelitian ini, yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang. Yang mana tidak hanya melakukan sekali,

akan tetapi dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan sehingga peneliti menemukan gejala lebih mendalam.

Langkah berikutnya peneliti akan menguji data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi sendiri adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, kemudian mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subjek yang diteliti. Dalam pengecekan ini hanya mengambil beberapa informan sebagai representasi yang mewakili informan lainnya. Peneliti kemudian akan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, dan keahlian yang relevan, misalnya dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman satu bidang konsentrasi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan bagian dari lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjadi tren belakangan ini, kehadirannya bertujuan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk penyediaan sektor permodalan serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang memiliki usaha. Dibentuk di lingkungan Pondok Pesantren An-nur II.

Kehadiran Pondok Pesantren An- Nur II sebagai basis pengembangan Bank Wakaf Mikro, diharapkan dapat menarik simpati masyarakat dalam mengakses produk pembiayaan modal usaha pada Bank Wakaf Mikro tersebut. Karena di pondok tersebut terdapat sosok Tokoh agama yang kemudian di segani oleh masyarakat. Selain itu, Pondok Pesantren dapat merubah *mindset* berpikir masyarakat terkait dengan fungsi Pondok Pesantren yang mana bukan hanya mengajarkan ilmu Agama saja. Melainkan juga Pondok Pesantren An-Nur II menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat.

Zamroni selaku pengelola Bank Wakaf Mikro mengatakan bahwa.

“Yang jelas kan Bank Wakaf Mikro ini bersinergi dengan pondok pesantren, kemudian pondok pesantren ingin memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini harapannya orang-orang yang usaha Mikro sekitar pondok pesantren mendapatkan pembiayaan yang tanpa agunan dan tanpa bunga. Sehingga harapan tujuannya itu orang-orang yang sudah usahanya berjalan atau masih mau berjalan, dengan cara dimodali dari Bank Wakaf Mikro ini

usahanya semakin meningkat, serta Kemandiriannya semakin meningkat.”¹⁰⁵

Kemudian terkait dengan tujuan hadirnya Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok pesantren Bapak KH. Fathul Bari selaku Bendahara Bank Wakaf Mikro dan sekaligus Pimpinan pondok pesantren An-nur II menyampaikan bahwa.

“iya tujuannya, karena BWM itu tanpa biaya, tanpa dana operasional, itu kalau BWM itu misalkan non pesantren. Biayanya mahal, mau pelatihan kayak HALMI itu, nanti butuh sewa Gedung, butuh konsumsi wah itu biayanya mahal habis BWM nya. Kalau di pondok kan semuanya gratis kan. BWM kan nga berpenghasilan karena dia wakaf karena segitu ya tetap segitu bagaimana tetap utuh, kalau di kurangi pake acara ini, apalagi kalau di luar butuh tanda tangan, cair-cair habislah wakafnya.”¹⁰⁶

Keberadaan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukser Bersama” yang berada di kecamatan Kabupaten Malang. Merupakan respon pemerintah melalui OJK dalam melihat Potensi UMKM sebagai sektor yang kemudian memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sehingga UMKM perlu di fasilitasi dengan pemberian modal usaha, lewat Bank Wakaf Mikro yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses lembaga tersebut. Kemudahan yang diberikan berupa tidak adanya jaminan, serta prosedural administrasi yang yang mudah di penuhi oleh masyarakat. Kabupaten Malang kecamatan Bululawang, berdasarkan laporan Data bahwa UMKM mampu menyumbangkan 42 triliun terhadap PDRB yang pada tahun 2018 mencapai 84 Triliun.

2. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”

¹⁰⁵ Zamroni, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2021)

¹⁰⁶ Fathul Bari, *Wawancara* (Malang, 23 Juni 2021)

Bululawang Malang


Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” didirikan pada tahun 2018 atas inisiatif pengurus Pondok Pesantren An-Nur II yang saat itu mendengar tentang adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan Pondok Pesantren sebagai basis pengembangan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Maka tepatnya pada tanggal 25 Juni 2018 pengurus mengajukan proposal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka untuk ikut berperan dalam menjalankan program Bank Wakaf Mikro.

Kemudian diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP- 57/KO.0401/2018 Bank Wakaf Mikro secara resmi didirikan dengan nomenklatur Koperasi LKMS dengan nama Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang beralamat di Jl. Raya Kribet Senggrong, Kabupaten Malang. Adapun bentuk Badan Hukum Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” adalah Koperasi Jasa berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 008750/BH/M.KUKM.2/VI/2018.

Sejak didirikannya pada tahun 2018, sampai tahun 2021 berdasarkan Data terbaru Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” telah memiliki Jumlah Nasabah Outstanding sebanyak 270 orang. Sementara jumlah nasabah Kumulatif mencapai 1 ribu, adapun Jumlah Kumpi mencapai 97

kelompok. Untuk Jumlah pembiayaan Kumulatif mencapai 1.3 Milyar, sedangkan Jumlah Pembiayaan Outstanding mencapai 198.8 Juta.¹⁰⁷

Gambar. 4.1 Jumlah Nasabah Oustanding BWM “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang Periode Januari-Mei 2021.



Sumber: LKMS-BWM Grafik Statistik BWM (lkmsbwm.id) diakses tanggal 19 Mei 2021.


Gambar 4.2 Grafik Jumlah Pembiayaan Kumulatif BWM “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang Periode Januari-Mei 2021



Sumber: LKMS-BWM Grafik Statistik BWM (lkmsbwm.id) diakses 19 Mei, 2021.


¹⁰⁷ “LKMS-BWM,” LKMS-BWM, accessed May 19, 2021, <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/350700001>.

Gambar: 4.3 Grafik Jumlah Kumpi BWM “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang Periode Januari-Mei 2021.



Sumber: LKMS-BWM Grafik Statistik BWM (lkmsbwm.id) diakses 19 Mei, 2021.

Gambar: 4.4 Grafik Jumlah Nasabah Kumulatif Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang



Sumber: LKMS-BWM Grafik Statistik BWM (lkmsbwm.id) di akses 19 Mei, 2021.

3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang berbentuk koperasi memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro Syariah lainnya. Selain tidak mensyaratkan adanya jaminan, bank Wakaf Mikro juga tidak menerima simpanan tabungan, melainkan hanya melakukan kegiatan penyaluran.

a. Dana Hibah

Dana yang kemudian di salurkan kepada masyarakat sebagai dana wakaf dengan tujuan untuk memodali usaha masyarakat. Murni berasal dari hasil perhimpunan berupa dana *hibah* yang diperoleh dari berbagai donatur. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga yang memediasi para donatur yang ingin meghibahkan dananya. Dalam hal ini, LAZNAS telah bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” setelah mendapat izin usaha dari OJK. Terkait dengan permodalan tersebut.

Ahmad Diarga selaku bagian staf keuangan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

“Jadi BWM dikita itu masuk pada tahap ketiga, kita langsung dari Donatur, kalau dulu yang tahap ketiga itu, dari Zahir Mayapada Group, dia menghibahkan dananya ke LAZNAS kemudian dari LAZNAS itu ke kita tahap ketiga ke 10 BWM kita salah satunya. Sebelumnya itu kalau pemilih yang menghibahkan ada dua sih, satu dari Zahir yang kedua itu dari Astra dan yang ketiga dari masyarakat mulai nominal Rp 5000 kita belum menerima dana yang itu. Kita hanya masih menerima dari Zahir dan Astra. Nah itu turunya ke LAZNAS karena waktu itu sama pak Jokowi ya, beliau yang meminta kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia

mengumpulkan dananya lalu turun dan dikelola oleh LAZNAS kemudian LAZNAS ini yang menyortir ke pondok pesantren mana yang bisa mengelola dana tersebut. Sumber dananya dari situ, cuman sifatnya itu hibah tadi itu zahir dan Astra ke LAZNAS dan kemudian dari LAZNAS ke kita istilahnya dibidang pinjaman juga kita tidak harus mengembalikan cuman istilahnya, ini pake yang segini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.”¹⁰⁸

Adapun berkaitan jumlah nominal dana hibah yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dari Zahir dan Astra melalui LAZNAS sebesar Rp 4,250 Milyar sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga.

“Kita Kalau totalnya kurang tau dari pusat yang tau, dari Zahir dan Astra ke LAZNAS berapa? Cuman BWM terutama kloter yang ketiga ini, kita dapatnya itu 4.250 M. Yang 4 M itu berupa Istilahnya fress money yang 0,250 itu berupa inventaris. Jadi yang diputar itu 1 M, Sementara yang 3 M itu didepositkan untuk operasional kantor. 1 M berupa 10 bilyet, 1 bilyet 100 juta kan, jadi kita kalau memang dibutuhkan untuk mencairkan bilyet. Bilyet itu mencairkan tergantung kebutuhan sih gitu, jadi intinya yang bisa di cairkan 1 M.”¹⁰⁹

Gambar Tabel 3.1 Rincian Dana Hibah

Nominal Dana	Keterangan
Rp 3.000.000.000,00	Di depositkan untuk operasional kantor
Rp. 1.000.000.000,00	Yang di salurkan sebagai pembiayaan modal usaha bagi UMKM
Rp 250.000.000,00	Berupa inventaris

Sumber: Data Diolah Peneliti

Sementara jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang sejak berdiri pada tahun 2018 sampai sekarang mencapai 400 nasabah. Kemudian sistem tenornya ke masyarakat yakni 10 bulan atau 40 minggu. Sebagaimana dalam sebuah

¹⁰⁸ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

¹⁰⁹ Ahmad diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

wawancara oleh Ahmad Diarga menyampaikan bahwa.

“Kalau akumulatif itu kita 400 keatas mungkin, pastinya kurang tau ya, Cuma kayak gini sistemnya mas, kita tenornya ke masyarakat pake 10 bulan atau 40 minggu ya, setelah itu ada pencairan kedua otomatis nominalnya bertambah dari situ juga berlaku seleksi ke mereka jadi mereka yang mungkin pernah macet dan lain sebagainya maksudnya ada kendala diwaktu pengangsuran atau mungkin ngangsur aja tapi ngak ikut ngaji itu kita berhak memutus kerja sama. Yang aktif sekarang sekitar 270 insya allah, banyak juga yang ngak aktif, yang ngak aktif sih banyak kriteria mereka ada yang merasa usahanya bukan mikro lagi, usahanya berkembang cuman masih sedikit sih yang berkembang. Kita ngak bisa membiayai mereka, karena kita maksimal cuma 3 juta.”¹¹⁰

Gambar. 4.5 Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakses pada WPP Presentation (lkmsbwm.id) Publish september, 2019.

Gambar diatas merupakan bentuk skema Bisnis Bank Wakaf Mikro yang sedang digerakkan di setiap pondok Pesantren yang ada di Indonesia. Dana yang diperoleh oleh Bank Wakaf Mikro di peroleh dari danatur baik secara perorangan maupun dari perusahaan, yang kemudian dananya di salurkan melalui Laznas. Kemudian Laznas sendiri kembali

¹¹⁰ Ahmad Diarga, Wawancara (Malang, 2 Juni 2021)

menyalurkan kepada tiap-tiap Bank Wakaf Mikro. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Nur dan Muharrani, (2019) dalam Penelitiannya, ia mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan, (2017) mengungkapkan bahwa dalam operasional Bank Wakaf Mikro selaku lembaga keuangan mikro Syariah memperoleh dana sebagai modal awal yang di dapatkannya dari donatur melalui Lembaga Amil Zakat, Bank Syariah Mandiri (LAZ-BSM). Dana yang telah diterima dari LAZ-BSM tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha Mikro, sebagai bentuk pemberdayaan. Dimana minimal pembiayaan yang mereka peroleh adalah Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 3.000.000 dengan beban margin sebesar 3 persen sebagai biaya administrasi.¹¹¹

Nasabah Bank Wakaf Mikro juga diharuskan untuk menggunakan sistem renteng. mekanisme pembiayaan menggunakan sistem renteng, dalam praktiknya nasabah membentuk Kumpi yakni kelompok usaha sekitar pondok pesantren. Kumpi ini kemudian menjadi alternative yang dapat membantu anggota tidak mampu membayar angsuran sehingga anggota yang lain harus menutupi kekurangan teman sesama anggota. Tidak hanya sampai pada kelompok Kumpi, nasabah Bank Wakaf Mikro diharuskan membentuk kelompok Halmi. Dimana dalam kelompok Halmi tersebut terdapat tiga atau lebih kelompok Kumpi, yang tiap-tiapKumpi

¹¹¹Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren," *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1 (Januari-Juni, 2019), 33

terdiri dari lima orang, melakukan pengajian setiap minggu disetiap tempat masing-masing, tempatnya dilakukan secara bergantian.¹¹²

b. Tanpa Agunan atau jaminan

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” melakukan penyaluran pembiayaan modal usaha Mikro tanpa adanya agunan atau jaminan. Hal ini yang kemudian menjadi karakteristik dari pada lembaga keuangan Mikro Syariah yang berbeda dengan keuangan Mikro lainnya baik Bank maupun non bank. Sebagai ganti dari tidak adanya agunan atau jaminan, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan selama lima hari.

Dalam proses seleksi tersebut ada beberapa tahapan yang harus diikuti secara disiplin. Karena kedisiplinan dalam mengikuti tahapan tersebut akan menjadi penilaian oleh pihak Bank Wakaf Mikro apakah dapat dinyatakan layak menerima pembiayaan atau tidak. Tidaknya adanya jaminan atau agunan menjadi kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak KH. Fathul Bari selaku pengurus dari Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” mengatakan bahwa.

“Jadi kemudahannya itu terletak di jaminan agunan karena nasabah itu tidak diharuskan atau tidak diminta untuk menyerahkan agunan jaminan apapun kepada pihak BWM. Karena kalau memang dimintai Jaminan, ya mereka gak punya jaminan makanya mereka kejebak ke rentenir karena di rentenir itu nga ada jaminan. Mau utang ke bank yang bukan rentenir karena bunganya kecil, kalau rentenir kan bisa

¹¹² Nur dan Muharrami, 34

berapa persen gitu ya, utang satu juta bisa satu juta seratus dan satu dua ratus perbulannya. Nah mau ke bank mereka ngak punya Jaminan maka dari itu mereka memiliki rentenir karena apa, karena mudah waktu mengajukan.”¹¹³

b. Tanpa bunga

Salah satu tujuan dari hadirnya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang ialah melakukan amal Ma’ruf nahi mungkar. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro melakukan penyaluran pembiayaan tanpa adanya bunga. Melainkan hanya menetapkan biaya administrasi sebesar 3% sebagai balas jasa atas pelatihan dan pembinaan serta biaya operasional pada Bank Wakaf Mikro kepada nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zamroni selaku pengelola Bank Wakaf Mikro dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa.

“Satu tujuannya kan amal ma’ruf nahi mungkar juga, karena kita selalu Bersama dengan bank-bank kecil itu. Yang mana bank-bank kecil itu di masyarakat bukan membantu, akan tetapi kalau bahasanya itu nekke. Mungkin di pinjami satu juta, mengembalikannya satu juta dua ratus, itu masih merasa keberatan bagi orang-orang yang melaksanakan usaha mikro. Kenapa? Hasilnya belum tentu bunganya sudah pasti.”¹¹⁴

Selain kemudahan yang tidak mengharuskan adanya Jaminan atau agunan, Bank Wakaf Mikro juga tidak menetapkan bunga pada setiap pinjaman yang diberikan kepada Nasabah. Melainkan hanya menetapkan biaya administrasi sebagai biaya operasional. Tidak adanya bunga tersebut menjadi kemudahan bagi nasabah yang akan melakukan pinjaman pada

¹¹³ Fathul Bari, *Wawancara* (Malang, 23 Juni 2021)

¹¹⁴ Zamroni, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2021)

Bank Wakaf Miro “Sinar Sukses Bersama” sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Fathul Bari selaku pengurus Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” beliau menyampaikan bahwa.

“Kemudian Mudah lagi kenapa, karena tidak ada bunga, kalau di Bank masih ada bunganya. Jaminanya diganti bukan Jaminan barang, tapi jaminan referensi. Maka kalau utang harus berjamaah, harus sama temannya itu yang menjadi jaminan. Kalau orang ngak mau berjamaah dicurigai ini banyak utangnya.”¹¹⁵

c. Tanggung renteng

Salah satu karakteristik Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yakni adanya sistem tanggung renteng, dalam sebuah kelompok KUMPI. Yang mana lima orang dalam kelompok tersebut harus saling menanggung ketika ada anggota kelompok yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran, maka kelompoknya harus menutupi kekurangan dari anggotanya tersebut. Ketua KUMPI harus memastikan dana yang terkumpul secara utuh sebelum diserahkan kepada pihak Bank Wakaf Mikro melalui ketua HALMI. Tempat dan waktu penyerahan akan dilakukan pada saat kegiatan HALMI diadakan Zamroni selaku pengelola Bank Wakaf Mikro menyampaikan bahwa.

“Kalau di nasabah kami itu karena di handle oleh ketua HALMI itu tadi. Jadi, Bank Wakaf tidak mau menerima angsuran sebelum angsuran itu seratus persen dibayarkan semua. Jadi ketika nanti itu sudah terkumpul seratus persen, ketua HALMI nya itu baru menghubungi supervisornya. Kalau sudah seratus persen langsung diberikan, kalau belum kita menunggu lagi dua atau tiga hari. Kita hubungi sampai angsuran itu istilahnya sudah sempurna jangkep, baru disetorkan dan akan diambil oleh supervisor.”¹¹⁶

¹¹⁵ Fathul Bari, Wawancara (Malang, 23 Juni 2021)

¹¹⁶ Zamroni, Wawancara (Malang, 9 Juni 2021)

Sementara itu, terkait dengan sistem renteng Zamroni menjelaskan bahwa.

“Di Bank Wakaf Mikro itu, uniknya disitu tidak ada agunan dan tidak ada bunga kan, gitu ya. Yang paling riskan sebenarnya tidak ada jaminan kan gitu. Iya karena itu berpotensi orang untuk kabur, dan berpotensi orang untuk tidak mengembalikan uangnya. Karena dirasakan tidak ada sandungan yang bisa dipertanggung jawabkan. Makanya kita bentuk kelompok itu, dari kelompok itu bertanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Misalnya ada satu anggota yang tidak mampu untuk membayarnya maka ditanggung oleh satu kelompok itu, Jaminannya disitu, jaminannya kepercayaan.”¹¹⁷

KH. Fathul Bari selaku bendahara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan sistem renteng sebagai karakteristik dari Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”

“Kalau orang ngak mau berjamaah dicurigai orang belling, orang banyak utangnya gini-gini, ngak nyaur. Kalau misalkan satu kelompok lima orang, ini semua kompak mau, minimalnya temennya ini akan menjadi jaminan. Kemudian di tambah lagi dengan jaminan ikut Halmi pembinaan.”¹¹⁸

Ibu Anita Hariyanti selaku ketua HALMI sekaligus Nasabah sendiri menyampaikan pendapatnya tentang sistem tanggung renteng.

“itu menurut saya sangat membantu untuk membantu kedisiplinan ibu-ibu membayar angsuran. Karena tiap kelompok kan ada ketuanya masing-masing dan insya Allah sangat membantu kedisiplinan pembayaran angsuran.”¹¹⁹

Selain program penyaluran pembiayaan modal usaha yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” mereka juga sangat mendorong masyarakat untuk mengikuti program HALMI yakni program

¹¹⁷ Zamroni, Wawancara (Malang, 9 Juni 2021)

¹¹⁸ Fathul Bari, Wawancara (Malang, 23 Juni 2021)

¹¹⁹ Anita Hariyanti, Wawancara (Malang, 10 Juni 2021)

ngaji. Program HALMI bahkan boleh diikuti meskipun masyarakat tidak sedang atau pun akan mengambil pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro. Nasabah Bank Wakaf Mikro yakni para ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan ngaji. Mereka berpendapat kegiatan ngaji tersebut sangat memiliki implikasi terhadap usaha yang mereka tekuni. Sebagaimana di sampaikan oleh Ahmad Diarga selaku bagian Keuangan Bank Wakaf Mikro dalam sebuah wawancara.

“Kalau dari mereka itu bilangannya sangat membantu ya, kebanyakan mereka bilang berkat ngaji usahanya bisa lancar. Maksudnya merasakan dampaknya kalau ngaji di kita soalnya ada waqiah. Di Islam kan ada waqiah, katanya itu bisa menambah rezeki, itu mereka rata-rata cerita gitu.”¹²⁰

4. Tujuan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang

Adapun Tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yakni sebagai berikut:¹²¹

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

¹²⁰ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

¹²¹ “UU No 1 Th 2013 Ttg Lembaga Keuangan Mikro.Pdf,” 2, accessed May 21, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Documents/UU%20no%201%20th%202013%20ttg%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf>.

5. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”
Bululawang Malang.

Adapun pengurus, pengawas Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang diantaranya sebagai berikut:

Pengurus:

- 1) Ketua : Drs. H. Hairudin
- 2) Sekretaris : M. Anwar Sadat
- 3) Bendahara : Dr. Fathul Bari S.S. M.Ag

Pengawas:

- 1) Ketua : Mahsusholatul Rohmaniya
- 2) Anggota : Ach. Syamsul Arifin
- 3) Anggota : Achmad Zainuddin

Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Ketua : Miftahul Huda
- 2) Anggota : Didik Nur Ahsani

Gambar. 4.6 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.



Sumber: Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang

B. Paparan Data

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang merupakan satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang terletak di kecamatan Bululawang Malang. Hadirnya Bank Wakaf Mikro dengan tujuan turut andil dalam memberdayakan masyarakat. Yang mana Bank Wakaf Mikro ini dibentuk di lingkungan Pondok pesantren An-Nur 2. Lingkungan pondok di pilih sebagai lembaga yang menjadi wadah dimana Bank Wakaf Mikro didirikan dengan harapan mendekatkan masyarakat dengan pondok, bukan hanya pondok hadir sebagai lembaga Pendidikan. Namun lebih jauh lagi pondok ingin memperkenalkan dirinya sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat. Bisa dikatakan Bank Wakaf Mikro menjadi syiar keberadaan pondok, kemudian juga dengan hadirnya tokoh agama yang tentunya berasal dari pondok tersebut, turut bergabung dalam kepengurusan Bank Wakaf Mikro sehingga semakin menambah

daya Tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengakses pembiayaan modal usaha.

1. Program-program pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”
Bululawang Malang.

a. Pembiayaan Modal Usaha

Program pembiayaan modal usaha merupakan program utama yang umumnya dimiliki oleh setiap Bank Wakaf Mikro di setiap daerah. Program ini di peruntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro. Tentunya dalam perjalanannya usaha yang mereka tekuni sering dihadapkan oleh kurangnya modal dalam mengembangkan usahanya. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro berupa pembiayaan modal usaha. Modal Usaha yang diterima oleh masyarakat pada Bank Wakaf Mikro di peroleh dengan tanpa jaminan apapun. Melainkan diharuskan mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan selama lima hari. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga selaku staf Keuangan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang mengatakan bahwa.

“Ngak semua nya sih, tapi rata-rata dari mereka bilang sangat terbantu, terutama karena kita unggulannya ngaji ya, kita menggiring masyarakat untuk tidak mencari uangnya tapi cari ngaji nya disitu mungkin bisa membuka pintu rezekinya itu sih dari mereka responnya selain ngak ada jaminan.”¹²²

Ibu anita Hariyanti selaku nasabah sekaligus Ketua HALMI mengatakan bahwa terkait dengan alasan beliau memilih Bank Wakaf

¹²² Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

“Alasan saya memilih Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang pertama, bisa produksi, eh dari BWM ini terus bisa ikut HALMI, kemudian bisa membantu keluarga untuk perekonomian.”¹²³

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang hanya mampu memberikan pembiayaan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 kemudian maksimal sebesar Rp 3.000.000 dengan jangka waktu yang diberikan 10 bulan atau 40 minggu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang diantaranya sebagai berikut:

- a) Nasabah wajib perempuan
- b) Wajib memiliki usaha
- c) Mereka diharuskan membentuk kelompok minimal perkelompok 15 orang
- d) Bertempat tinggal di kecamatan Bululawang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/ KTP.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga selaku bagian keuangan dalam sebuah wawancara mengatakan.

“syaratnya itu yang pertama, wajib perempuan kedua itu, wajib memiliki usaha jadi kadang banyak yang salah tafsir kalau di ekonomi itu mereka menyebutnya itu modal awal, jadi mereka baru mau mulai usaha kita gak bisa, istilahnya kita yang cari yang tambahan modal. Memberikan tambahan modal, bukan memberikan modal awal itu yang kita hindari. Jadi kalau modal awal, kita takut usahanya gak berjalan dan lain sebagainya menyebabkan macet kan. Tambahan modal masih ada

¹²³ Anita Hariyanti, Wawancara (Malang, 10 Juni 2021)

kemungkinan, dia kan usahanya sudah berjalan mungkin mau membesarkan usahanya. Yang ketiga itu minimal mereka harus ngumpul 15 orang karena kita itu sistemnya group ya. Minimal 15 orang nanti berlaku lipatan 20 dan 25 syaratnya itu sih trus KTP Bululawang pastinya itu aja sih."¹²⁴

Selain syarat kartu identitas yang menunjukkan nasabah bertempat tinggal di kecamatan Bululawang, hal yang menjadi pertimbangan sehingga nasabah di berikan pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro ialah kepercayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Selaku supervisor BWM beliau menyampaikan bahwa.

"selain KTP ialah kepercayaan, disitu sebagian kan ada yang udah kenal, semacam keluarga kalau itu bukan keluarga kita gak berani, itu mungkin diantaranya, sebagai jaminan. Pokoknya dalam satu wilayah nga ada yang kenal mereka minta pinjaman, masih mikir-mikir disitu kan ada kondinatornya dari wilayah lain, saling memberikan arahan kalau proses pencairan itu tadi."¹²⁵

Ibu Anita Hariyanti selaku ketua HALMI, menyampaikan pendapatnya perihal syarat-syarat yang di ajukan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan.

"Syarat yang diajukan oleh Bank Wakaf Mikro, mudah sekali. Karena hanya membutuhkan KK sama KTP saja. Angsurannya kan bertahap per orang itu kurang lebih 30 ribu, kan dari 1 juta dulu."¹²⁶

b. Halaqoh Mingguan (HALMI)

Program halaqoh Mingguan (HALMI) adalah salah satu program inti dari Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" selain memberikan pembiayaan. HALMI menjadi sebuah kewajiban bagi nasabah yang dinyatakan lulus dari tahapan seleksi. Maka secara otomatis dia wajib

¹²⁴ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

¹²⁵ Budi, *Wawancara* (Malang, 23 Juni 2021)

¹²⁶ Anita Hariyanti, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2021)

mengikuti kegiatan HALMI. Dalam kegiatan HALMI ini, nasabah akan diberikan materi-materi keagamaan yang berkaitan dengan Fiqih, kajian akhlak atau materi lainnya yang dapat menumbuhkan spirit mereka dalam beragama. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga dalam sebuah wawancara.

“Jadi mereka yang sudah dapat pencairan setelah PWK lulus itu, otomatis HALMI. Jadi tahapnya PWK setelah PWK lolos mereka ikut HALMI. Mereka wajib ngaji.”¹²⁷

HALMI diadakan dua kali setiap minggu, secara teknis tempat dan waktu dikembalikan berdasarkan kesepakatan Bersama. Tujuan daripada HALMI ini, selain memberikan materi-materi muatan agama. Kegiatan HALMI ini juga menjadi wadah untuk saling berbagi terkait dengan problem hidup yang dimana para ustad akan memberikan solusi atas masalah yang tengah dihadapi, serta juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi. Untuk memudahkan koordinasi antara nasabah dan para penanggungjawab HALMI, maka di pilihlah dari mereka ketua yang mengarahkan anggotanya untuk mengikuti kegiatan ngaji. Zamroni, selaku pengelola juga menyampaikan bahwa.

“Di bank wakaf mikro ini di samping ingin memberdayakan masyarakat yang ada di kecamatan Bululawang ini khususnya juga diberikan bimbingan tentang pengajian-pengajian agama. Karena ya banyak masyarakat yang masih awam, mungkin tatarannya beribadah banyak yang masih keliru. karena mungkin dari dulu tidak pernah mengenyam Pendidikan agama di pondok pesantren maupun di kampung

¹²⁷ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

masing-masing."¹²⁸

KH. Fathul Bari, selaku pengurus BWM sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren An-Nur II juga menyampaikan bahwa.

*"HALMI pada awalnya bukan hanya dalam bentuk pengajian tapi juga pembinaan dari pemerintah lewat mungkin BLK atau apa disitu yang punya usaha yang butuh ilmu mungkin cara mengemas, pemasaran itu BWM akan mengajukan ke pemerintah. Nanti setiap HALMI tidak hanya pengajian tapi nanti juga ada apa Namanya ilmu-ilmu seperti yang sudah terlaksana, misalnya pernah di pelajari sabun, saya pernah dikirimin beberapa seperti itu mungkin alternative perekonomian, dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa, karena memang ada beberapa nasabah yang dulunya x nasabahnya rentenir dengan pindah ke Bank Wakaf akhirnya dia bisa terbebas dari jeratan rentenir."*¹²⁹

Ibu Anita selaku ketua HALMI dan nasabah menyampaikan harapannya dalam sebuah wawancara beliau mengatakan bahwa.

*"Harapan saya akan HALMI terus ada, kan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang agama. Yang kedua, juga memberi inovasi seperti wawasan ibu-ibu disini."*¹³⁰

Gambar.4.7 Jadwal Halaqoh mingguan (HALMI)

NO	HALMI	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	JML
1	PAGUYUBAN					08.30	25 ✓
2	SEMPALWADAK I			16.00			25
3	SEMPALWADAK II			16.00			28
4	KREBET PG I				16.00		30
5	B-TIMUR I		13.00			09.30	25
6	SENGGROMG			13.00			30
7	GADING I		13.00				35
8	B-TIMUR II				16.00		25
9	KREBET PG II		16.00				10
	Wandanpuro						21
							265

Sumber : Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang

c. Pelatihan kewirausahaan

¹²⁸ Zamroni, Wawancara (Malang, 9 Juni 2021)

¹²⁹ Fathul Bari, Wawancara (Malang, 23 Juni 2021)

¹³⁰ Anita Hariyanti, Wawancara (Malang, 10 Juni 2021)

Pelatihan kewirausahaan merupakan sebuah pelatihan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada para nasabah yang berkaitan materi keterampilan usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang sedang di jalankan. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” telah dilakukan pelatihan tersebut meskipun tidak rutin. Sementara di masa pandemi pelatihan belum pernah di adakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zamroni selaku pengelola BWM “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

“Kalau kegiatan pelatihan kewirausahaan masih belum rutin cuman selingan mungkin tiga bulan sekali, atau empat bulan sekali. Bahkan mungkin setengah tahun sekali. Kalau di pandemi ini belum pernah diadakan pelatihan kewirausahaan.”¹³¹

Output dari pelatihan tersebut, diupayakan setiap nasabah mempunyai produk. Bank Wakaf Mikro akan melakukan kerjasama dengan pondok-pondok yang telah memiliki produk, hal ini juga merupakan himbauan ibu Khofifah agar setiap pondok di Jawa Timur memiliki produk masing-masing. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Zamrowi selaku pengelola BWM mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelatihan kewirausahaan.

“Ada kemarin, latihan membuat tepung, kemudian latihan membuat bakpao, kemudian latihan membuat abon dari lele. Kemudian ada yang membuat cemilan dan lain sebagainya. Ada nanti upaya untuk mendorong bagaimana nasabah yang sudah punya produk agar produknya ini lebih tambah baik. Dan bagi nasabah yang konsumtif belum punya produk mungkin selama pandemi ini vakum, kita upayakan agar memiliki produk. Dan bersinergi juga dengan pondok pesantren yang diminta menjadi anggota OPOP Jawa Timur (one produk one pesantren). Jadi pesantren-pesantren di Jawa Timur ini oleh Bu Khofifah di programkan untuk memiliki

¹³¹ Zamroni, Wawancara (Malang, 9 Juni 2021)

produk Harapannya dengan adanya produk nantinya bisa menjadi kemandirian pondok pesantren."¹³²

2. Praktik Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro

Masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang. Terlebih dahulu menyiapkan persyaratan yang diajukan oleh Bank Wakaf Mikro diantaranya: wajib perempuan, wajib memiliki usaha, mengumpulkan orang minimal 15 orang, bertempat tinggal di kecamatan Bululawang Malang. Apabila seluruh persyaratan telah di penuhi maka langkah selanjutnya sebelum dinyatakan layak menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang pada tahap selanjutnya ini, mereka di haruskan mengikuti beberapa tahapan seleksi diantaranya sebagai berikut:

a. Pendaftaran secara berkelompok

Calon nasabah Bank Wakaf Mikro "Sinar Sukses Bersama" Bululawang Malang terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut minimal terdiri dari 15 orang atau lebih. Kelompok ini tersebut akan dinamakan kelompok HALMI (Halaqoh Mingguan), kemudian 15 orang atau lebih akan di pecah lagi menjadi beberapa kelompok yang tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang, kelompok ini kemudian disebut dengan KUMPI (Kelompok usaha sekitar pondok pesantren Indonesia). Tujuan dari dibentuknya kelompok tersebut untuk memudahkan koordinasi Bank Wakaf Mikro dengan para nasabah dalam

¹³² Zamroni, Wawancara (Malang, 9 Juni 2021)

segi pembayaran angsuran ataupun untuk saling mengingatkan.

b. Pra pelatihan wajib kelompok (PWK)

Pra PWK adalah tahap awal yang harus di lalui oleh calon nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dimana pada tahap ini pengurus Bank Wakaf Mikro akan melalui survei langsung terhadap kondisi calon nasabah tujuannya untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha agar dana yang kemudian di pinjamkan sesuai dengan pihak yang dimaksud serta tepat sasaran. Survei di lakukan dengan cara mendatangi calon nasabah ke rumah mereka masing-masing.

c. Pelatihan wajib kerja (PWK)

Setelah melakukan survei terhadap calon nasabah berkaitan dengan kemampuan ekonominya, tahap selanjutnya mereka diwajibkan mengikuti serangkaian pelatihan kerja yang di selenggarakan selama lima hari. Pada tahap ini, calon nasabah harus disiplin dalam mengikuti pelatihan. Ditahap ini calon nasabah membentuk kelompok usaha yang disebut dengan KUMPI, dalam kelompok tersebut terdiri dari 15 orang atau lebih. Calon nasabah yang telah tergabung dalam kelompok KUMPI, akan mengikuti pelatihan selama lima hari. Di dalam pelatihan tersebut, calon nasabah akan diberikan materi-materi berkaitan pola-pola pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro, termasuk juga berkaitan dengan profil serta tujuan dari Bank Wakaf Mikro. Pada tahap pelatihan ini sangat ketat, dimana ketika ada beberapa anggota yang tidak hadir atau telat selama waktu pelatihan berjalan. Maka mereka harus mengulangi pelatihan tersebut dari awal lagi.

d. Ujian Tes Tertulis

PWK (Pelatihan wajib kelompok) yang diselenggarakan selama lima hari. Di mana ketentuan dari pelatihan tersebut, calon nasabah harus disiplin terutama dengan waktu, telah di lalui dengan baik maka hari terakhir yakni hari ke empat dan ke lima, mereka akan mengikuti tes ujian tertulis. Kegiatan pelatihan selama lima hari ini akan menentukan apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak, kalau memang nasabah lulus dalam tes ujian tersebut, maka ia berhak menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro dan pembiayaan akan di cairkan di hari terakhir.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Diarga selaku bagian keuangan dalam sebuah wawancara.

“Setelah kumpul 15 orang syarat-syarat tadi telah terpenuhi itu kita istilahnya PWK (Pelatihan wajib kelompo) itu selama 5 hari itu berturut-turut itu yang kita nyebutnya di BWM itulah jaminan kita. Pelatihan itu benar-benar kita sortir gitu. Jadi, kita ngak menerima bener-bener 15 kita suruh mereka itu 20 sampai 25. Jadi nanti kan ada seleksi yang ngak masuk, maksudnya di pelatihan itu kita mainnya itu waktu, terus mereka maksudnya istilahnya itu minat mereka dua itu sih. Jadi PWK selama 5 hari. Misalnya disepakati jam 1 siang, misal telat 5 menit, itu kita bubarkan kita ulang lagi besok. Misal hari pertama hari senen otomatis hari jumat sudah harus cair kan, misal di hari rabu ada satu orang yang telat 5 menit aja itu kita bubarin kita suruh ngulangin dari hari pertama. Disitu ada materi sih, materi pembelajaran, pengenalan apa itu BWM, sistemnya kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti di Hari ke 4 dan sama hari ke 5 kita ada tes untuk mereka tes tulis selama materi sebelumnya. Lalu kita ada penilaian, habis penilaian baru kalau memang dirasa cukup di cairkan. Cuman di 5 hari itu sama perhari 1 jam kita juga survei.”¹³³

Sementara itu, Praktik pembiayaan sendiri di masa pandemi Covid-19 beberapa bulan kemarin tidak dilakukan. Karena mengingat

¹³³ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2021)

kondisi tidak memungkinkan diadakannya pembiayaan. Bahkan terdapat himbauan dari pusat untuk tidak diperbolehkannya melakukan penyaluran pembiayaan untuk sementara waktu. Sedangkan untuk pembayaran angsuran tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zamroni, selaku pengelola BWM yang mengatakan bahwa.

“Kalau di awal-awal pandemi dari pusat memang di tutup. Tidak boleh melakukan pembiayaan tujuannya untuk saling menyelamatkan. Karena nantinya diberikan pembiayaan, takutnya juga berat untuk mengembalikan resikonya juga ke Bank Wakaf. Kalau tidak diberi pembiayaan sementara orang- orang membutuhkan. Jadi kita ambil madhorotnya dari pada fadhilahnya. Kalau pas pandemi itu, tetap berjalan ngajinya. Tapi kita memberikan kelonggaran, dalam hal angsuran yakni jatuh tempo yang ditambah.”¹³⁴

Ibu Anita hariyanti selaku ketua HALMI pun mengatakan bahwa pandemi sangat berdampak terhadap usaha ataupun proses pembiayaan sebagaimana yang di sampaikan dalam sebuah wawancara.

“Ya kemarin sempat berhenti, beberapa bulan, cuman alhamdulillah mungkin barokah ngaji ada saja rezekinya hanya beberapa bulan saja.”¹³⁵

3. Model pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang

Calon nasabah yang dinyatakan lulus dalam pelatihan wajib kelompok yang dilakukan selama lima hari, berhak menerima pembiayaan. Dimana jumlah pembiayaan awal yang dapat di berikan sebesar Rp. 1.000.000

¹³⁴ Zamroni, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2021)

¹³⁵ Anita Hariyanti, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2021)

selanjutnya jumlah pembiayaan akan meningkat tergantung integritas nasabah, serta ketekunan mereka mengikuti kegiatan HALMI mereka kemudian akan dipertimbangkan untuk memperoleh pembiayaan lebih sesuai dengan kemampuannya, dimana maksimal pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 3.000.000.


Sistem pencairan dana yang di lakukan pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang Menggunakan Skema 221 dimana dua orang pertama yang akan menerima pembiayaan, kemudian dilanjutkan dua orang kedua, yang akan menerima pembiayaan. Selanjutnya, satu orang terakhir yang akan menerima pembiayaan. Biasanya orang terakhir yang mendapatkan pembiayaan adalah ketua KUMPI. Sementara berkaitan dengan siapa orang pertama dan seterusnya yang lebih dulu mendapatkan pembiayaan, yakni tergantung dari kesepakatan kelompok.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga selaku bagian keuangan mengatakan bahwa.

“Pencairan itu pake 221 jadi satu kelompok itu kan 5 orang itu yang cair itu dua orang, 12345 yang cair 2 orang dulu. Jadi ada ketua kan, katakanlah yang disini ya, cairnya dari belakang. Dua orang ini minggu pertama, misal hari jumat pencairan pertama dua orang, minggu kedua masuk dua orang, baru minggu ketiga ketuanya jadi ngak bersamaan.”¹³⁶

¹³⁶ Ahmad Diarga, *Wawancara* (Malang 2 Juni 2021)

Gambar 4.9 Skema Pencairan



Keterangan : Nasabah 1 dan 2 cair minggu pertama
Nasabah 3 dan 4 cair minggu kedua
Nasabah 5 cair minggu terakhir

Sumber: Sajida Sanata Islam (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id>
diakses pada tanggal 8 september 2021

Adapun berkaitan dengan penambahan nominal jumlah pembiayaan dari nominal pembiayaan Rp1.000.000 sampai Rp 3.000.000 yang di lakukan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang terhadap nasabah. Maka tergantung dari kelancaran angsuran, kebutuhan nasabah serta keaktifan dia mengikuti HALMI. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Diarga.

“Kan selama 10 bulan karena kita memang membuat pemerataan tenor satu, 10 bulan atau 40 minggu, sambil berjalan sambil ngansur itu kita juga melakukan penilaian dari supervisor itu. menilai Ibu ini rajin, gak pernah telat, ada rekapannya supervisor yang merekap jadi kalau memang mereka itu rajin, on time, ngajinya bener dan lain sebagainya itu kita tanyain, ibu mau nambah lagi atau tetap. Ya kalau mereka mau kita tambah, kalau mereka gak mau, tetap 1 juta.”¹³⁷

¹³⁷ Ahmad Diarga, Wawancara (Malang 2 Juni 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

Menurut Word Bank dikutip oleh Kasmiasi dan Supartoyo bahwa keuangan inklusi dipahami sebagai sebuah bentuk kegiatan menyeluruh yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan baik bersifat harga maupun non harga dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia pada lembaga keuangan.

Wiwoho (2018) menyebutkan bahwa lembaga keuangan terbagi menjadi dua yakni lembaga bank dan lembaga non Bank. Sementara fungsi dari lembaga Bank sendiri mengacu pada undang-undang No. 10 Tahun 1998 yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro atau bentuk lainnya kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan non bank dalam prakteknya beraneka ragam bentuknya baik Syariah maupun konvensional diantaranya yaitu: Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, (BPRS) Baitu Maal Wattanwil, (BMT) Bank Wakaf Mikro, (BWM) dan lain-lain. fungsi dari lembaga Bank sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi lembaga keuangan non bank dalam hal ini Bank Wakaf Mikro. Dimana dalam prakteknya, Bank Wakaf Mikro memainkan peran sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan

modal kepada pelaku usaha mikro sebagaimana fungsi bank pada umumnya. Akan tetapi, Bank Wakaf Mikro sedikit berbeda dengan lembaga bank maupun lembaga non bank lainnya yaitu terkait dengan fungsinya, dimana Bank Wakaf Mikro tidak menerima dana langsung dari nasabah dalam bentuk tabungan ataupun bentuk lain. melainkan Bank Wakaf Mikro memperoleh dana dari para donatur melalui LAZNAS, kemudian menyalurkan kepada masyarakat sebagai modal usaha dimana dana tersebut berupa dana wakaf, yang menggunakan akad Al-Qard.

Salah satu tugas dan fungsi OJK adalah meningkatkan keuangan inklusi tujuannya supaya seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan jasa keuangan dengan mudah, aman, dan murah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Oleh karenanya, OJK memfasilitasi berdirinya Bank wakaf mikro sebagai realisasi atas tugas dan fungsi daripada OJK. Hal ini tertuang dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang secara operasionalnya di bawah pengawasan otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Kemudian Peraturan OJK Tahun No. 62 Tahun 2014 tentang kelembagaan menjadi dasar berdirinya Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Sementara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” berdiri berdasarkan keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP- 57/KO.0401/2018.

Menurut mannan sebagaimana dikutip oleh Muhamad (2019), mengatakan bahwa Islam memiliki kepedulian terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga Islam pun kemudian sangat menekankan pentingnya distribusi yang merata. Sebab, distribusi merupakan basis fundamental dalam alokasi sumber daya. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan manifestasi daripada manajemen wakaf produktif, dimana dana wakaf tersebut dikelola untuk kemudian disalurkan kepada pelaku usaha mikro sebagai modal usaha. Mengingat para pelaku usaha sering kesulitan dalam memanfaatkan lembaga keuangan dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan oleh pihak lembaga keuangan salah satunya ialah agunan atau jaminan.

Kusumaningtuti dan Setiawan, (2018) kondisi keuangan yang tumbuh subur secara berkelanjutan dan stabil serta kemudian mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian dari suatu negara. Menurut institusi keuangan memainkan peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta mengentaskan masalah kemiskinan. Sebab institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi yang menjadi perantara orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana. Stiglis (1994) juga mengatakan bahwa sektor keuangan menjadi pusat dari sistem perekonomian. Yang mana apabila sistem keuangan mengalami kendala maka tentunya akan mempengaruhi kinerja seluruh sistem perekonomian.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang

diyakini mampu mengatasi persoalan ekonomi yang tengah melanda masyarakat dewasa ini. Menurut Mannan, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Djakfar bahwa lembaga keuangan formal gagal dalam merespon kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan yang diharapkan dapat berkembang justru tenggelam dalam arus ekonomi kapitalis yang tidak memperdulikan etika dan moral dalam mengelola keuangan Islam sehingga yang terjadi adalah kesusahan secara terus menerus terutama masyarakat kecil. Mannan kemudian merekomendasikan perbankan voluntary yang mana dapat memobilisasi tabungan dan investasi masyarakat.

Pada Bab sebelumnya, Peneliti telah melakukan uraian data tentang Praktik Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam hal ini mereka memiliki berbagai program diantaranya. Penyaluran pembiayaan, adanya kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI), pendampingan usaha. Kemudian memiliki karakteristik, yakni tanpa adanya jaminan dan tanpa, menggunakan sistem renteng. Kemudian dana yang diperoleh oleh Bank Wakaf Mikro berupa adalah dana hibah yang berasal dari para donatur melalui LAZNAS. Dana Hibah yang kemudian sampai ke tangan Bank Wakaf Mikro akan disalurkan kepada para masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memiliki usaha sebagai dana wakaf uang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” hanya melakukan kegiatan pembiayaan, tidak menerima simpanan tabungan, giro atau ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan-kegiatan usaha lain yang umumnya dilakukan oleh lembaga perbankan. Hal

ini menjadi ketentuan Bank Wakaf Mikro berdasarkan POJK No. 62/POJK.05/2015 yang bukan hanya menjelaskan tentang kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, melainkan juga menjelaskan tentang larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro.

Pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat khususnya para ibu-ibu berupa dana wakaf yang dimana kemudian Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” tidak mengambil laba atau keuntungan. Melainkan hanya mengenakan biaya administrasi sebesar 3 Persen. Biaya tersebut di gunakan untuk kebutuhan operasional Kantor terutama untuk kebutuhan Biaya HALMI dan bentuk pelatihan lainnya. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” terbentuk di lingkungan Pondok pesantren An-Nur II yang beralamat di jalan raya senggrong kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Adalah salah satu dari beberapa Bank Wakaf Mikro yang telah terbentuk di Jawa Timur.

Adapun konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” ialah berupa kemudahan dalam hal ini tidak mensyaratkan adanya jaminan atau agunan, tidak adanya bunga kemudian persyaratan administrasi yang mudah dipenuhi oleh nasabah. Salah satu persyaratan administrasi tersebut adalah kartu tanda penduduk (KTP), yang menerangkan bahwa orang bersangkutan benar-benar bertempat tinggal di Kecamatan Bululawang. Selain itu memiliki usaha mikro, dan bersedia mengikuti kegiatan HALMI. Sebagaimana yang disebutkan Perpres RI. No.82 Tahun 2016 tentang SNK bahwa keuangan inklusi memiliki tiga indikator diantaranya akses,

penggunaan dan kualitas. Berikut ini beberapa program Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

1. Pembiayaan modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan

Dalam buku yang ditulis oleh Umar Chapra yang berjudul *sistem moneter Islam* (2000) menjelaskan bahwa para fuqaha berpandangan termasuk bagian daripada tujuan Syariah apabila mampu menghilangkan kesulitan serta memberikan kesejahteraan. Melalui pemenuhan kebutuhan pokok yang memicu pada kenyamanan dan ketentraman seseorang. Sejalan dengan hadits, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayakan oleh Imam Muslim bahwa barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat.

Harrod dan Domar, mengatakan bahwa upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat maka diperlukan adanya modal dan investasi. Menurutya semakin banyak modal maka akan mempengaruhi produksi yang semakin banyak pula. Schumpeter, juga mengatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kewirausahaan. Sementara solow, membagi komponen yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu: manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro adalah Bagian dari lembaga keuangan Mikro yang menawarkan layanan jasa keuangan dimana secara persyaratan administrasi mudah dipenuhi oleh masyarakat, ditambah

lagi dengan tidak adanya jaminan, dan tanpa bunga semuanya dilakukan demi memfasilitasi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan secara mudah pada lembaga keuangan tersebut.

Gloukoviezof mengatakan bahwa produk keuangan memiliki peranan yang penting dalam membantu masyarakat menjalankan kehidupannya sosialnya secara normal. Pelayanan yang diberikan oleh Bank wakaf mikro “Sinar Sukses Bersama” dengan memberikan pembiayaan mikro sangat membantu pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha yang ditekuni dengan tanpa jaminan dan bunga. Sehingga keberadaan layanan jasa keuangan pada Bank wakaf mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sosialnya secara normal.

Selain itu, dana yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” ialah dana berupa wakaf yang kemudian tidak boleh menghilangkan pokoknya, melainkan hanya bisa di ambil manfaatnya saja. Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mannan bahwasanya wakaf bagian daripada harta yang kemudian dikelola secara dalam sejarah Islam. Perbankan Islam memiliki peran untuk memfungsikan kembali lembaga sosial ekonomi Islam, salah satunya ialah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan modal usaha melalui dana wakaf.

Inti dari pada keuangan inklusi adalah upaya untuk menghilangkan

hambatan-hambatan yang sering menjadi kendala ketika masyarakat ingin mengakses produk keuangan pada lembaga keuangan. Kusumaningtuti dan setiawan (2018) mengatakan bahwa Keuangan inklusi memiliki indikator di antaranya ialah. kemudahan, ketersediaan dan penggunaan. Indikator kemudahan digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara mudah. Sedangkan ketersediaan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa tersedianya produk keuangan. penggunaan sendiri berkaitan dengan dampak yang diberikan oleh produk keuangan yang digunakan oleh nasabah.

2. Sistem tanggung renteng.

Bank wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” memberikan pembiayaan tanpa adanya agunan, dan bunga. Hal yang lain juga berbeda dengan lembaga keuangan mikro Islam lainnya, yang kemudian menjadi karakteristik dari Bank Wakaf Mikro ialah adanya sistem tanggung renteng. tujuan dibentuk kelompok Kumpi sebagai bagian dari mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro ialah untuk saling menolong. Antara sesama anggota kelompok. Dimana dalam praktiknya, setiap kelompok harus disiplin dan kompak dalam melakukan pelunasan angsuran. Apabila ditemukan ada anggota yang terkendala dalam pelunasan, maka anggota kelompoknya wajib menutupi kekurangannya tersebut dengan cara sama-sama menanggung agsuran yang akan dibayarkan kepada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

3. Program Halaqoh Mingguan (HALMI)

Selain memberikan pinjaman modal yang cukup mudah diakses. Bank Wakaf Mikro juga memiliki program ngaji yang diadakan setiap sebanyak dua kali. Program ngaji dan penyaluran pembiayaan merupakan program yang tidak bisa dipisahkan pada Bank Wakaf Mikro. Keberadaan HALMI disamping ingin memberikan tentang wawasan keagamaan terhadap para nasabah.

Halaqoh Mingguan (HALMI) juga secara tidak langsung sebagai alat control dalam mengontrol karakter dan perilaku para nasabah untuk senantiasa menjaga amanah. Karena seseorang ketika sudah menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro, maka dia wajib mengikuti pengajian setiap minggu. Bisa dikatakan syarat mendapatkan pembiayaan salah satunya ialah mengikuti pengajian. Karena Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” menurut para pengurus lebih sangat mendorong untuk mengikuti HALMI. Kegiatan HALMI bisa menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kehadiran Bank Wakaf Mikro yang tanpa ada agunan dan tanpa bunga.

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” tidak adanya agunan dan tanpa bunga. karena Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Qardhu hasan. Dimana Qardhu Hasan sendiri adalah pinjaman dengan tidak di perbolehkan mengambil kelebihan atau keuntungan dari uang yang dipinjamkan sesuai dengan di sampaikan oleh pengurus Bank Wakaf Mikro bahwa mereka tidak mengambil sedikit pun keuntungan atas

pinjaman yang diberikan. Mereka hanya mengenakan biaya administrasi sebanyak 3 persen. Selain itu, biaya tersebut juga digunakan untuk kebutuhan transportasi, konsumsi ketika diadakannya Halmi. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan akad Qardhu Hasan Nasional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001. Dimana beberapa poin fatwa tersebut menyebutkan bahwa yakni tidak boleh mengurangi pokok kemudian boleh mengambil biaya administrasi.

4. Pendampingan usaha

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang berlokasi di Kecamatan Bululawang Malang selain memberikan fasilitas pembiayaan tanpa jaminan kemudian syarat administrasi yang mudah dipenuhi juga dalam hal ini lembaga keuangan mikro tersebut juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada seluruh nasabah. Harapannya dengan pelatihan tersebut mereka semakin berinovasi dalam mengembangkan usaha yang sedang ditekuni. Hal ini yang disampaikan oleh Zamroni selaku supervisor yang mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” juga melakukan pendampingan usaha. Muharram, (2021) dalam penelitiannya menyebutkan berdasarkan peraturan OJK No. 62 Tahun 2015 Bank wakaf mikro adalah merupakan *Pilot Project* yang dimana sasaran yang dituju ialah masyarakat yang produktif, terdidik dan amanah. Bank wakaf mikro tidak hanya memberikan pembiayaan, melainkan juga diberikan pendampingan usah

TABEL.5.1 konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

No	Indikator keuangan inklusi	Bentuk keuangan inklusi
1.	Kemudahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan tanpa agunan atau jaminan dan tanpa bunga. b. Persyaratan administrasi mudah dipeuhi c. Adanya sistem renteng yakni ada pihak yang menanggung dan di tanggung antaras sesama anggota Kumpi. (Kelompok Usaha Mikro sekitar Pondok Indonesia) d. Adanya pendampingan usaha
2.	Ketersediaan	Adanya pembiayaan modal usaha mikro. Bank Wakaf Mikro hanya menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro. Dimana minimal jumlah pembiayaan yang diberikan adalah 1 juta maksimal 3 juta.
3.	Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan usaha mikro b. Menambah wawasan keagamaan melalui kegiatan Halmi. c. Membantu masyarakat dalam hal inovasi produk serta pemasaran yang didapatkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan. d. Mempererat tali silaturahmi

Sumber: Data diolah Peneliti

B. Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang

Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan keuangan inklusi yang mana memanfaatkan dana wakaf

sebagai sumber pembiayaan mikro. Lasmiatun, (2017) mengatakan bahwa pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang tidak lagi pengelolaannya cenderung pada orientasi sosial keagamaan, melainkan orientasinya kini diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi. Kehadiran Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” adalah tujuannya untuk memberdayakan ekonomi para pelaku usaha mikro dengan cara memberikan akses pembiayaan yang mudah kepada para pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Bululawang Malang.

Zamroni selaku supervisor Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” juga mengatakan bahwasanya salah satu tujuan keberadaan Bank Wakaf Mikro adalah melakukan pemberdayaan ekonomi hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Hidayat dan Makhrus, (2021) mengatakan bahwa kehadiran Bank wakaf Mikro menjadi solusi dalam rangka memberdayakan ekonomi sehingga masalah kemiskinan dapat terselesaikan.

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang menggeluti dunia usaha mikro. Dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro melakukan penyaluran pembiayaan tanpa adanya jaminan, dan tanpa bunga. melainkan hanya di ganti dengan proses seleksi yang cukup ketat. Dilakukan selama lima hari. Seleksi tersebut akan dinilai tentang kedisiplinan, serta kekompakan daripada kelompok yang telah mendaftar. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui nasabah untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro diantaranya sebagai berikut:

a. Tahapan Pendaftaran

Seseorang yang ingin mendaftar pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” harus dilakukan secara berkelompok minimal terdiri dari lima belas orang.

b. Tahapan survei

Di tahap survei ini, pihak Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” akan melakukan survei kerumah calon nasabah Untuk melihat kondisi usaha mereka serta kemampuan mereka dalam mengembalikan angsuran.

c. Tahapan pelatihan wajib kelompok (PWK)

Tahapan PWK merupakan tahapan yang wajib di ikuti oleh seluruh calon nasabah BWM. Dilakukan selama lima hari, hari pertama sampai hari ketiga diberikan materi-materi tentang pengenalan BWM termasuk juga berkaitan sistem pembiayaan dan angsurannya. Kemudian dihari keempat dan hari ke lima akan di lakukan ujian tertulis, terkait dengan materi yang diterima sebelumnya. Sekaligus dihari kelima tersebut akan dilakukan pencairan bagi nasabah yang dinyatakan lolos menjadi nasabah.

Sementara berkaitan dengan persyaratan calon nasabah hanya diminta beberapa persyaratan diantaranya.

a) Nasabah Wajib perempuan

b) Memiliki usaha mikro

c) Memiliki KTP Bululawang

d) Bertempat tinggal di kecamatan Bululawang

Berkaitan jumlah nominal uang yang di salurkan kepada nasabah, sebagai pembiayaan modal usaha minimal Rp. 1.000.000.00 dan maksimal Rp. 3.000.000.00. Bank Wakaf Mikro telah mampu mengimplementasikan keuangan inklusi. Karena dalam segi penyaluran modal usaha ada kemudahan yang diberikan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” kepada masyarakat khususnya para kalangan ibu-ibu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti ke beberapa Pengurus Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” kemudian ke beberapa nasabah. Terkait dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang menawarkan pembiayaan mikro yang mana kemudian tidak adanya syarat jaminan dan tanpa bunga, selain itu persyaratan administrasi yang mudah dipenuhi. Bila di hubungkan dengan konsep keuangan inklusi, maka dalam hal ini ditinjau dari kemudahan yang diberikan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” memiliki peran dalam mengimplementasikan keuangan inklusi.

Keuangan inklusi yang dihadirkan Bank Wakaf Mikro berbeda dengan keuangan inklusi yang ada lembaga keuangan konvensional. Dimana konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” melibatkan dana wakaf sebagai sumber pembiayaan, kemudian sistem tanggung renteng atau bahasa *muamalah* disebut akad *hiwalah* artinya peralihan utang.

Selain itu tidak adanya jaminan dan tanpa bunga, kemudian adanya pembinaan agama yang disebut dengan Halaqoh Mingguan (HALMI). Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Umer Chapra (1979) yang di kutip oleh Habib Ahmed and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh, (2016) yang mengatakan zakat dan wakaf memainkan peranan penting dalam kerangka perencanaan keuangan Islam yang Inklusif. Dalam pandangan Islam harta yang kemudian dimiliki oleh individu sejatinya milik Allah SWT yang memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelolanya sebagai seorang khalifah.

Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” menjadikan dana wakaf sebagai sumber pembiayaan. Yang mana konsekuensinya kemudian tidak boleh sampai menghilangkan pokok harta yang diberikan. Pokok harta tersebut harus tetap utuh, karena harta tersebut merupakan harta yang berasal dari umat Islam. Sehingga nasabah yang diberikan pembiayaan harus benar-benar amanah untuk di kembalikan. Dalam praktiknya Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Al-Qard sebuah akad pinjaman yang tidak boleh mengambil keuntungan kecuali biaya administrasi.

Konsekuensi dari adanya akad Al-Qard tersebut sehingga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikan, namun diperkenankan untuk mengambil biaya administrasi sebesar 3 persen, dari pinjaman yang diberikan. Hal ini merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor:19/DSN- MUI/IV/2001 memuat beberapa ketentuan salah

satunya ialah Bank Wakaf Mikro diperbolehkan mengambil biaya administrasi dari pinjaman yang diberikan.

Pencairan dilakukan dengan menggunakan skema 221 sebagaimana disampaikan oleh Dirga bahwa calon nasabah yang dinyatakan lulus sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” akan bergiliran memperoleh pembiayaan, dimana skema yang digunakan ialah 221 dalam hal ini 5 orang dalam satu kelompok tersebut secara bergantian memperoleh pembiayaan. Pada minggu pertama, 2 orang dari kelompok KUMPI memperoleh pencairan, minggu berikutnya 2 orang lagi dan minggu terakhir 1 orang dari kelompok KUMPU yakni ketua kelompok memperoleh pencairan.

Sementara itu Natadipurba (2016) Bank Wakaf Mikro selain menggunakan akad *Al-Qard*, Bank Wakaf Mikro juga menggunakan akad *Ju’alah* yakni sebuah akad janji untuk memberikan biaya administrasi atas sebuah pekerjaan yang dilakukan. Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam praktiknya mengambil biaya administrasi sebesar 3 persen untuk dialokasikan sebagai operasional serta biaya kegiatan HALMI sebagaimana pengakuan bapak KH Fathul Bari bahwa 3 persen yang diambil gunanya untuk kebutuhan kegiatan HALMI bisa dikatakan bahwa dana tersebut akan dinikmati kembali secara langsung oleh nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Dengan karakteristik Bank Wakaf Mikro ini yang menggunakan akad *Al-Qard* dilakukan adalah upaya untuk

memudahkan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebagaimana Ridwan (2004) mengatakan bahwa adanya penggunaan akad Al-Qard pada Bank Wakaf Mikro di harapkan memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel. 5.2 Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.

NO	Indikator Keuangan inklusi	Pelaksanaan
1.	Kemudahan	Tahapan yang akan dilalui calon nasabah diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap pendaftaran minimal 15 orang b. Survei usaha c. Pelatihan wajib kelompok selama 5 hari d. Pencairan dilakukan secara bergantian yakni menggunakan skema 221 Adapun persyaratan menjadi nasabah BWM diantaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kartu tanda penduduk b. Memiliki usaha mikro c. Bertempat tinggal di kecamatan Bululawang. d. Diwajibkan nasabahnya adalah perempuan e. Bersedia mengikut kajian halagoh Mingguan
2.	Ketersediaan	Bank Wakaf Mikro “ Sinar Sukses Bersama” hanya mampu memberikan nominal jumlah pembiayaan dengan minimal 1 juta sampai maksimal 3 juta. Diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bertempat tinggal dikecamatan Bululawang Malang.

3.	Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan usaha mikro b. Menambah wawasan keagamaan c. Meningkatkan tali silaturahmi d. Usaha lebih terarahkan karena adanya pendampingan usaha. e. Terhindar dari praktek rentenir
----	------------	---

Sumber: Data diolah Peneliti

C. Implikasi Keuangan inklusi terhadap UMKM

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti paparkan terlihat bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dalam mengimplementasikan keuangan inklusi memiliki implikasi terhadap peningkatan usaha yang dimiliki oleh nasabah Bank Wakaf Mikro. Kusumaningtuti dan setiawan, (2018) mengatakan kondisi keuangan yang tumbuh subur secara berkelanjutan dan stabil serta kemudian mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian dari suatu negara. Menurutnya institusi keuangan memainkan peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta mengentaskan masalah kemiskinan.

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi yang menjadi perantara orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana. Stiglis (1994) juga mengatakan bahwa sektor keuangan menjadi pusat dari sistem perekonomian. Yang mana apabila sistem keuangan mengalami kendala maka tentunya akan mempengaruhi kinerja seluruh sistem perekonomian. Tujuan daripada keuangan inklusi adalah berupaya mewujudkan sistem keuangan yang kemudian seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya sehingga

memicu pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi ketimpangan pendapatan. Kusumaningtuti dan Setiawan, (2018) mengatakan bahwa negara berkembang maupun negara maju, menjadikan program literasi dan inklusi sebagai program yang diutamakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan. Hal serupa dikatakan oleh Irma Musdalifa, Dkk (2018) bahwa kebijakan keuangan inklusi bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan keuangan.

Para nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” memberikan apresiasi tertinggi dan rasa syukur atas hadirnya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” yang terletak di kecamatan Bululawang Malang. Mereka berpendapat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” sangat membantu perekonomian keluarga. Dimana selama ini mereka sering kesulitan memanfaatkan jasa keuangan lantaran tidak memiliki jaminan, sehingga seringkali masyarakat terjebak dengan praktek rentenir yang tidak membutuhkan jaminan akan tetapi menetapkan bunga yang tinggi. Hal ini juga di disampaikan oleh KH Fathul Bari selaku bendahara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” bahwa selama ini masyarakat kecil sering terjebak dalam praktek rentenir sehingga adanya Bank Wakaf Mikro salah satu tujuannya adalah menjauhkan masyarakat dari praktek rentenir.

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dengan karakteristiknya

pembiayaan yang tanpa jaminan, kemudian persyaratan administrasi yang begitu mudah. Memiliki peran dalam menjalankan keuangan inklusi sehingga dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan para nasabah. Ibu Anita Hariyanti yang mengatakan bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro, mampu membantu kondisi perekonomian keluarga. Beliau berharap Bank Wakaf Mikro akan terus ada, dan kalau bisa dikembangkan lagi terutama jumlah nominal pembiayaan yang disalurkan. Di masa pandemi sendiri implikasi keuangan inklusi dirasakan ada meskipun tidak ada penyaluran untuk sementara waktu. Akan tetapi, di masa Pandemi ini mereka diberikan kelonggaran jangka waktu angsuran. Sehingga para nasabah merasa tidak ditekan dalam pembayaran angsuran, ditambah lagi terdapat sistem renteng.

Tabel. 5.3 Implikasi keuangan Inklusi.

NO.	Keuangan Inklusi	Implikasi
1.	Kemudahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih mudah dalam mengakses pembiayaan b. Membantu perekonomian para pelaku usaha mikro c. Meningkatkan solidaritas antara sesama pelaku usaha mikro d. Menambah wawasan agama terutama berkaitan praktek ekonomi Islam.
2.	Ketersediaan	Bank Wakaf Mikro menyediakan produk keuangan yakni pembiayaan modal usaha mikro sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para nasabah. Adanya pembiayaan modal tersebut. Hanya mengembalikan pokok dari modal yang dipinjam. Yang mana dikenakan uang administrasi sebanyak 3 persen.

		Karena adanya pelatihan dan Halmi yang diberikan.
3.	Penggunaan	Pembiayaan modal usaha mikro sangat bermanfaat. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para nasabah, yang notabeneanya tidak memiliki jaminan. Mereka menganggap Bank Wakaf Mikro tidak hanya memberikan pembiayaan yang sangat mudah. Melainkan juga ada kegiatan ngaji yang dilakukan setiap pekan, mereka sangat bersyukur bisa menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.

Sumber: Data diolah Peneliti

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang merupakan konsep keuangan inklusi yang melibatkan dana wakaf sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Kemudian selain itu, Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” juga dalam hal ini menggunakan akad al-Qard sebuah akad yang tidak memperbolehkan mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikan. Akan tetapi dalam hal ini, mereka dibolehkan menetapkan biaya administrasi sebesar 3 persen. Selain itu Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” juga memiliki karakteristik tanggung renteng sebuah sistem dimana ketika terdapat anggota yang kekurangan dana dalam pembayaran angsuran maka kelompoknya akan menutupi kekurangan tersebut. Keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” memberikan pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa bunga, adanya pendampingan usaha serta adanya pembinaan pengetahuan agama.
2. Pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” para calon nasabah yang ingin mengakses produk pembiayaan pada lembaga tersebut terlebih dahulu melalui beberapa tahap diantaranya yaitu: tahap Pra Pelatihan wajib kelompok yakni dalam hal ini tahap pendaftaran, tahap survei. Sementara untuk tahap pelatihan wajib kelompok (PWK) sendiri dilakukan selama lima hari. Dalam lima hari

tersebut calon nasabah akan diberikan materi-materi berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro pada hari terakhir tersebut nasabah akan mengikuti ujian tertulis terkait dengan materi sebelumnya yang didapatkan. Tahap PWK sangat ketat, kedisiplinan dan kekompakan menjadi penilaian dalam tahap PWK tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan persyaratan menjadi nasabah diantaranya wajib perempuan, memiliki KTP, memiliki usaha dan bertempat tinggal di kecamatan Bululawang.

3. Kehadiran Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” di kecamatan Bululawang dirasakan oleh nasabah sangat berdampak positif. Bank Wakaf Mikro dapat menjawab keresahan masyarakat selama ini. Dimana ketika akan berhubungan dengan lembaga perbankan mereka selalu dimintai jaminan, sementara mereka tidak memiliki jaminan lantaran usaha mereka masih di level mikro. Sehingga hadirnya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” sangat membantu. Dimana usaha mikro mengalami peningkatan hal ini diakui oleh nasabah dan pengurus Bank Wakaf Mikro. Nasabah yang mengalami peningkatan yakni tidak berada pada level mikro lagi maka diarahkan pada lembaga keuangan seperti Bank Syariah Mandiri untuk memberikan pembiayaan lebih besar. Selain diberikan pembiayaan nasabah juga diberikan pendampingan usaha serta pembinaan agama. Nasabah sangat bersyukur dan mengapresiasi adanya Bank Wakaf Mikro yang tidak hanya memberikan pembiayaan melainkan juga ada pembinaan agama. Sehingga harapannya mereka tidak hanya sejahtera secara duniawi melainkan juga secara ukhrawi.

B. SARAN

Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang memiliki karakteristik yakni tidak adanya agunan, tanpa bunga serta menggunakan sistem renteng. perlu di kembangkan lagi dari segi jumlah nominal pembiayaan ditambah lagi. Kalau bisa seluruh pelaku usaha diberikan pembiayaan. Selain itu perlu ditambah lagi akad dalam pembiayaan. Selama ini Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” hanya menggunakan Akad Qard. Sementara dalam ekonomi Islam masih banyak lagi akad yang bisa di aplikasikan dalam Bank Wakaf Mikro, misalnya akad ijarah, murabahah, musyarakah dan lain-lain. Kemudian juga pelatihan kewirausahaan perlu diprogram secara rutin, agar nasabah lebih banyak mendapatkan kemanfaatan. Secara manajemen sendiri harus selalu dibenahi, agar tujuan daripada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI JURNAL

- Ahmed, Habib, and Ak Md Hasnol Alwee Pg Md Salleh. "Inclusive Islamic Financial Planning: A Conceptual Framework." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (January 1, 2016): 170–89. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>.
- Anwar, Khairul, and Amri Amri. "Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 2, no. 3 (November 1, 2017): 454–62.
- Arinta, Yusvita Nena, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, and Yuni Inawati. "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (August 3, 2020): 372–78. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>.
- Assegaf, Maulana. "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2019): 66–78.
- Attamimi, Zeehan Fuad, Hari Sutra Disemadi, and Budi Santoso. "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (December 9, 2019): 117–32. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8897>.
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (March 1, 2017). <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat." *Law reform* 15, no.2(September30,2019): 177–94. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>.
- Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan PerbankanSyari'ah*10,no.1(June2,2018):<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>.
- Endrianto, Wendy. "Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM." *Binus Business*

*Review*6,no.2(August31,2015):298–308.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>.

Faujiah, Ani. “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM).” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (April 22, 2018): 373–82.

Fitriani, Hanik. “Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia).” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (June 8, 2018): 1–26. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>.

Fuad, Lian, and Rohmah Rohmah. “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*1,no.1(2019):56–65.<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>.

Haji Mohammad, Mohammad Tahir Sabit. “Theoretical and Trustees’ Perspectives on the Establishment of an Islamic Social (Waqf) Bank.” Edited by Professor Masudul Alam Choudhury. *Humanomics* 31, no. 1 (January 1, 2015): 37–73. <https://doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>.

Hania, Irma “Strategi Go Berkah Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah pada Nasabah” Undergraduate, IAIN Kediri, 2020 <http://etheses.iainkediri.ac.id/1848/>.

Holle, Mohammad H. “Inklusi Keuangan; Solusi Pengentasan Kemiskinan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1,no.02(April3,2020).<https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1257>.

Khasanah Umrotul “Islamic Financial Innovation in Agriculture, Facilitate Farmer Access to Obtain Food Production Financing,” *International Journal of Engineering & Technology*, 8 (2019), 478 diakses <http://repository.uin-malang.ac.id>

Ilham, Misbahul, and Iswi Hariyani. “Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari’ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (November 27, 2020): 257–70. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1658>.

Irawan, Muhammad Dedi, and Selli Aprilla Simargolang. “Implementasi E-Arsip

- Pada Program Studi Teknik Informatika.” *JurTI (Jurnal Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (June 7, 2018): 67–84.
- Iskandar, Azwar, Bayu Possumah, and Khaerul Aqbar. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 7 (May 25, 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Islam, Sajida Sanata. “Praktik penyaluran dana bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang tinjauan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan maqashid syariah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20694/>.
- Laili, Novia Yusfiyanti, and Rohmawati Kusumaningtias. “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 23, 2020): 436–43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>.
- Mohd, Thas Thaker Mohamed Asmy, Md Fouad Amin, Thas Thaker Hassanudin Mohd, Ahmad Khaliq, and Pitchay Anwar Allah. “Cash Waqf Model for Micro Enterprises’ Human Capital Development.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2020). <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0091>.
- Mohseni-Cheraghrou, Amin. “Financial Inclusion and Poverty Alleviation in Muslim-Majority Countries: The Role of Islamic Finance and Qard Hassan.” In *Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Perspectives from Islamic Institutions and Instruments*, edited by Muhamed Zulkhibri and Abdul Ghafar Ismail, 141–97. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_4.
- Mubarrok, Ujang Syahrul, and Zulfia Rahmawati. “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf.” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (December 11, 2020): 17–28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>.
- Nengsih, Novia. “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia” 14, no. 2 (2015): 20.
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, Mohamad Rahmawan Arifin, “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren | Nur | Journal of Finance and Islamic Banking.” Accessed January 29, 2021. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/1806>.

“Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren | Nur | Journal of Finance and Islamic Banking.” Accessed January 16, 2021.

<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/1806>.

Omeje, Ambrose Nnaemeka, Augustine Jideofor Mba, Michael Okike Ugwu, Joseph Amuka, and Perpetual Ngozi Agamah. “Examining the Penetration of Financial Inclusion in the Agricultural Sector: Evidence from Small-Scale Farmers in Enugu State, Nigeria.” *Agricultural Finance Review* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2021).

<https://doi.org/10.1108/AFR-05-2020-0074>.

Ramadhan, Muhammad Faiq, and Raditya Sukmana. “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (January 21, 2020): 2172.

<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>.

“Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (January 21, 2020): 2172.

<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>.

“Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia Emerald Insight.” Accessed April 17, 2021.

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MF-05-2017-0188/full/html?skipTracking=true>.

Ritawati, Ritawati Ritawati. “Efektifitas program sosial bank indonesia (PSBI) terhadap umkm di kota Palembang.” *I-economics: A Research Journal on Islamic Economics* 1, no. 1 (2015):

Romaji, Harisa. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM).” *Madani Syari'ah* 4, no. 1 (February 10, 2021): 67–81.

<https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v4i1.234>.

Saiti, Buerhan, Adama Dembele, and Mehmet Bulut. “The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries.” *Qualitative Research in Financial Markets* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2021).

<https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.

Shinkafi, Akilu Aliyu, Sani Yahaya, and Tijjani Alhaji Sani. “Realising Financial Inclusion in Islamic Finance.” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 1 (January 1, 2019): 143–60.

<https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0020>.

- Sugiri, Dani. "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19." *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 1 (July 31, 2020): 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, and Eva Misfah Bayuni. "Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 1–26.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 30, 2019): 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. "Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia." *Brand Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (June 30, 2020)
- Umar, Umar Habibu. "The Business Financial Inclusion Benefits from an Islamic Point of View: A Qualitative Inquiry." *Islamic Economic Studies* 28, no. 1 (January 1, 2020): 83–100. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2019-0030>.
- Umar, Umar Habibu, Muhammad Bilyaminu Ado, and Habibu Ayuba. "Is Religion (Interest) an Impediment to Nigeria's Financial Inclusion Targets by the Year 2020?: A Qualitative Inquiry." *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 3 (January 1, 2019): 283–300. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2019-0010>.
- Winarti. "Sistem pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) menurut Uu No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Uu No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf," May 2, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45220>.
- Zauro, Nurudeen Abubakar, Ram Al Jaffri Saad, Aidi Ahmi, and Mohd Yahya Mohd Hussin. "Integration of Waqf towards Enhancing Financial Inclusion and Socio-Economic Justice in Nigeria." *International Journal of Ethics and Systems* 36, no. 4 (January 1, 2020): 491–505. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0054>.
- Zauro, Nurudeen Abubakar, Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, and Norfaiezah Sawandi. "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 3 (January 1, 2020): 555–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>.

- Suci Aprilliani Utami, A jajang W Mahri, Sindi Puspitasari, "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015- 2018," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (Januari, 2020),
- Mardani, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia," *Journal for Islamic Studies*, 1 (Januari, 2018), 104-119
- M. Sarma, "Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, (2012). Diakses <http://finance-and-trade.htw-berlin.de>
- Susilo Edi, "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)," *Prodi Ekonomi Islam FEB Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*
- Dz Abdus Salam, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (June 2, 2018): 67–68, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Aam Slamet Rusydiana, Irfan Nurfalalah "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 1 Mei, 2019
- Istianto Taufik, dkk. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Bolaang Mongondow Raya," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3 (2021),
- Makhrus, Syarif Hidayat, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 2021
- Khasanah Umrotul "Islamic Financial Literation And Inclusion Model Towards A Green Economy In Urban Farmer Community (The Urban Farmer's Perspektif in Malang City-East JavaIndonesia)," *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7 (April, 2015), 239 di akses <http://repository.uin-malang.ac.id>
- A. I Umar, "Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20 (Juli, 2017)

REFERENSI BUKU

- Budiarto, Rachmawan. *Pengembangan UMKM: antara konseptual dan pengalaman praktis*, 2016.
- Chapra, M. Umer. *Sistem moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Menyingkap Akar Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Menangkap Esensi, Menawarkan Solusi*. Edisi revisi. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Miles, Matthew B., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

Qahaf, Mundzir, and H. Muhyiddin Mas Rida. *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: KHALIFA, 2007.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soetiono, Kusumaningtuti S. *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Muhammad, "Pemikiran Ekonomi Islam Ekonomi, Manajemen, Keuangan, Bank dan Akuntansi," Yogyakarta: UII Press, 2019

REFERENSI ARTIKE WEBSITE

"Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat." Accessed January 29, 2021. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx)

Umat.aspx. "Keuangan Inklusi." Accessed April 17, 2021 <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusi/default.aspx>.

LKMS-BWM. "LKMS-BWM." Accessed January 25, 2021. http://lkmsbwm.id/data_nasional.

LKMS-BWM. "LKMS-BWM." Accessed May 19, 2021. <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/350700001>.

"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro:: sikapi ::" Accessed January 16, 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>.

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." Accessed March 2, 2021. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.

"Buku BI 2_Pilot Project Keuangan Syariah.Pdf." Accessed March 11, 2021. https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku%20BI%202_Pilot%20Project%20Keuangan%20Syariah.pdf.

- “Profil Bisnis UMKM.Pdf.” Accessed March 15, 2021.
<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.
- “Artikel_Keuangan Inklusif Di Indonesia.Pdf.” Accessed April 14, 2021.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf.
- “Fatwa–Laman13–DSN-MUI.” Accessed March 11, 2021.
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>
- “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” Accessed March 2, 2021. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.
- “Buku BI 2_Pilot Project Keuangan Syariah.Pdf.” Accessed March 11, 2021.
https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku%20BI%202_Pilot%20Project%20Keuangan%20Syariah.pdf.
- “Profil Bisnis UMKM.Pdf.” Accessed March 15, 2021.
<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>.
- “Artikel_Keuangan Inklusif Di Indonesia.Pdf.” Accessed April 14, 2021.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf.
- “Fatwa–Laman13–DSN-MUI.” Accessed March 11, 2021.
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>.
- “UU No 1 Th 2013 Ttg Lembaga Keuangan Mikro.Pdf.” Accessed May 21, 2021.
- “UU No 1 Th 2013 Ttg Lembaga Keuangan Mikro.Pdf.” Accessed May 21, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Documents/UU%20no%201%20th%202013%20ttg%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf>.
- “Keuangan Inklusif,” accessed April 17, 2021, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.

cek plagiasi

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	4 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	7 %
2	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
3	Paramita Prananingtyas, Hari Sutra Disemadi. "Legal Consequences of Dualism Regulations on Micro Waqf Bank as a Sharia Microfinance Institutions in Indonesia", Varia Justicia, 2020 Publication	1 %
4	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1 %
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1

HASIL. WAWANCARA 1 DENGAN KH. FATHUL BARI

Kode: HW, FAT, 01

Fathul Bari selaku bendahara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” dan sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al-Murtadho An-Nur II. Beliau merupakan salah satu pelopor berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok pesantren An-Nur II menjelaskan tentang beberapa kemudahan yang ditawarkan Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat sekitar pondok untuk melakukan pinjaman pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama” beliau menyampaikan bahwa.

Jadi kemudahannya itu terletak di jaminan agunan, karena nasabah itu tidak diharuskan atau tidak diminta untuk menyerahkan agunan jaminan apapun kepada pihak BWM. Karena memang kalau dimintai jaminan iya mereka ngak punya jaminan. Makanya mereka kejebak di rentenir, karena di rentenir itu nga ada jaminan. Mau utang ke bank yang bukan yang rentenir karena bunganya kecil, kalau di rentenir kan berapa persen gitu ya. Utang satu juta satu bulan bisa satu juta seratus, satu juta dua ratus perbulannya. Lah mau ba nk mereka ngak punya jaminan, maka dari itu mereka memilih rentenir karena apa? Karena direntenir itu mudah waktu mengajukan. Hehehehe karena tanpa agunan, tanpa jaminan. Kemudian mudah lagi, kenapa? Karena tidak ada bunga, tidak ada bunganya itu. Jaminannya diganti bukan jaminan barang, tapi jaminan referensi. Maka utang harus berjamaah kan begitu. Harus sama temennya itu yang menjadi jaminan.

Kalau orang ngak mau berjamaah dicurigai orang belling, orang banyak utangnya gini-gini, ngak nyaur. Kalau misalkan satu kelompok lima orang, ini semua kompak mau, minimalnya temennya ini akan menjadi jaminan. Kemudian di tambah lagi dengan jaminan ikut Halmi pembinaan. Halmi itu pada awalnya bukan hanya pengajian tapi juga pembinaan dari pemerintah lewat mungkin BLK disitu yang punya usaha yang butuh ilmu, mungkin cara mengemas, pemasaran itu BWM akan mengajukan ke pemerintah itu nanti setiap Halmi itu tidak hanya pengajian tapi ada juga ilmu-ilmu seperti yang sudah terlaksana misalnya pernah dipelajari apa Namanya sabun, saya pernah dikirimin hasilnya itu. Trus apalagi seperti itu, mungkin alternative perekonomian gitu supaya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa karena memang ada beberapa nasabah itu yang dulunya x nasabahnya rentenir. Dengan pindah ke bank wakaf mirko akhirnya dia terbebas jeratan dari rentenir itu. Dan memang pinjamannya kecil karenamemang untuk usaha kecil. Kalau pinjaman besar usahanya sudah besar, bukan lagi bank wakaf ke bank konven, kalau besar itu harus ada jaminan. Kalau dia sudah butuh besar berarti dia sudah punya usahanya lancar, butuh dana besar dia sudah punya jaminan waktunya sudah bank konven, bukan di wakaf lagi. Itu jawabannya pak Jokowi dulu waktu saya di undang kesana, ada peserta pak Jokowi apa Namanya pinjamnya di tingkatkan lima juta bisa sepuluh juta. Kalau sudah besar, berarti kamu sudah ada hasilnya, kalau sudah ada hasilnya berarti sudah punya jaminan. Berapa pun kamu ajukan akan di ACC, tapi bukan di bank wakaf, tapi di bank konven.

Iya itu tujuannya karena BWM itu tanpa biaya, tanpa apa Namanya tanpa dana operasional itu kalau BWM itu diserahkan ke bukan non pesantren itu biayanya mahal. Mau pelatihan kayak halmi istilahnya halmi ya, nanti butuh sewa Gedung, butuh ini butuh konsumsi wah biayanya mahal habis BWM di dalamnya. Hehehehe kalau dipondok kan semuanya gratis, seandainya di taruh di pondok sih gratis. Konsumsi apa seadanya, karena BWM ini nggak berpenghasilan, BWN kan nggak berpenghasilan karena dia wakaf dana segitu iya tetap segitu. Bagaimana tetap utuh, di kurangi pake acara ini apalagi di luar tanda tangan begini cair-cair habislah wakafnya. heheh Dan kemudian BWM itu membatasi nasabahnya harus satu kecamatan. Jadi KTP itu harus satu kecamatan nggak boleh luar kecamatan. Kenapa? Kalau luar kecamatan nanti jadi masalah, apa masalahnya? Nanti transformasinya segini Saya dapat pinjamannya Cuma segini, ya nggak cukup saya nggak bisa hadir iya itu nanti jadi alasan. Kenapa dibatasi satu kecamatan supaya jarak tidak kendala. Ke pesantren atau ke kantor bukan jadi alasan mangkir dari kewajiban untuk menghadiri halmi atau bayar angsuran atau yang lain.

Jadi proyeksinya nanti, katanya setiap kalau ini sukses, boleh jadi pemerintah akan semua kecamatan ada ini ada BWM nya. Tapi ini kan bertahap, gitu sehingga nanti semua masyarakat itu terutama yang level bawah mereka sudah dapat pelayanan keuangan secara Cuma-Cuma dan itu perfect kenapa? Pemerintah menggulirkan dana itu tepat sasaran kenapa? Karena wakaf. Wakaf itu duit satu milyar ya tetap satu milyar, nggak boleh kurang. Makanya bank wakaf itu menerima tabungan, fokusnya pada pembiayaan aja, sebetulnya keliru Namanya bank itu. Jadi sebetulnya bukan Namanya bank Cuma, supaya familiar aja la yah, akhirnya di gabungkan bank wakaf. Namun biasanya orang nabung, orang ngambil kan begitu ya. Terus wakaf mandek diam, ndak boleh nabung, ndak boleh apa jadi kalau BWM ada yang narik, jadi bukan bank wakaf. Harus ada faktor lain. Kalau langsung ke bank karena wakaf itu nggak boleh nambah, nggak boleh berkurang gitu. Itu memang dipilih misalnya yang dipercaya bisa mengelola, pemerintah mengadakan survei, pondok mana saja yang istilahnya pengurusnya jalan ini dikasih, sekiranya dikasi ini bisa jalan nggak diam di tempat. Karena ada laporannya dulu, apa begitu di gulirkan masih-masih macet kreditnya. Nggak bisa apa Namanya, nggak bisa ngansur. Nah seperti itu kan ada kejadian, pemerintah selektif, karena memang dananya apa Namanya terbatas dipemerintah, maka diseleksi dulu. Dan ini percontohan harus berhasil gitu kan, makanya tidak langsung banyak jadi berhasil nanti naik lagi, ada lagi sudah satu kabupaten ada banyak. Setiap kecamatan ada bank wakaf Cuma harus ada coba dulu ini jalan nggak, kalau jalan nanti kecamatan lain bisa studi banding kesini, kalau diam au ditunjuk nah seperti itu, disini buat percontohan. Ya dipastikan jalan Kalau pemerintah yakin ini jalan, pemerintah yakin untuk menambah Lagi BWM.

Saya katakana dulu waktu saya di undang kesana, untuk sosialisasi ini, kebetulan ada wartawan nanya ke saya. Dari mana pak? Dari malang tanya BWM, gimana BWM di pondok? Saya katakan sebetulnya kegiatan di BWM itu sudah

jalan apa itu Halminya. Kan pengajian, kan ada cuman nga ada uangnya. Hahahahah kalau pengajiannya udah jalan jadi organisasinya, pembinaanya jalan cuman ngak ada uangnya. Sekarang ada bank wakaf mudah kalau pondok menjalankan, karena sudah jalan. Kalau yang ditunjuk bukan pondok pesantren, itu mengumpulkan orang itu, sosialisasi minta transfor. Aduh habis itu nanti, ngak sampai ke jamaahnya. Hahaha kalau di pondok kan sudah jalan, langsung ada uangnya. Maka jamaah itu sama-sama ngomong enak yak jadi nasabah sudah di pinjamin uang, sudah di kasi ilmu, di kasih pembinaan dan semuanya gratis. Ngak pake bayar, dibayarnya pake fatiha. Hahahahahah gitu.

Jadi ini seandainya sudah jalan di seluruh kecamatan, dahsyat perekonomiannya di pandemic gini, iya tetap pengurus harus selalu selektif, itu tidak semua orang mengajukan langsung di kasih, nasabahnya banyak, tapi habis itu uangnya habis. Hahahahaha harus diseleksi mana yang dipercaya ini punya usaha terus punya kendala, tahapan itu butuh kejelian, awal-awal juga kita pernah ada kasus yang macet juga awal-awal. Mengatasi yang macet berbagai cara, termasuk pendekatan kelompok itu ada yang kelompoknya minjamin uang untuk nyicil, yang kerumahnya yang nagih itu yang temannya. Berbagai cara itu, sama pembinaan usaha itu kendalanya itu dimana, dibantu supaya usahanya bisa jalan. Jadi bukanya hanya itu ditagih, kan ditagih itu karena usahanya ngak jalan. Tidak ada niatan untuk ngak nyahut, tapi memang ngak punya uang. Bagaimana usahanya jalan, dibantu istilahnya supaya jalan.

Tiga persen itu operasional, jadi istilahnya bukan bunga. itu operasional ya Namanya pengurusnya itu kan butuh bensin kemana-mana. Heheheheh lah kalau ngak ada itu uang di BWM itu habis nanti. Jadi tiga persen itu ibaratkan itu lebih kecil dari bunga. itu pun suka rela dari mereka. Jadi yang tiga persen itu operasional. Bukannya labanya BWM, ngak boleh menerima laba. Jadi harus, jumlah segini ya harus segini. Operasional dari mana? Ya dari situ, tetap segitu ya segitu. 10 tahun BWM tambah maju depositnya udah sekian ngak boleh kayak gitu. Hahahah berarti diam meras nasabah. Hahahahah ngak boleh kayak gitu. Semua bank wakaf itu sama, jadi kalau dananya sama ya mestinya hasilnya sama. Kalau ngak sama berate ada yang salah dalam pengelolaan. Harapan saya bisa lebih banyak lagi nasabahnya artinya kalau banyak nasabah berarti lebih banyak yang terbantu. Baik secara finansial maupun spiritual, minimal dikecamatan bululawang ini bisa lebih sejahtera, lebih makmur dan lebih religius iya makanya kalau doa *fidduniyah hasanah, wafilakhirati hasanah*, itu ada di BWM.

HASIL. WAWANCARA 2 PADA ZAMRONI

Kode: HW, RON, 02

Zamroni, selaku supervisor Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang menyampaikan perihal tentang upaya-upaya- yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam mewujudkan keuangan inklusi.

Yang jelas kan Bank Wakaf Mikro ini bersinergi dengan pondok pesantren, kemudian pondok pesantren ingin memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini harapannya orang-orang yang usaha Mikro sekitar pondok pesantren mendapatkan pembiayaan yang tanpa agunan dan tanpa bunga. Sehingga harapan tujuannya itu orang-orang yang sudah usahanya berjalan atau masih mau berjalan, dengan cara dimodali dari Bank Wakaf Mikro ini usahanya semakin meningkat, serta Kemandiriannya semakin meningkat. Karena Satu tujuannya kan amal ma’ruf nahi mungkar juga, karena kita selalu Bersama dengan bank-bank kecil itu. Yang mana bank-bank kecil itu di masyarakat bukan membantu, akan tetapi kalau bahasanya itu nekke. Mungkin di pinjami satu juta, mengembalikannya satu juta dua ratus, itu masih merasa keberatan bagi orang-orang yang melaksanakan usaha mikro. Kenapa? Hasilnya belum tentu bunganya sudah tentu kan gitu ya. Hasilnya belum tentu, labanya belum tentu, bunganya pasti.

Jadi di Bank Wakaf Mikro ini, di samping memberdayakan masyarakat, yang ada kecamatan Bululawang khususnya, juga diberikan bimbingan tentang pengajian-pengajian agama. Karena banyak karena ya banyak masyarakat yang masih awam, mungkin tatacaranya beribadah banyak yang masih keliru. karena mungkin mulai dulu tidak pernah mengenyam Pendidikan agama di pondok pesantren maupun di kampung masing-masing. Lah harapannya dengan adanya adanya pinjaman itu sebagai penarik, kemudian tujuannya nanti sebagai apa ya, dakwah kita, maka sekarang kita balik yang dulunya pinjaman diberikan kajian, tapi sekarang kebalik siapa yang mau ngaji, diberikan pinjaman. Jadi tujuannya bukan pinjaman, akan tetapi tujuannya mengaji jadi dua aspek yang kita kejar, kalau tidak berhasil duniannya, ya kita upayakan harus berhasil akhiratnya. Dengan cara beribadah yang benar-benar dengan kajian-kajian yang setiap minggu sekali itu kita adakan Halmi, di tempat masyarakat masing-masing. Keunikan di bank wakaf Mikro ini, orang-orang yang ada disekita Pondok Pesantren setelah dibiayai, mereka juga menjual produknya di pondok. Jadi saling mengisi dan saling membantu kalau bahasanya itu simbiosis mutualisme.

Jadi orang-orang yang diberi pembiayaan kemudian, setelah modal itu didapatkan muncullah yang nama prodak, kan gitu. Prodak itu banyak yang di pasarkan di pondok pesantren. Sehingga santri dan para asatiz yang mungkin ada di pondok pesantren itu jajanan yang di makan itu berasal dari nasabah BWM. Kalau pandemi awal-awal pandemi itu kan memang dari pusat di tutup tidak boleh melakukan pembiayaan, tujuannya saling menyelamatkan karena kalau nanti diberikan pembiayaan takutnya juga berat mengembalikan resikonya juga ke Bank Wakaf. Kalau tidak diberi pembiayaan, sementara orang-orang membutuhkan, jadi kita ambil madhorotnya yang paling banyak dari pada fadhilahnya. Kalau di masa

pandemi itu tetap berjalan ngajinya. Tapi kita punya kelonggaran, keringanan untuk pengangsuran. Kalau di zona aman, tetap kita melakukan pengajian dengan protocol, pake masker dan lain sebagainya.

Dan kemudian menarik daripada pinjaman-pinjaman itu, tapi mempunyai kelonggaran-kelonggaran artinya tidak memaksa seperti sebelum pandemi. Pandemi juga berdampak terhadap masyarakat perekonomian-perekonomian tidak berjalan kan gitu ya, apalagi yang mikro itu sulit sekali, apalagi yang jualan cilok dan sebagainya. Rata-rata kan disitu, ada jualan cilok, jualan tahu, jualan mie, sasarannya kan anak-anak sekolah. Apalagi kan anak-anak sekolah di liburkan, banyak yang vakum, banyak usahanya yang tidak berjalan akhirnya kita mencarikan solusi dan melakukan kebijakan sesuai dengan mungkin hasil putusan baik di interen pondok maupun di BWM. Mungkin di putusan di pusat, maka pinjaman itu di tutup, kemudian angsuran di longgarkan ya misalnya yang target yang dibiayai satu juta satu minggu 25 ribu pada waktu masa pandemi itu boleh di angsur sampe dua minggu, jatuh temponya yang ditambah.

Kalau masa pandemic karena tidak boleh berkumpul, atau di paksakan berkumpul pake protocol, maka kita menggunakan kordinator jadi mengambilnya di satu orang. Jadi kan anggota, ada ketua KUMPI itu, dan juga ada ketua HALMI ketua KUMPI itu ketua kelompoknya masing-masing. Kalau ketua HALMI ibarat ketua kelasnya, nanti dari kelompok-kelompok ini kemudian di kumpulkan di ketua HALMI. Dari pihak pengelola atau supervisor mengambilnya di ketua HALMI. Pembayaran angsuran pada waktu jam HALMI.

Kalau materi HALMI di sampaikan kajian Fiqih, kajian-kajian ilmu akhlak Itu kepada nasabah terutama kepada ibu-ibu itu tentang tatacara berumah tangga yang baik. Ada kemarin, latihan membuat tepung, kemudian latihan membuat bakpao, kemudian latihan juga membuat abon dari lele. Kemudian ada yang membuat cemilan dan lain sebagainya. Ada nanti upaya untuk mendorong bagaimana nasabah yang sudah punya produk agar produknya ini lebih tambah baik. Dan bagi nasabah yang konsumtif belum punya produk mungkin selama pandemi ini vakum, kita upayakan agar memiliki produk. Dan bersinergi juga dengan pondok pesantren yang diminta menjadi anggota OPOP Jawa Timur (one produk one pesantren). Jadi pesantren-pesantren di Jawa Timur ini oleh Bu Khofifah di programkan untuk memiliki produk Harapannya dengan adanya produk nantinya bisa menjadi kemandirian pondok pesantren.

Kalau kegiatan pelatihan kewirausahaan masih belum rutin cuman selingan mungkin tiga bulan sekali, atau empat bulan sekali. Bahkan mungkin setengah tahun sekali. Kalau di pandemi ini belum pernah, kalau di masa pandemi ini, masih HALMI-HALMI seperti biasa, tidak boleh mengundang orang luar, HALMI tetap diselenggarakan secara offline. Karena kita lakukan HALMI di tempat nasabah masing-masing itu, kita mencari yang zona aman. Artinya di zona aman tidak ada kabar bahwasanya, disitu terdampak orang yang terkena covid. Tetap kita

melakukan protokol dan tetap dijalankan HALMI nya, yang jelas ada yang sudah meningkat gitu ya ada yang meningkat signifikan dan juga ada yang masih vakum, itu kembali pada individu masing-masing. Karena kan pembiayaan itu tujuannya tadi untuk memberdayakan agar ekonominya semakin meningkat. Tapi sebagian orang kan terkadang, pada waktu pendaftaran, jadi nasabah itu punya angan-angan ingin mempunyai prodak dan lain sebagainya. Ternyata setelah adanya pencairan, malah dia menjadi konsumtif, itu kembali kepada pribadi masing-masing.

Cuman yang mungkin, 40 persen sampe 50 persen lah, dengan adanya diberikan modal dari Bank Wakaf Mikro ini, para nasabah-nasabahnya itu mempunyai usaha-usaha yang semakin meningkat. Kemudian kita dorong setiap HALMI itu, karena di pondok pesantren muasis An-Nur II pengasuh dari An-Nur II amalannya, Thoriqohnya membaca suratul waaqiah, setiap HALMI kita membaca suratul waaqih, sebelum kajian kita-kita itu di dilaksanakan, di dahului oleh pembacaan suratul waaqiah, dengan harapannya menjadikan barokah dari suratul waaqiah apa yang dicita-citakan dan diangankan oleh nasabah-nasabah BWM “Sinar Sukses Bersama” ini bisa terwujud. BWM di daerah Malang hanya ada di pondok An-nur II, karena ada seleksi Panjang sekali, kemudian kemampuan daripada SDM-SDM nya, yang ada di pondok itu mungkin dari beberapa Pondok yang disurvei mungkin. Yang siap dan yang secara ilegalitas, maupun secara personal, itu yang ditunjuk dipondok An-nur II.

Kemudian terkait dengan mengatasi nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Yang jelas itu masalah umum ya, dimanapun orang yang berhutang, itu kendalanya nanti pada pembayaran. Kalau di nasabah kami itu karena di Handle oleh ketua HALMI itu tadi, jadi Bank Wakaf itu tidak mau menerima angsuran sebelum angsuran itu seratus persen dibayarkan semua. Jadi ketika itu nanti terpenuhi seratus persen, ketua HALMI nya baru menghubungi supervisor nya. Kalau sudah seratus persen ada saat HALMI ya langsung diberikan, kalau belum kita menunggu lagi dua atau tiga hari. Kita menghubungi sampe angsuran itu istilahnya jangkep, baru disetorkan atau di ambil oleh supervisor.

Kemudian terkait dengan sistem renteng, Zamroni menjelaskan bahwa. Di Bank Wakaf Mikro itu, uniknya disitu tidak ada agunan dan tidak ada bunga kan, gitu ya. Yang paling riskan sebenarnya tidak ada jaminan kan gitu. Iya karena itu potensi orang untuk kabur, dan berpotensi orang untuk tidak mengembalikan uangnya. Karena dirasakan tidak ada sandungan yang bisa dipertanggung jawabkan. Makanya kita bentuk kelompok itu, dari kelompok itu bertanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Misalnya ada satu anggota yang tidak mampu untuk membayarnya maka ditanggung oleh satu kelompok itu, Jaminannya disitu, jaminanya kepercayaan. Untuk kekompakannya kita seleksi di awal, Namanya PWK itu, (pelatihan wajib kelompok) kan gitu ya, jadi memang kita seleksi, kita carikan ketua-ketua kelompok yang memang bertanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Dari PWK selama tiga hari itu baru kita bisa istilahnya membentuk

kelompok, dan kita kokohkan dengan pencairan itu. Semua pencairan yang sudah kita berikan, itu ditanggung oleh satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang, dalam kelompok KUMPI. Kalau HALMI ada yang 25 ada yang 20 ada yang 50. KUMPI mentok lima orang, pencairannya juga tidak langsung.

Skema pencairan menggunakan aturan dari pusat yakni 221. Seperti ini satu kelompok lima orang toh, anggotanya ini ada empat ketuanya satu kan. Jadi minggu pertama di cairkan dua orang dari kelompoknya. Terus minggu kedua dicairkan lagi dua orang, baru yang terakhir ini ketuanya. Kenapa ketua mendapat giliran yang terakhir, karena ketuanya menjadi tanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Jadi 221 ketua kelompoknya tidak didahulukan tidak. Sementara terkait dengan siapa yang mendapat giliran pertama dan kedua untuk mendapatkan pencairan, tergantung musyawarah kelompok. Mungkin yang ngambil yang paling membutuhkan. Gambaran kalau kita menjadi pemimpin kita harus mendahulukan bawahannya. Dari pencairan itu kita ajarkan bahwasanya kelompok itu bertanggung jawab, sepenuhnya dan mendahulukan anggotanya. Jadi nanti kan ketua kelompok ini mempunyai power.

Nominal pembiayaan bisa mengalami kenaikan di pertimbangkan dari kehadiran HALMI, dan tingkat kemacetannya, kelancaran anggurannya. Jadi yang kita menjadi tujuannya bukan utang angsur tidak, kalau utang ngangsur itu apa bedanya dengan Bank Konven, kan gitu. Nggak ada kemanfaatannya yang lebih, tapi yang kita menjadi acuan dan tujuan itu adalah kumpulnya disitu, silaturahmi, ngajinya, waqiahnya, gitu. Pada waktu pertama kali yang banyak seperti itu memang, karena ini kan program baru kemudian di masyarakat itu kan, ada kegiatan baru kan gitu ya. Jadi ada yang merasa keberatan setiap minggu ngumpul walaupun satu jam. Tapi setelah berjalannya waktu ternyata orang-orang itu sudah yang dilihat bukan hutangnya saja, bukan pencairan yang dilihat. Tapi yang dilihat senang dengan kumpulnya, senang dengan ngajinya. Sehingga sekarang mereka sudah mandiri, artinya mandiri seperti ini ibarat BWM tidak melakukan pencairan, diteruskan HALMI itu sudah berjalan, seperti itu. Dan orang-orang yang sudah lunas, kemudian tidak ngambil lagi hanya ikut HALMI ternyata orang ini merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena orang-orang kan kumpul secara kelompok.

Umpamanya ini tidak ada, akhirnya tetap ngambil lagi. Bukan tujuan tapi sebagai anggota, ibarat biar orang itu terdaftar. Harapannya nasabah semuanya seperti itu. Jadi sudah nyaman dengan silaturahmi, ngajinya. Bapak-bapak nggak bisa mendapatkan pembiayaan atau ikut HALMI karena itu sudah menjadi aturan final pusat OJK maupun LAZNAS, gini dulu sebelum di putuskan nasabahnya ibu-ibu, dulu itu nasabahnya itu bapak-bapak, setelah bapak-bapak terkumpul dan di lakukannya pembiayaan ternyata, banyak yang bubar satu, bapak-bapak ini lebih sulit mengkodisikannya kedua sibuk, ketiga bapa-bapak lebih malas, berkumpul-berkumpul, ke empat lebih sulit mengambil anggurannya. Harus berbelit-belit kesana, harus di kejar-kejar kesana. Kalau ibu-ibu ini kan, perasaannya lebih apa ya,

lebih besar maksudnya apa? Masih mempunyai rasa malu sama kelompoknya, dari tetangganya. Kalau bapak-bapak sudah kompromi sulit.

HASIL. WAWANCARA 03 PADA DIRGA

Kode: HW, DIR, 03

Dirga selaku staf bagian keuangan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” menyampaikan perihal dana awal yang diterima oleh BWM untuk kemudian di kelola sehingga kepada masyarakat sebagai pinjaman dana wakaf. Jadi BWM dikita itu masuk pada tahap ketiga, kita langsung dari Donatur, kalau dulu yang tahap ketiga itu, dari Zahir Mayapada Group, dia menghibahkan dananya ke LAZNAS kemudian dari LAZNAS itu ke kita tahap ketiga ke 10 BWM kita salah satunya. Sebelumnya itu kalau pemilih yang menghibahkan ada dua sih, satu dari Zahir yang kedua itu dari Astra dan yang ketiga dari masyarakat mulai nominal Rp 5000 kita belum menerima dana yang itu. Kita hanya masih menerima dari Zahir dan Astra. Nah itu turunnya ke LAZNAS karena waktu itu sama pak Jokowi ya, beliau yang meminta kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia mengumpulkan dananya lalu turun dan dikelola oleh LAZNAS kemudian LAZNAS ini yang menyortir ke pondok pesantren mana yang bisa mengelola dana tersebut. Sumber dananya dari situ, cuman sifatnya itu hibah tadi itu zahir dan Astra ke LAZNAS dan kemudian dari LAZNAS ke kita istilahnya dibidang pinjaman juga kita tidak harus mengembalikan cuman istilahnya, ini pake yang segini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Itu yang akadnya kita belum pasti, apa itu nanti kalau ada apa-apa di Tarik atau bagaimana kita belum pasti. Cuman dari zahir dan astra akadnya hibah. Kalau infonya itu gini, Jokowi itu menggalang dana istilahnya dari pengusaha-pengusaha entah itu berkala atau berkesinambungan kita juga nggak tahu. Kita itu menerimanya itu sekali, kalau totalnya itu kurang tau ya, dari pusat yang tau, dari Zahir dan Astra ke LAZNAS berapa? Cuman BWM terutama kloter yang ketiga ini, kita dapatnya itu 4.25 M. Yang 4 M itu berupa istilahnya fress money yang 0,25 itu berupa inventaris. Jadi yang diputar itu 1 M, Sementara yang 3 M itu didepositkan untuk operasional kantor. 1 M berupa 10 bilyet, 1 bilyet 100 juta kan, jadi kita kalau memang dibutuhkan untuk mencairkan bilyet. Bilyet itu mencairkan tergantung kebutuhan sih gitu, jadi intinya yang bisa di cairkan 1 M bertahap.

Di depositkan itu nggak di otak atik, jadi deposit itu gunanya untuk operasional yang di salurkan ke masyarakat 1 M. Kalau akumulatif itu kita 400 keatas mungkin, pastinya kurang tau ya, Cuma kayak gini sistemnya mas, kita tenornya ke masyarakat pake 10 bulan atau 40 minggu ya, setelah itu ada pencairan kedua otomatis nominalnya bertambah dari situ juga berlaku seleksi ke mereka jadi mereka yang mungkin pernah macet dan lain sebagainya maksudnya ada kendala diwaktu pengangsuran atau mungkin ngangsur aja tapi nggak ikut ngaji itu kita berhak memutus kerja sama. Yang aktif sekarang sekitar 270 insya allah, banyak juga yang nggak aktif, yang nggak aktif sih banyak kriteria mereka ada yang merasa usahanya bukan mikro lagi, usahanya berkembang cuman ini masih sedikit sih yang

berkembang. Kita gak bisa membiayai mereka, karena kita maksimal cuma 3 juta. Sedangkan kalau udah diatas mikro kalau itu kita tanyai pada mereka Cuma itu kita lepas, kita arahkan kepada koperasi, atau Bank yang lain karena memang kebutuhannya sudah besar.

Trus ada yang mereka itu gak mau pinjam, cuman ikut ngaji, juga banyak kalau yang itu kemudian yang kredit macet, itu kita cut. Waktu mau pencairan selanjutnya itu kita cut atau kita potong itu yang macet. Kalau dari mereka itu bilangannya sangat membantu ya, kebanyakan mereka bilang berkat ngaji usahanya bisa lancar. Maksudnya merasakan dampaknya kalau ngaji di kita soalnya ada waqiah. Di Islam kan ada waqiah, katanya itu bisa menambah rezeki, itu mereka rata-rata cerita gitu. Cuma dari segi BWM itu sangat membantu, cuman sebenarnya mereka menginginkan lebih dari nominal itu. Nah orang-orang yang merasa lebih itu kita survei lagi, memang usahanya sudah berkembang jadi kita arahkan ke tempat yang lain. Tapi ada beberapa itu yang istilahnya memang usahanya sudah berkembang, maksudnya kita pegang untuk untuk istilahnya kita bilangannya failed projek yang benar usahanya kita jadikan iconnya buat di An-nur II. An-nur II nasabahnya lagi membangun sih, sudah berjalan cuman berlalu terlalu gede yakni ternak lele.

Mayoritas pembiayaan di kita itu 2 juta, 3 juta mereka-mereka yang mampu, itu sih dari respon mereka alhamdulillah. Benar gak semuanya bilang sangat membantu, cuman rata-rata mereka bilang terbantu. Terutama, karena kita keunggulannya ngaji, jadi kita giring masyarakat itu bukan hanya cari uangnya tapi cari ngajinya. Dari situ mungkin bisa membuka pintu rezekinya masing-masing. Itu sih respon mereka, selain tanpa jaminan. Terkait dengan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh masyarakat apabila ingin menjadi nasabah diantaranya. syaratnya itu yang pertama, wajib perempuan kedua itu, wajib memiliki usaha jadi kadang banyak yang salah tafsir kalau di ekonomi itu mereka menyebutnya itu modal awal, jadi mereka baru mau mulai usaha kita gak bisa, istilahnya kita yang cari yang tambahan modal. Memberikan tambahan modal, bukan memberikan modal awal itu yang kita hindari. Jadi kalau modal awal, kita takut usahanya gak berjalan dan lain sebagainya menyebabkan macet kan. Tambahan modal masih ada kemungkinan, dia kan usahanya sudah berjalan mungkin mau membesarkan usahanya. Yang ketiga itu minimal mereka harus ngumpulin 15 orang karena kita itu sistemnya group ya. Minimal 15 orang nanti berlaku lipatan 20 dan 25 syaratnya itu sih trus KTP Bululawang pastinya itu aja sih.

Usaha bapak-bapak bisa cuman yang kita gunakan istrinya, jadi usahanya suaminya boleh, usaha anaknya juga boleh. Yang penting yang terdaftar itu perempuan. Setelah terkumpul 15 orang, syarat-syarat tadi telah terpenuhi, istilahnya PWM (pelatihan wajib kelompok) itu selama 5 hari itu berturut-turut itu yang kita nyebutnya di BWM itulah jaminan kita. Pelatihan itu benar-benar kita sortir gitu. Jadi, kita gak menerima bener-bener 15 kita suruh mereka itu 20 sampai 25. Jadi nanti kan ada seleksi yang gak masuk, maksudnya di pelatihan itu kita mainnya itu waktu, terus mereka maksudnya istilahnya itu minat mereka dua itu sih. Jadi PWK selama 5 hari. Misalnya disepakati jam 1 siang, misal telat 5 menit,

itu kita bubarkan kita ulang lagi besok. Misal hari pertama hari senen otomatis hari jumat sudah harus cair kan, misal di hari rabu ada satu orang yang telat 5 menit aja itu kita bubarin kita suruh ngulangin dari hari pertama. Disitu ada materi sih, materi pembelajaran, pengenalan apa itu BWM, sistemnya kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti di Hari ke 4 dan sama hari ke 5 kita ada tes untuk mereka tes tulis selama materi sebelumnya. Lalu kita ada penilaian, habis penilaian baru kalau memang dirasa cukup di cairkan. Cuma di 5 hari itu sama perhari 1 jam kita juga survei ngak lebih ngak kurang.

Jadi ada bagian yang mensurvei maksudnya usahanya, kayak gimana selama lima hari itu. Missal pelatihan satu jam ya, setelah satu jam itu kita kerumahnya. Kita lihat, kita pantau usahanya kayak gimana, dalam waktu lima hari itu, pelatihan sambil survei sih. Pencairan di lakukan secara bergiliran menggunakan skema 221.

Jadi kita istilahnya Pencairan itu pake 221 jadi satu kelompok itu kan 5 orang itu yang cair itu dua orang, 12345 yang cair 2 orang dulu. Jadi ada ketua kan, katakanlah yang disini ya, cairnya dari belakang. Dua orang ini minggu pertama, misal hari jumat pencairan pertama dua orang, minggu kedua masuk dua orang, baru minggu ketiga ketuanya jadi ngak bersamaan. Pencairan pertama 1 juta semua rata. Kan selama 10 bulan karena memang membuat pemerataan tenor satu 10 bulan atau 40 minggu, sambil berjalan, sambil ngansur kita juga ada penilaian. Penilaian dari supervisor itu ibu ini rajin ngak pernah telat ada rekapnya jadi supervisor yang merekap. Jadi mereka itu rajin, ngajinya ontime angsuran lancar dan lain sebagainya itu kita tanyain ibu mau nambah lagi atau tetap? Kalau mereka mau kita tambah, kalau mereka ngak mau tetap 1 juta. Jadi istilahnya setelah lunas itu ada pembicaraan gimana kelanjutannya mau lanjutin atau ngak. Satu juta besaran angsurannya satu minggu dua puluh lima ribu.

Terkait dengan HALMI, dirga menyampaikan bahwa Jadi mereka yang sudah dapat pencairan setelah PWK lulus itu, otomatis HALMI. Jadi tahapnya PWK setelah PWK lolos mereka ikut HALMI. Mereka wajib ngaji. Jadi tahapnya PWK, kalau lolos baru mereka HALMI. Kita wajib ngaji.

HASIL. WAWANCARA 03 PADA ANITA

Kode: HW, NIT, 04

Ibu Anita selaku nasabah dan ketua HALMI pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama menyampaikan pendapatnya terkait dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro yang memberikan terhadap perekonomian keluarga. Kemudian beliau juga perihal alasan-alasan mengapa beliau memilih Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan pinjaman, akan tetapi memberikan kajian-kajian ilmu agama yang tentunya sangat bermanfaat bagi beliau.

Beliau mengungkapkan bahwa alasan beliau memilih Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga pembiayaan.

Eh, alasan yang pertama yaitu bisa produktif, dari BWM ini terus bisa ikut HALMI. Terus kita juga bisa membantu perekonomian keluarga. Sementara berkaitan dengan persyaratan untuk bisa menjadi nasabah BWM. Bu Anita menjelaskan bahwa, mudah sekali karena hanya membutuhkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Angsurannya bertahap, per orang itu kurang lebih 30 ribu. Kan dari satu juta dulu, satu itu nanti satu tahun keurang lebih. Dimasa covid, beliau menjelaskan bahwa. Iya kemarin sempat mati beberapa bulan, cuman iya alhamdulillah mungkin barokah eh ngaji, iya ada saja rezekinya hanya beberapa bulan. Harapannya itu HALMI iya terus ada. Kan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang agama satu, yang kedua, juga memberi lokasi itu loh apa Namanya, seperti wawasan lah untuk ibu-ibu disini, kurang lebih 3 sampe 4 tahun, insya Allah sejauh ini tidak ada kendala.

Menurut saya tentang tanggung renteng sangat membantu untuk apa Namanya, kedisiplinan ibu-ibu membayar angsuran, karena ada tiap kelompok kan ada ketuanya masing-masing. Dan itu insya allah sangat membantu. Kedisiplinan pembayaran angsuran. Kalau selama ini bisa dari whatsapp, bisa online gitu, selalu di ingatkan di whatsapp, terus itu mungkin. Selama ini nga ada, kan sebelum dicairkan kan ada seleksi disitu akan dinilai siapa yang jujur, disiplin dan lain-lain.

Seleksi yang di lakukan lima hari sangat mudah sekali, kalau itu dari kami semakin hari, kebutuhan semakin besar, ya kalau bisa di tambah. Angsuran selama pandemic, anggota yang menemui ketuanya untuk menyerahkan angsuran pinjaman. Iya alhamdulillah berterima kasih sekali, karena di BWM nga ada bunga melainkan hanya mengambil 3 persen pertahun, sebagai biaya administrasi. Sepertinya ada, kan dulu ikut di bank-bank konven gitu, tapi banyak yang bangrut. Terus sekarang adanya BWM ini, sudah membantu sedikit demi sedikit perekonomian dari masyarakat kami. Harapannya nominalnya di tambah.

Lampiran 2. Surat Keterangan selesai penelitian



BANK WAKAF MIKRO SINAR SUKSES BERSAMA

“SURAT KETERANGAN”

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Dirga
 Jabatan : Staf Keuangan Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama”
 Alamat : Jl. Raya kreet senggong, Bululawang, Kab. Malang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Samsir Bahri
 Universitas : Pascasarjana UIN MALIKI Malang
 Prodi : Magister Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 34 Batu.

Pada Tanggal, 25 Juni 2021 yang bersangkutan telah melaksanakan “**Penelitian Tugas Akhir**” di Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang, dengan Predikat baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juni 2021

Ahmad Dirga

Lampiran 3. surat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency

Sekretariat : Gd. Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,

Telp. 0341- 9555185 / 081217310135, E-mail : mui_malangkab@yahoo.co.id

Nomor : 023/SR/MUI-KAB.MLG/V/2018
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth :
Pengasuh Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO
Bululawang Kabupaten Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya, semoga dalam menjalankan aktifitas senantiasa dibimbing pada jalan yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, Aamiin

Memperhatikan surat saudara Nomor : 016/PP.AN/II/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bernama " Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO " Bululawang Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang merekomendasikan kepada :


1. Miftahul Huda sebagai Ketua
 2. Didik Nur Ahsani sebagai Sekretaris
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren ANNUR II AL-MURTADLO " Bululawang Kabupaten Malang.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Malang, 08 Ramadhan 1439 H
23 Mei 2018 M.


DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,


DR. KH.M. FADHOL HIJA



Sekretaris Umum,


DR.H. ABDUL RAHMAN.M.Pd

Lampiran 4. Surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)




SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: KEP-57/KO.0401/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
SINAR SUKSES BERSAMA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama dengan Surat Nomor: 026/LKM-SSB/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 Hal Permohonan Izin Usaha LKMS, telah mengajukan permohonan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan setoran modal secara tunai;
 - b. bahwa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan

Lampiran. 5 Surat keputusan Menteri Koperasi



Lampiran 6. Dokumentasi wawancara



Lampiran Gambar 6.1 Wawancara dengan KH. Fathul Bari selaku Bendahara Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” di kediaman beliau yang beralamat jalan kretet sengrong, kecamatan Bululawang.



Lampiran gambar 6.2 Wawancara dengan Ahmad Diarga selaku staf keuangan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” di warung kopi yang beralamat malang kota, depan kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi.



Lampiran Gambar 6.3 Wawancara dengan ustadz Zamroni, selaku supervisor Bank Wakaf Mikro di kantor Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang.



Lampiran Gambar 6.4 Wawancara dengan Ibu Anita Hariyati, selaku ketua HALMI selakagus nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” foto diambil di mushollah krevet senggrong.



Lampiran Gambar 6.5 Wawancara dengan ibu dewi selaku nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” foto diambil ketika setelah kegiatan HALMI diadakan di musholah krebet.



Lampiran Gambar 6.6 dengan ibu wati selaku nasabah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” gambar diambil di Musholah krebet senggrong.



Lampiran gambar 6.7 Suasana kegiatan HALMI gambar diambil di Mushollah Krebet Senggrong.

PEDOMAN WAWAANCARA

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan

NO.	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN
1.	Bagaimana konsep keuangan inklusi pada bank wakaf mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang melatarbelakangi hadirnya Bank Wakaf Mikro di daerah Bululawang Malang?2. Siapakah yang mempolopori hadirnya Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang?3. Pada tahun berapa Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang terbentuk?4. Jelaskan apakah Bank Wakaf Mikro penting untuk dibentuk untuk merespon kebutuhan masyarakat terutama para pelaku UMKM?5. Jelaskan bagaimana konsep keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro dalam mengimplementasikan keuangan inklusi?6. Bagaimana program Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang sebagai wujud implementasi keuangan inklusi?7. Apa saja program Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang?8. Bagaimana Mekanisme pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Bululawang Malang?9. Adakah program lain yang ditawarkan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang selain program pembiayaan?10. Persyaratan apa saja yang di ajukan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama Bululawang Malang?

2.	<p>Bagaimana pelaksanaan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah peluang dan hambatan Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang dalam mengimplementasikan keuangan inklusi? 2. Apa saja langkah yang di ambil oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang dalam menyikapi peluang dan hambatan dalam rangka mengimplementasikan keuangan inklusi? 3. Jelaskan bagaimana bentuk peluang dalam mengimplementasikan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang? 4. Jelaskan bagaimana bentuk hambatan dalam mengimplementasikan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang? 5. Jelaskan mengapa adanya peluang dalam mengimplementasikan keuangan inklusi? 6. Jelaskan mengapa adanya hambatan dalam mengimplementasikan keuangan inklusi? 7. Apa saja langkah yang telah diambil dalam memanfaatkan peluang dalam rangka mengimplementasikan keuangan inklusi 8. Apa saja solusi dalam mengatasi hambatan dalam rangka mengimplementasikan keuangan inklusi? 9. Sejauh ini apakah peluang sudah mampu di kelola dalam rangka mengimplementasikan keuangan inklusi pada Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang? 10. Sejauh ini apakah Bank Wakaf Mikro “Sinar Sukses Bersama” Bululawang Malang sudah mampu mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan keuangan inklusi?
----	--	--

3.	<p>Bagaimana implikasi keuangan inklusi terhadap perkembangan UMKM di Daerah Bululawang Malang?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah implikasi dari keuangan inklusi terhadap perkembangan UMKM di daerah Bululawang Malang? 2. Bagaimana bentuk implikasi keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Daerah Bululawang Malang? 3. Mengapa implikasi tersebut dapat dimunculkan oleh keuangan inklusi? 4. Sejauh ini bagaimana respon UMKM terkait dengan implikasi keuangan inklusi? 5. Adakah upaya yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan keuangan inklusif sehingga dapat memaksimalkan implikasinya terhadap perkembangan UMKM?
----	---	--